

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

NOMOR: SK-16/S.MBU/2012

TENTANG

INDIKATOR/PARAMETER PENILAIAN DAN EVALUASI ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA


SEKRETARIS KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (6) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);





KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

-2-

- 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomot 91 Tahun 2011;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2012;
- 9. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG INDIKATOR/PARAMETER PENILAIAN DAN EVALUASI ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN).

KESATU

: Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disebut Indikator/Parameter GCG, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Indikator/Parameter GCG dimaksud digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada Badan Usaha Milik Negara;

KETIGA

: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka indikator/parameter GCG yang selama ini digunakan untuk penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN, dinyatakan tidak berlaku.





KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

-3-

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Negara BUMN;
- 2. Wakil Menteri Negara BUMN;
- 3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian BUMN;
- 4. Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 6 Juni 2012

SEKRETARIS KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd

WAHYU HIDAYAT NIP. 19540703 198003 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. <u>Kepala</u> Biro Hukum,

Hambra

NIP 19681010 199603 1 001

No ·	ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR	Bobot Indi- kator		PARAMETER	Bobot Para- meter		
I	KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK SECARA BERKELANJUTAN						
	Jumlah INDIKATOR = 6		Jum	lah PARAMETER = 15			
1	Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan pedoman perilaku (code of conduct).	1,218	1	Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>GCG Code</i>) yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.	0,609		
			2	Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.	0,609		
2	Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten.	1,217	3	Direksi menunjuk seorang anggota Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	0,456		
			4	Perusahaan menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan Pedoman Perilaku.	0,761		
3	Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	0,608	5	Perusahaan melakukan assessment terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaari yang Baik dan review secara berkala.	0,304		
			6	Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik menjadi salah satu unsur <i>Key</i> <i>Performance Indicator</i> (KPI) yang dituangkan dalam Kontrak Manajemen.	0,304		
4	Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).	1,370	7	Perusahaan memiliki kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi.	0,609		
			8	Penyelenggara Negara/Wajib Lapor memahami kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.	0,304		
			9	Perusahaan melaksanakan kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.	0,457		
5	Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.	1,370	10	Perusahaan memiliki ketentuan/kebijakan tentang Pengendalian Gratifikasi.	0,304		

No	ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR	Bobot Indi- kator		PARAMETER	Bobot Para- meter
			11	Perusahaan melaksanakan upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan/ketentuan pengendalian gratifikasi.	0,609
			12	Perusahaan mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.	0,457
6	Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (whistle blowing system).	1,217	13	Perusahaan memiliki kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (whistle blowing system).	0,304
			14	Perusahaan melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemahaman atas kebijakan pelaporan atas dugaan penyimpangan (whistle blowing system).	0,304
			15	Perusahaan melaksanakan kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (whistle blowing system).	0,609
J		7,000		Jumlah I	7,000
Il	PEMEGANG SAHAM DAN RUF	S/PEMIL	IK MO	DAL	9,000
	Jumlah INDIKATOR = 6		Juml	ah PARAMETER = 25	
7	RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi .	2,423	16	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi.	0,346
			17	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Direksi.	0,692
			18	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengangkatan anggota dan komposisi Direksi.	0,520
:			19	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Direksi.	0,346
			20	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberhentikan anggota Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	0,173
			21	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan respon terhadap lowongan jabatan dan/atau pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,346

(12

No	ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR	Bobot Indi- kator		PARAMETER	Bobot Para- meter
8	RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	1,731	22	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,346
			23	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,519
			24	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan komposisinya.	0,347
			25	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,346
			26	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberhentikan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	0,173
9	RUPS/Pemilik Modal memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan dengan peraturan perundangundangan dan/atau anggaran dasar.	1,385	27	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan Rencana Jangka Penjang Perusahaan (RJPP) atau Revisi RJPP.	0,519
			28	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).	0,520
			29	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS/Pemilik Modal.	0,346
10	RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.	2,077	30	RUPS/Pemilik Modal memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dan kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,346

ls>

No	ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR	Bobot Indi- kator		PARAMETER	Bobot Para- meter
			31	RUPS menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,346
			32	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan auditor eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan perusahaan.	0,346
			33	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,520
			34	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan penggunaan laba bersih.	0,346
			35	Pengesahan terhadap Laporan Tahunan dan persetujuan terhadap Laporan Keuangan dilaksanakan tepat waktu.	0,173
11	RUPS/Pemilik Modal meng- ambil keputusan melalui pro- ses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.	0,519	36	RUPS mengambil keputusan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan sehingga menghasilkan keputusan yang sah.	0,173
			37	RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil.	0,346
12	Pemegang Saham/Pemilik Modal melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.	0,865	38	Pemegang Saham/Pemilik Modal memberikan arahan/pembinaan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,346
			39	Pemegang Saham/Pemilik Modal tidak mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi.	0,173
			40	Pemegang Saham/Pemilik Modal merespon terhadap informasi yang diterima dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai gejala penurunan kinerja dan kerugian perusahaan yang signifikan.	0,346
		9,000		Jumlah II	9,000
III	DEWAN KOMISARIS/DEWAN F	PENGAW	AS		35,000
	Jumlah INDIKATOR = 12		Juml	ah PARAMETER = 44	
13	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pro- gram pelatihan/pembelajaran	1,348	41	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh perusahaan.	0,674

No ·	ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR	Bobot Indi- kator		PARAMETER	Bobot Para- meter
	secara berkelanjutan.				
			42	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai kebutuhan.	0,674
14	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembagian tugas dan menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	2,127	43	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki kebijakan dan melaksanakan pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,648
			44	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menetapkan mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,493
			45	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyusun rencana kerja setiap tahun yang memuat sasaran/ target yang ingin dicapai dan melaporkan secara tertulis kepada RUPS/Pemilik Modal.	0,493
			46	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mendapatkan akses informasi perusahaan sesuai kewenangannya.	0,493
15	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.	2,904	47	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi.	1,296
			48	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.	1,608
16	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	9,593	49	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan secara tepat waktu dan relevan.	1,100
			50	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam batas kewenangannya, merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari Stakeholders (pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ataupun penyampaian oleh Direksi.	0,789

No ·	ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR	Bobot Indi- kator		PARAMETER	Bobot Para- meter
			51	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian intem perusahaan.	1,100
			52	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang manajemen risiko perusahaan.	1,100
			53	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan.	1,100
			54	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir.	1,101
			55	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indoriesia (SAK).	1,101
			56	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.	1,101
			57	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.	1,101
17	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	6,479	58	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.	1,417
			59	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan sesuai RKAP dan/atau RJPP.	1,106
			60	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau RUPS/Pemilik Modal.	0,966
			61	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (berdasarkarı usul dari Komite Audit) mengajukan calon Auditor Ekstemal kepada RUPS/Pemilik Modal.	0,778

No	ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR	Bobot Indi- kator		PARAMETER	Bobot Para- meter
			62	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memastikan audit eksternal dan audit internal dilaksanakan secara efektif serta melaksanakan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	1,106
			63	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaporkan dengan segera kepada RUPS/Pemilik Modal apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan serta saransaran yang telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yanag dihadapi.	1,106
18	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.	1,504	64	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaannya.	0,985
			65	Peran Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam pemilihan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan perusahaan/perusahaan patungan.	0,519
19	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegial) dan mengusulkan tantiem/ insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.	2,437	66	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan.	0,502
			67	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.	0,968
			68	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi.	0,968
20	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.	0,571	69	Dewan komisaris/Pengawas memiliki kebijakan benturan kepentingan dan melaksanakan secara konsisten kebijakann tersebut.	0,571

No ·	ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR	Bobot Indi- kator		PARAMETER	Bobot Para- meter
21	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memantau dan memastikan bahwa prinsip- prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.	1,659	70	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memastikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dari berkelanjutan.	0,985
			71	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,674
22	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyeleng-garakan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif dan menghadiri rapat tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	1,348	72	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki pedoman/tata tertib Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang memadai.	0,346
			73	Rapat Dewan Komisaris/Dewan Perigawas diadakan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar.	0,657
			74	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.	0,346
23	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	2,593	75	Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki uraian tugas yang jelas.	0,804
			76	Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan administrasi dan penyimpanan dokumen.	0,337
			77	Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan Pemegang Saham/Pemilik Modal, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya.	0,959
			78	Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas.	0,493

No	ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR	Bobot Indi- kator		PARAMETER	Bobot Para- meter
24	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif.	2,437	79	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan kebutuhan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,643
			80	Komposisi keanggotaan yang mendukung pelaksanaan fungsi Komite dan independensi dari masing-masing Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,488
			81	Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki piagam/charter dan program kerja tahunan.	0,643
			82	Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pertemuan rutin sesuai dengan program kerja tahunan serta melakukan kegiatan lain yang ditugaskan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas.	0,332
			83	Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaporkan kegiatan dan hasil penugasan yang diterimanya kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,332
		35,00		Sub Jumlah III	35,00
IV	DIREKSI				35,00
	Jumlah INDIKATOR = 13		Juml	ah PARAMETER = 52	
25	Direksi melaksanakan program pelatihan/pembela-jaran secara berkelanjutan.	1,089	84	Direksi yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh perusahaan.	0,467
			85	Direksi melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi sesuai kebutuhan.	0,622
26	Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.	1,867	86	Direksi menetapkan struktur/susunan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.	0,622
			87	Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan standard operasional baku (SOP) untuk proses bisnis inti (core business) perusahaan.	0,778
:			88	Direksi menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan perusahaan (corporate action) sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu.	0,467

No	ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR	Bobot Indi- kator		PARAMETER	Bobot Para- meter
27	Direksi menyusun perencanaan perusahaan.	4,044	89	Direksi memiliki Rencana Jangka Panjang (RJPP) yang disahkan oleh RUPS/Pemilik Modal.	0,778
			90	Direksi memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disahkan oleh RUPS/Menteri/Pemilik Modal.	0,778
			91	Direksi menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam perusahaan.	1,088
			92	Direksi memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan, penghematan/efisiensi perusahaan, pendayagunaan aset, dan manfaat lainnya.	0,778
			93	Direksi merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya, secara tepat waktu dari relevan.	0,622
28	Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan.	8,089	94	Direksi melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan RKAP dan mengambil keputusan yang diperlukan setelah melalui analisis yang memadai dan tepat waktu.	0,467
			95	Direksi memiliki sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan dalam organisasi (struktural) yang diterapkan secara obyektif dan transparan.	0,311
			96	Direksi menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP dan diturunkan secara berjenjang di tingkat unit, sub unit dan jabatan di dalam organisasi (struktural) di organisasi.	0,155
			97	Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit- unit di bawah Direksi dan tingkat perusahaan.	0,311
			98	Direksi melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,311
			99	Direksi menyusun dan menyampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal tentang usulan insentif kinerja untuk Direksi.	0,156
			100	Direksi menerapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.	0,778

No	ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR	Bobot Indi- kator		PARAMETER	Bobot Para- meter
			101	Direksi melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan.	0,778
			102	Direksi melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan bagi perusahaan, baik harga maupun kualitas barang dan jasa tersebut.	0,933
			103	Direksi mengembangkan SDM, menilai kinerja dan memberikan remunerasi yang layak, dan membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian perusahaan.	3,267
			104	Direksi menerapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (subsidiary governance) dan/atau perusahaan patungan.	0,622
29	Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	3,266	105	Direksi menerapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia (SAK).	0,622
			106	Direksi menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.	1,244
1			107	Direksi menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern untuk melindungi dan mengamankan investasi dan aset perusahaan.	0,778
		-	108	Direksi menindaklanjuti hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal (KAP dan BPK).	0,622
30	Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.	0,778	109	Direksi menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.	0,156
			110	Perusahaan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.	0,622
31	Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan stakeholders.	6,689	111	Pelaksanaan hubungan dengan pelanggan.	1,244
			112	Pelaksanaann hubungan dengan pemasok.	0,933
			113	Pelaksanaan hubungan dengan kreditur.	0,778
			114	Pelaksanaan kewajiban kepada Negara	0,467
			115	Pelaksanaan hubungan dengan karyawan perusahaan.	1,089

No	ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR	Bobot Indi- kator		PARAMETER	Bobot Para- meter
			116	Terdapat prosedur tertulis menampung dan menindaklanjuti keluhan-keluhan stakeholders.	0,311
			117	Upaya untuk meningkatkan nilai Pemegang Saham secara konsisten dan berkelanjutan.	0,311
			118	Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung keberlanjutan operasi perusahaan.	1,556
32	Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.	1,089	119	Direksi menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan pejabat struktural untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya disebabkan benturan kepentingan.	0,467
			120	Direksi menerapkan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan.	0,622
33	Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham tepat waktu.	1,089	121	Direksi melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,622
			122	Direksi memberikan perlakukan yang sama (faimess) dalam memberikan informasi kepada Pemegang Saham dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,467
34	Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	1,556	123	Direksi memiliki pedoman/tata tertib Rapat Direksi, minimal mengatur etika rapat dan penyusunan risalah rapat, evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, serta pembahasan atas arahan/usulan dan/atau keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,156
			124	Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi sesuai kebutuhan, paling sedikit sekali dalam setiap bulan.	0,467
			125	Anggota Direksi menghadiri setiap rapat Direksi maupun rapat Direksi & Komisaris, jika tidak dapat hadir yang bersangkutan harus menjelaskan alasan ketidakhadirannya.	0,311
			126	Direksi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.	0,311

No ·	ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR	Bobot Indi- kator		PARAMETER	Bobot Para- meter
			127	Direksi menindaklanjuti arahan, dan/atau keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,311
35	Direksi menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.	1,711	128	Perusahaan memiliki Piagam Pengawasan Intern yang ditetapkan oleh Direksi.	0,156
			129	SPI/Fungsi Audit Internal dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya.	0,466
			130	SPI melaksanakan pengawasan intern untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional perusahaan.	1,089
36	Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif.	1,711	131	Sekretaris Perusahaan dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya.	0,466
			132	Sekretaris perusahaan menjalankan fungsinya.	1,089
			133	Direksi mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris perusahaan.	0,156
37	Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.	2,022	134	Direksi menyelenggarakan RUPS sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang- undangan.	1,089
			135	Direksi menyediakan akses serta penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan.	0,933
		35,00		Sub Jumlah IV	35,00
٧	PENGUNGKAPAN INFORMAS	I DAN TE	RANSP	ARANSI	9,000
	Jumlah INDIKATOR = 4		Juml	ah PARAMETER = 16	
38	Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada stakeholders.	0,435	136	Perusahaan menetapkan sistem dan prosedur pengendalian informasi perusahaan untuk mengamankan informasi perusahaan yang penting.	0,290
			137	Tingkat kepatuhan perusahaan yang memadai terhadap kebijakan pengendalian informasi perusahaan.	0,145

No	ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR	Bobot Indi- kator		PARAMETER	Bobot Para- meter
39	Perusahaan menyediakan bagi stakeholder akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala.	2,320	138	Terdapat media untuk penyediaan Informasi Publik agar dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.	0,322
			139	Website perusahaan mempublikasikan kebijakan dan informasi penting perusahaan.	0,572
			140	Perusahaan menyediakan media lain untuk mengkomunikasikan kebijakan informasi penting perusahaan.	0,427
			141	Informasi yang disediakan dalam website Perusahaan dan bumn.go.id dimutahirkan secara berkala.	0,427
,			142	Tingkat kemudahan akses terhadap kebijakan dan informasi penting perusahaan yang disediakan dalam website perusahaan.	0,572
40	Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundangundangan.	3,341	143	Laporan Tahunan memenuhi ketentuan umum penyajian Laporan Tahunan.	0,291
			144	Laporan Tahunan memuat mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting.	0,073
			145	Laporan Tahunan memuat Laporan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Laporan Direksi.	0,291
			146	Laporan Tahunan memuat profil perusahaan secara lengkap	0,145
			147	Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Analisa dan Pembahasan Manajamen atas Kinerja Perusahaan.	1,234
			148	Laporan Tahunan memuat pengungkapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	0,944
		,	149	Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Laporan Keuangan.	0,363
41	Perusahaan memperolah penghargaan atau award dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya.	2,904	150	Perusahaan mengikuti Annual Report Award (ARA).	1,452

No	ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR	Bobot Indi- kator		PARAMETER	Bobot Para- meter
			151	Perusahaan memperoleh penghargaan atau award lainnya.	1,452
		9,000		Sub Jumlah V	9,000
				JUMLAH I + II + III + IV +V	95,000
VI	ASPEK LAINNYA (5)				
	Jumlah INDIKATOR = 2		Jumi	ah PARAMETER = 2	
42	Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau <i>benchmark</i> bagi perusahaan perusahaan lainnya di Indonesia;	5,000	152	Perusahaan memiliki bidang/area yang menjadi best practices di Industrinya atau menjadi tujuan benchmark bagi perusahaan lain (baik bagi BUMN maupun perusahaan swasta). Bidang/area tersebut dapat terdiri dari produk, proses, fungsi pendukung, kinerja organisasi, dan strategi.	5,000
43	Praktik T ata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, , Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya.	(5,00)	153	Terdapat penyimpangan dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.	(5,000)
		5,000		Sub Jumlah VI	5,000
				TOTAL + + + V + V + V	100,000

Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 6 Juni 2012

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Biro Hukum,

SEKRETARIS KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd

WAHYU HIDAYAT NIP. 19540703 198003 1 001

Hambra

NIP 19681010199603 1 001

				PENJELASAN KRITERIA	вовот					
I. K(OMITME	EN TER	HADAI	P PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN	7,000					
1	Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan pedoman perilaku (code of conduct).									
	1			memiliki Pedoman Telola Perusahaan yang Baik (<i>GCG Code</i>) yang dimutakhirkan secara berkala.	0,609					
		Fakto	or-fakto	r yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:						
		(1)	Terda	apat Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>GCG Code</i>).						
-		(2)		man Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) ditandatangani oleh n BUMN atau dikukuhkan RUPS.						
		(3)	meng (Goo	man Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>GCG Code</i>) paling sedikit gacu kepada Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Corporate Governance) bagi Badan Usaha Milik Negara, Pedoman pral (jika ada) dan/atau peraturan sektoral.						
		(4)	1	man Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>GCG Code</i>) ditinjau dan takhirkan secara berkala.						
	2	Peru berka		memiliki Pedoman Perilaku yang ditinjau dan dimutakhirkan secara						
		Fakto	or-faktoi	rang Diuji Kesesuaian Penerapannya:						
		(1)	Terda	apat Pedoman Perilaku (Code of Conduct).						
		(2)		man Perilaku (<i>Code of Conduct</i>) ditandatangani oleh Direksi dan Dewan saris/Dewan Pengawas.						
		(3)	Muat	an Pedoman Perilaku:						
			a.	Pernyataan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;						
			b.	Nilai-nilai perusahaan (values);						
			C.	Benturan kepentingan;						
			d.	Pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan, hiburan dan pemberian donasi;						
••			e.	Kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian;						
			f.	Kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi;						
			g.	Integritas laporan keuangan;						
			i.	Perlindungan informasi perusahaan dan intenagible asset;						
			j.	Informasi orang dalam (untuk BUMN Tbk);						
			k.	Perlindungan harta perusahaan;						
			l.	Kegiatan sosial dan politik;						
			m.	Etika yang terkait dengan stakeholders.						
			<u> </u>							

/9

				PENJELASAN KRITERIA	вовот					
		71	n.	Mekanisme penegakan Pedoman Perilaku termasuk pelaporan atas pelanggaran;						
			0.	Pelanggaran dan sanksi.						
		(4)	Pedo	man Perilaku ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.						
2	l l	sahaan aku seca		sanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman sisten.	1,217					
	3	Direksi menunjuk seorang anggota Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.								
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:								
		(1)	penai	faktor yang Diuji Kesesuaian Peneraparinya: Terdapat seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.						
		(2)	jawat	yang Baik. Tugas anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, minimal untuk:						
			a.	Menyusun rencana kerja yang diperlukan untuk memastikan perusahaan memenuhi Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Tata Kelola Perusahaan yang Baik;						
			b.	Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;						
			C.	Memantau dan menjaga kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga.						
		(3)	Terdapat laporan mengenai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang disampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas minimal sekali dalam setahun.							
	4		sahaan menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan Pedoman Tata Kelola sahaan yang Baik (<i>GCG Code</i>) dan Pedoman Perilaku.							
		Fakto	r-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:							
		(1)	lebih	Terdapat kebijakan dan panduan tambahan yang dapat memberikan panduan lebih jauh tentang berbagai praktik yang terdapat dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code).						
			disos	Perusahaan yang Baik (<i>GCG Code</i>). Kebijakan dan panduan tambahan tersebut dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan organ pendukungnya, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi.						
.,,		(2)	Terdapat kebijakan dan panduan tambahan yang dapat memberikan panduan lebih jauh tentang berbagai perkara yang terdapat dalam Pedoman Perilaku. Kebijakan dan panduan tersebut dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada organ pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan karyawan perusahaan.							

				PENJELASAN KRITERIA	вовот					
		(3)		uh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas andatangani komitmen untuk mematuhi Pedoman Perilaku;						
		(4)		awan menandatangani secara berkala pernyataan kepatuhan terhadap man Perilaku.						
		(5)	yang	at pemahaman yang baik terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan Baik dan Pedoman Perilaku oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan pendukungnya, Direksi dan karyawan perusahaari.						
***************************************		(6)		man Perilaku dan peraturan teknis/pedoman pelaksanaannya termasuk adi materi dalam proses <i>induction</i> (pengenalan) bagi karyawan baru.						
3	Peru	sahaan	melaku	ıkarı pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	0,608					
	5									
		Fakto	r-faktor	-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:						
•		(1)		Perusahaan wajib melakukan pengukuran terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam bentuk:						
			a.	Penilaian (assessment), yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di perusahaan melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di perusahaan;						
			b.	Evaluasi (<i>review</i>), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di perusahaan yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian.						
		(2)	Hasil	assessment/penilaian dan evaluasi dilaporkan dalam Laporan Tahunan.						
	6	Pelak Perfo	elaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik menjadi salah satu unsur Key erformance Indicator (KPI) yang dituangkan dalam Kontrak Manajemen.							
_		Fakto	r-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:							
		(1)		Terdapat KPI mengeriai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang dituangkan dalam Kontrak Manajemen;						
			kualita pelaka penge meka	KPI mengenai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dapat berupa kualitas penerapan GCG (Skor Penilaian GCG), dapat juga mengenai pelaksanaan unsur-unsur GCG antara lain penerapan manajemen risiko, pengendalian intern, pengawasan intern (audit internal), pelaksanaan mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (code of conduct).						
		(2)		at pencapaian yang memadai atas KPI mengenai pelaksanaan Tata Kelola sahaan yang Baik tersebut .						
4				ukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan lara (LHKPN).	1,370					

			PENJELASAN KRITERIA	вовот					
	7	peny	sahaan memiliki kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan elenggara negara bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan pejabat tingkat di bawah Direksi.	0,609					
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:							
		(1)	Terdapat kebijakan/SOP tentang pengelolaan terhadap kepatuhan dan penyampaian LHKPN.						
		(2)	Terdapat keputusan Direksi tentang Jabatan dalam organisasi BUMN yang ditetapkan sebagai Penyelenggaran Negara yang wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK.						
		(3)	Terdapat keputusan Direksi tentang pejabat perusahaan yang ditugaskan melaksanakan koordinasi dengan KPK berkaitan dengan pengelolaan LHKPN di lingkungan perusahaan.						
		(4)	Terdapat kebijakan/peraturan mengenai pemberian sanksi terhadap Penyelenggara Negara yang belum memyampaikan LHKPN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.						
	8		elenggara Negara/Wajib Lapor memahami kebijakan/SOP tentang kepatuhan oran harta kekayaan penyelenggara negara.	0,304					
		Fakto	or-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:						
		(1)	Terdapat pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang LHKPN kepada pegawai terkait.						
		(2)	Penyelenggara Negara mampu menyusun LHKPN secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.						
	9		sahaan melaksanakan kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta yaan Penyelenggara Negara.	0,457					
		Fakto	or-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:						
,		(1)	Tingkat kepatuhan Penyelenggara Negara di perusahaan dalam menyampaikan LHKPN.						
		(2)	Terdapat pelaporan berkala tentang perkembangan pemenuhan kewajiban menyampaikan LHKPN kepada KPK.						
		(3)	Terdapat pemberian teguran/sanksi bagi Penyelenggara Negara yang belum/tidak memyampaikan LHKPN sesuai peraturan perundang-undangan.						
5	Peru	sahaan	melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.	1,370					
	10	Perus	sahaan memiliki ketentuan/kebijakan tentang Pengendalian Gratifikasi.	0,304					
		Fakto	or-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:						
		(1)	Terdapat kebijakan/ketentuan tentang Pengendalian Gratifikasi.						
		(2)	Kebijakan/ketentuan tentang Pengendalian Gratifikasi yang meliputi komitmen Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi, ketentuan-ketentuan tentang gratifikasi, fungsi yang ditugaskan mengelola gratifikasi, mekanisme pelaporan gratifikasi, pemantauan atas pelaksanaan dan sanksi atas penyimpangan ketentuan gratifikasi.	-					

			PENJELASAN KRITERIA	BOBO	
11			melaksanakan upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap entuan Pengendalian Gratifikasi.	0,609	
	Fakto	r-faktor y	yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
	(1)		pat pelaksanaan komunikasi dan sosialisasi tentang Pengendalian kasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan karyawan ahaan.		
	(2)		pat kegiatan pendistribusian ketentuan dan perangkat Pengendalian kasi di lingkungan perusahaan.		
	(3)		at pemahaman Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan karyawan nemadai terhadap kebijakan Pengendalian Gratifikasi.		
	(4)		oat kegiatan diseminasi tentang Pengendalian Gratifikasi kepada older perusahaan.		
12	Perus	ahaan m	nengimplementasikan Pengendalian Gratifikasi.	0,457	
	Fakto	r-faktor y	yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
	(1)		pat kegiatan pengelolaan gratifikasi yang sesuai dengan perundang- gan yang berlaku.		
	(2)	Terdap	pat pelaporan tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan perusahaan.		
	(3)	Terdap penduk	pat penirijauan dan penyempumaan berkala terhadap perangkat kung.		
Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (whistle blowing system).					
		yang ber	Cangnatan (Innere wie innig system).		
13	Perus	ahaan r	memiliki kebijakan teritang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada whistle blowing system).	0,304	
 13	Perus	ahaan r ahaan (v	memiliki kebijakan teritang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada	0,304	
13	Perus	ahaan r ahaan (v r-faktor) Terdap	memiliki kebijakan teritang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada whistle blowing system).	0,304	
13	Perus perus Fakto	sahaan r ahaan (v r-faktor y Terdap perusa	memiliki kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada whistle blowing system). yang Diuji Kesesuaian Penerapannya: bat kebijakan mengenai pelaporan atas dugaan penyimpangan pada	0,304	
13	Perus perus Fakto (1)	ahaan r ahaan (v r-faktor y Terdap perusa Materi	memiliki kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada whistle blowing system). yang Diuji Kesesuaian Penerapannya: bat kebijakan mengenai pelaporan atas dugaan penyimpangan pada ahaan (whistle blowing system).	0,304	
13	Perus perus Fakto (1)	ahaan rahaan (var-faktor ya Terdap perusa Materia.	memiliki kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada whistle blowing system). yang Diuji Kesesuaian Penerapannya: bat kebijakan mengenai pelaporan atas dugaan penyimpangan pada ahaan (whistle blowing system). Pedoman penerapan sistem pelaporan pelanggaran (whistle blowing):	0,304	
13	Perus perus Fakto (1)	r-faktor y Terdap perusa Materi a. b.	memiliki kebijakan teritang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada whistle blowing system). yang Diuji Kesesuaian Penerapannya: pat kebijakan mengenai pelaporan atas dugaan penyimpangan pada ahaan (whistle blowing system). Pedoman penerapan sistem pelaporan pelanggaran (whistle blowing): Perlindungan pelapor;	0,304	
13	Perus perus Fakto (1)	r-faktor y Terdap perusa Materi a. b. c.	memiliki kebijakan teritang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada whistle blowing system). yang Diuji Kesesuaian Penerapannya: pat kebijakan mengenai pelaporan atas dugaan penyimpangan pada shaan (whistle blowing system). Pedoman penerapan sistem pelaporan pelanggaran (whistle blowing): Perlindungan pelapor; Unit pengelola sistem pelaporan pelanggaran;	0,304	
13	Perus perus Fakto (1)	r-faktor y Terdap perusa Materi a. b. c.	memiliki kebijakan teritang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada whistle blowing system). yang Diuji Kesesuaian Penerapannya: pat kebijakan mengenai pelaporan atas dugaan penyimpangan pada ahaan (whistle blowing system). Pedoman penerapan sistem pelaporan pelanggaran (whistle blowing): Perlindungan pelapor; Unit pengelola sistem pelaporan pelanggaran; Kewajiban untuk melakukan pelaporan atas pelanggaran; Mekanisme penyampaian pelanggaran (infrastruktur dan mekanisme,	0,304	
13	Perus perus Fakto (1)	r-faktor y Terdap perusa Materi a. b. c. d.	memiliki kebijakan teritang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada whistle blowing system). yang Diuji Kesesuaian Penerapannya: pat kebijakan mengenai pelaporan atas dugaan penyimpangan pada ahaan (whistle blowing system). Pedoman penerapan sistem pelaporan pelanggaran (whistle blowing): Perlindungan pelapor; Unit pengelola sistem pelaporan pelanggaran; Kewajiban untuk melakukan pelaporan atas pelanggaran; Mekanisme penyampaian pelanggaran (infrastruktur dan mekanisme, kerahasiaan dan perlindungan pelapor, komunikasi dengan pelapor);	0,304	

			PENJELASAN KRITERIA	вово				
		(1)	Terdapat kegiatan sosialisasi kebijakan <i>whistle blowing system</i> kepada karyawan perusahaan.					
		(2)	Terdapat kegiatan sosialisasi kebijakan whistle blowing system kepada stakeholders perusahaan.					
	15		sahaan melaksanakan kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan perusahaan (whistle blowing system).	0,609				
		Fakto	r-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:					
		(1)	Terdapat sarana/media perusahaan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan whistle blowing system.					
		(2)	Terdapat penanganan/tindak lanjut sesuai dengan kebijakan atas pengaduan yang diterima perusahaan.					
		(3)	Terdapat pelaporan atas pelaksanaan kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (whistle blowing system).					
		(4)	Terdapat pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan whistle blowing secara berkala.					
. PE	MEGA	NG SA	HAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL	9,000				
··· <u>-</u>	RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi .							
	16	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi.						
		Fakto	r-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:					
		(1)	Terdapat pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi.					
		(2)	Materi Pedoman pengangkatan dan pemberhentian, diantaranya adalah:					
			a. Mekanisme penjaringan atau nominasi calon anggota Direksi;					
			b. Penilaian/pengujian atas kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi anggota Direksi.					
	17		gang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap calon ta Direksi.	0,520				
		Fakto	r-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:					
		(1)	Terdapat Daftar Bakal Calon yang disetujui oleh Menteri Negara BUMN dan berisikan nama-nama yang diperoleh melalui proses penjaringan dalam rangka memperoleh calon anggota Direksi.					
		(2)	Seluruh Bakal Calon yang disetujui oleh Menteri Negara BUMN diundang secara tertulis oleh Tim dan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sesuai ketentuan yang berlaku;					
			a. UKK dilakukan oleh Tim terhadap: (1) Bakal calon anggota Direksi yang telah menyelesaikan masa jabatannya untuk diangkat menjadi anggota Direksi pada jabatan yang berbeda atau menjadi anggota Direksi pada BUMN yang lain; (2) Bakal calon anggota Direksi yang berasal dari					

вово	PENJELASAN KRITERIA					
	pejabat eselon I dan II Instansi Pemerintah;					
	b. UKK dilakukan oleh Lembaga Profesional dan dievaluasi oleh Tim terhadap bakal calon selain huruf a.					
	Terdapat penetapan hasil akhir UKK dan Evaluasi oleh Tim dan disampaikan kepada Menteri Negara BUMN	(3)				
	Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan.	(4)				
	a. Terdapat Tim yang dibentuk untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan;					
	b. Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan menilai semua kriteria penilaian Direksi yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.					
	Anggota Direksi tercantum dalam penetapan hasil UKK dan Evaluasi yang disampaikan oleh Tim.	(4)				
0,346	egang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengangkatan anggota dan posisi Direksi.					
	or-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:					
	Pengangkatan Direksi	(1)				
	a. Penetapan anggota Direksi yang definitif oleh RUPS/Pemilik Modal selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir.					
	b. Pengangkatan Direksi dilakukan dengan Keputusan Menteri untuk Direksi Perum dan dapat dilakukan dengan keputusan RUPS secara fisik, keputusan Menteri selaku RUPS dan keputusan seluruh Pemegang Saham di luar RUPS untuk Direksi Persero.					
	c. Penetapan Direksi melalui RUPS/Pelantikan Direksi yang didukung dengan Berita Acara RUPS/Pelantikan Direksi.					
	Pembidangan tugas Direksi ditetapkan dalam Surat Keputusan tentang Penunjukan Direksi dan/atau Berita Acara RUPS/Pelantikan Direksi.					
	Komposisi Direksi	(3)				
	a. Jumlah Direksi sesuai dengan kebutuhan perusahaan.					
	b. Terdapat Direksi yang memiliki latar belakang pendidikan/pengetahuan dan/atau pengalaman yang sesuai dengan jenis usaha BUMN.					
	c. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman yang sesuai dengan pembidangan tugas anggota Direksi.					
0,173	megang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengaturan mengenai rangkap atan bagi anggota Direksi.					
• ••	or-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	Fakto				
	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan ketentuan mengenai jenis- jenis jabatan rangkap anggota Direksi yang menimbulkan benturan kepentingan.	(1)				

		PENJELASAN KRITERIA	вово						
	(2)	Ketentuan perangkapan jabatan yang menimbulkan benturan kepentingan tersebut termasuk jenis-jenis perangkapan jabatan dan pengaturan/mekanisme pengunduran diri dari jabatan rangkap tersebut atau jabatan anggota Direksi, yang paling lambat 30 hari sejak terjadi perangkapan jabatan tersebut.							
20		egang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberhentikan anggota Direksi sesuai an peraturan perundang-undangan.	0,346						
	Fakto	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:							
	(1)	Penetapan pemberhentian anggota Direksi Perum dilakukan dengan keputusan Menteri; Penetapan pemberhentian anggota Direksi Persero dapat dilakukan dengan keputusan RUPS secara fisik, keputusan Menteri selaku RUPS, dan keputusan seluruh Pemegang Saham di luar RUPS.							
	(2)	Tahapan pemberhentian anggota Direksi sewaktu-waktu:							
		a. Rencana pemberhentian anggota Direksi diberitahukan kepada yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya;							
		b. Keputusan pemberhentian karena alasan-alasan: (a) tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen; (b) tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; (c) tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar; (d) terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara; (e) dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.							
	(3)	Keputusan RUPS/Pemilik Modal memuat alasan pemberhentian.							
21	jabata	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan respon terhadap lowongan abatan dan/atau pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.							
	Fakto	or-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:							
	(1)	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan respon/tanggapan atas pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; diantaranya dapat berupa pemanggilan untuk penjelasan mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut.							
	(2)	Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.							
	(3)	Dalam RUPS tersebut, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.							
	(4)	RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.							

			PENJELASAN KRITERIA	вовот					
3	RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.								
	22		gang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman pengangkatan dan erhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,519					
		Faktor	-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:						
		(1)	Terdapat pedoman pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.						
		(2)	Pedoman pengangkatan dan pemberhentian, diantaranya mengatur mengenai: (a) penjaringan atau nominasi calon anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; (b) penilaian bagi calon anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.						
	23		yang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap calon a Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,347					
		Faktor	faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:						
		(1)	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal mencari usulan calon anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.						
		(2)	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap Calon Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.						
	Total Control of the	(3)	Penilaian mencakup semua kriteria penilaian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan di bidang BUMN (penilaian terhadap persyaratan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen dan memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan). Proses penilaian calon Dewan Komisaris/Dewan Pengawas didukung dengan Berita Acara penilaian.						
		(4)	Penetapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terpilih berdasarkan hasil akhir penilaian.						
	24		egang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengangkatan anggota Dewan isaris/Dewan Pengawas dan komposisinya.						
		Faktor-	or-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:						
		(1)	Pengangkatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas						
			a. Penetapan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas oleh RUPS/Pemilik Modal selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir.						
			b. Pengangkatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS/Pemilik Modal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.						
			c. Penetapan pengangkatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melalui RUPS/Pelantikan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang didukung dengan Berita Acara RUPS/Pelantikan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.						

		PENJELASAN KRITERIA	вовот				
	(3)	Komposisi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas					
		a Jumlah Dewan Komisaris/Dewan Pengawas maksimal sama dengar jumlah anggota Direksi.	1				
		b RUPS/Pemilik Modal menetapkan anggota Dewan Komisaris/Dewar Pengawas Independen paling sedikit 20% dari anggota Dewar Komisaris/Dewan Pengawas secara eksplisit dalam keputusar pengangkatannya. Komisaris Independen memiliki kompetensi dibidang auditing, keuangan dan akuntansi.	ו ו				
		Untuk BUMN Perum, disamping Komisaris Independen, komposis anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur pejabat d bawah Menteri Teknis, Menteri Keuangan, Menteri dan pimpinar departemen/lembaga non departemen yang kegiatannya berhubungar langsung dengan BUMN Perum.	i 1				
		c Jika dalam komposisi terdapat mantan anggota Direksi, maka yang bersangkutan telah tidak menjabat sebagai anggota Direksi perusahaar yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.					
25		gang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengaturan mengenai rangkap an bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,173				
	Fakto	r-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:					
	(1)	Terdapat keputusan RUPS/Pemilik Modal perusahaan (untuk Perum)/AD/peraturan lainnya yang mengatur dan menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang boleh dipegang oleh seorang anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	۱				
	(2)	Terdapat keputusan RUPS/Pemilik Modal menetapkan jabatan-jabatan yang menimbulkan benturan kepentingan, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.					
26	Peme Komi						
	Fakto	r-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:					
	(1)	Penetapan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan dengar keputusan Menteri; Penetapan pemberhentian anggota Dewar Komisaris/Dewan Pengawas dapat dilakukan dengan keputusan RUPS secara fisik, keputusan Menteri selaku RUPS, dan keputusan seluruh Pemegang Saham di luar RUPS.	1				
	(2)	Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dan/atau keputusan Menteri dengar menyebutkan alasannya, dengan melalui tahapan: (1) Rencana pemberhentiar anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diberitahukan kepada yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya; (2) Keputusan pemberhentian karena alasan-alasan: (a) tidak dapa melaksanakan tugasnya dengan baik; (b) tidak melaksanakan ketentuar peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar; (c) terliba dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara, , diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.					

				PENJELASAN KRITERIA	вовот
9	usah	a peru	ısahaar	dal memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan n dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan dengan ng-undangan dan/atau anggaran dasar.	1,212
	27			Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan Rencana Jangka rusahaan (RJPP) atau Revisi RJPP.	0,520
		Fakto	or-fakto	r yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
		(1)	Peme	egang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman penyusunan	
		(2)		egang Saham/RUPS/Pemilik Modal melakukan pembahasan/pengkajian dap rancangan RJPP atau Revisi RJPP.	
			a.	Pembahasan/pengkajian terhadap rancangan RJPP atau Revisi RJPP oleh RUPS, didahului oleh pemaparan Direksi atas hal-hal yang diagendakan untuk diputuskan oleh RUPS/Pemilik Modal.	
			b	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyampaikan pemaparan/ tanggapan atas hal-hal yang diusulkan oleh Direksi untuk diputuskan oleh RUPS/Pemilik Modal.	
		(3)	,	egang Saham /RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan/ persetujuan dap rancangan RJPP atau Revisi RJPP.	
		(4)	Peng waktu	esahan/persetujuan rancangan RJPP atau Revisi RJPP dilaksanakan tepat ı.	
			dilaks diterir	S/Keputusan Pemilik Modal untuk pengesahan/persetujuan RJPP sanakan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah manya Rancangan RJPP atau Revisi RJPP secara lengkap atau sebelum periode RJPP atau Revisi RJPP berjalan.	
	28			Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan Pengesahan rja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).	0,346
		Fakto	r-faktor	r yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	•
		(1)	Peme RKAF	egang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman penyusunan	
		(2)	Peme pengl	egang Saham/RUPS/Pemilik Modal melakukan pembahasan/ kajian/penelaahan terhadap rancangan RKAP.	
			a.	Pembahasan/pengkajian/ penelaahan terhadap rancangan RKAP oleh RUPS, didahului oleh pemaparan Direksi atas hal-hal yang diagendakan untuk diputuskan oleh RUPS/Pemilik Modal.	
			b.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyampaikan pemaparan/ tanggapan atas hal-hal yang diusulkan oleh Direksi untuk diputuskan oleh RUPS/Pemilik Modal.	
		(3)		gang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan/ persetujuan dap rancangan RKAP.	
		(4)	RUPS	S memberikan pengesahan/persetujuan rancangan RKAP tepat waktu.	

			PENJELASAN KRITERIA	вовот	
			RUPS/Keputusan Pemilik Modal untuk pengesahan/persetujuan RKAP dilaksanakan paling lambat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan.		
	29	dilaksanakan paling lambat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan. Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS/Pemilik Modal. Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya: (1) Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melakukan pembahasan/ pengkajian/ penelaahan terhadap usulan Direksi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS/Pemilik Modal. a. Pengambilan keputusan RUPS (fisik maupun bukan fisik) didahului dengan pemaparan oleh Direksi atau permintaan penjelasan atas hal-hal yang diagendakan untuk diputuskan oleh RUPS/Pemilik Modal. b. Pengambilan keputusan RUPS mempertimbangkan tanggapan Dewan	0,346		
		Fakto	or-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
	:	(1)	penelaahan terhadap usulan Direksi yang perlu mendapat		
			dengan pemaparan oleh Direksi atau permintaan penjelasan atas hal-hal		
			b. Pengambilan keputusan RUPS mempertimbangkan tanggapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas hal-hal yang diusulkan oleh Direksi.		
		(2)	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan/ keputusan terhadap usulan Direksi.		
			RUPS/Pemilik Modal memutuskan transaksi penting yang diusulkan Direksi tersebut atau tidak terdapat usulan perbuatan hukum Direksi yang tidak diputuskan oleh RUPS/Pemilik Modal (Risalah RUPS jika dilakukan RUPS Fisik, Surat Keputusan jika dilakukan RUPS bukan fisik).		
		(3)	Persetujuan/keputusan oleh Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal dilaksanakan tepat waktu.		
			RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan/keputusan dalam waktu paling lambat 30 hari untuk KSO/BOT dan maksimal 7 hari untuk pelepasan asset setelah dokumen usulan dan penjelasan diterima secara lengkap sesuai dengan yang diperlukan oleh RUPS/Pemilik Modal dalam mengambil keputusan.		
0	RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.				
	30	RUPS/Pemilik Modal memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dan kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.			
		Fakto	r-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:		
		(1)	Penilaian kinerja Direksi		
			a. Terdapat sistem/pedoman penilaian kinerja Direksi (kolegial dan individu), yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan.		
			b. Terdapat Kontrak Manajemen yang memuat target kinerja kolegial dan individu, yang disahkan/disetujui Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal.		
			c. RUPS/Pemilik Modal memberikan Kinerja Direksi kolegial dan Kinerja anggota Direksi (Individu) berdasarkan laporan kinerja Direksi dan		

			PENJELASAN KRITERIA	BOBO ⁻
			mempertimbangkan tanggapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas kinerja Direksi.	
		d.	Penilaian kinerja dituangkan dalam Risalah RUPS/keputusan Menteri (untuk Perum).	
	(2)	Penil	aian kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	
		a.	Terdapat sistem/pedoman penilaian kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (majelis), yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan.	
		b.	Terdapat Kontrak Kinerja, yang memuat target kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (majelis), yang disahkan/disetujui Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal.	
		C.	RUPS/Pemilik Modal memberikan penilaian Kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (majelis) berdasarkan laporan kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
		d.	Penilaian kinerja dituangkan dalam Risalah RUPS/keputusan Menteri (untuk Perum).	
31			etapkan gaji/hoпorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja i dan Dewan Komisaris/Dewan Репдаwas.	0,346
	Fakto	r-faktoi	r yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
	(1)	Pene	tapan gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas	
		a.	Pedoman gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diantaranya memuat tentang: (1) formula pehitungan gaji/honorarium; (2) Formula perhitungan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas tersebut memperhatikan pendapatan, aktiva, tingkat inflasi, serta mempertimbangkan sektor industri sejenis yang terukur (benchmark), kondisi persaingan usaha (competitiveness) atau kompleksitas usaha, dan kelangkaan Sumber Daya Manusia.	
		b.	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan penghasilan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.	
	(2)	Pene	tapan tantiem/irisentif kirierja	
		a.	Pedoman tantiem/insentif kinerja Dewari Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi, diantaranya memuat tentang : (1) formula pehitungan tantiem/insentif kinerja; (2) Formula perhitungan tantiem/insentif kinerja mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan, dan faktor-faktor lain yang relevan (<i>merit system</i>).	
		b.	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan tantiem/insentif kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.	

		PENJELASAN KRITERIA	BOBO.
32		egang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan auditor eksternal yang mengaudit oran Keuangan perusahaan.	0,520
	Fakte	or-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
	(1)	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman penunjukan audit ekstemal.	•
	(2)	RUPS/Pemilik Modal melakukan pembahasan/ pengkajian/penelaahan terhadap calon-calon Auditor Eksternal yang diajukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
		Proses pembahasan didahului dengan pemaparan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas pengusulan auditor eksternal yang akan mengaudit laporan keuangan, termasuk alasan pengusulan dan proses pencalonannya, dan usulan penetapan besarnya honorarium.	
	(3)	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memutuskan penunjukan Auditor Eksternal yang akan mengaudit laporan keuangan perusahaan, penetapan besarnya honorarium/imbal jasa untuk auditor eksternal tersebut (Risalah RUPS jika dilakukan RUPS Fisik, Surat Keputusan jika dilakukan RUPS bukan fisik).	
33	terma	egang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan asuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan saris/Dewan Pengawas.	0,520
	Fakto	or-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
	(1)	Terdapat pedoman penyusunan laporan tahunan (annual report) dan laporan tentang tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal.	
	(2)	Terdapat telaahan terhadap laporan tahunan (termasuk laporan keuangan) dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dilakukan oleh Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal.	
	(3)	Terdapat pemberian persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas , yang dituangkan dalam risalah RUPS.	
	(4)	Terdapat keputusan RUPS tentang memberikan/tidak memberikan pembebasan tanggung jawab terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
34	Peme	gang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan penggunaan laba bersih.	0,173
	Fakto	r-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
	(1)	Terdapat pedoman/kebijakan deviden.	
	(2)	Penetapan penggunaan laba bersih untuk deviden mempertimbangkan pengembangan usaha/irivestasi perusahaan.	
	(3)	Penetapan penggunaan laba bersih untuk deviden tidak melanggar ketentuan perjanjian pinjaman atau ketentuan penerbitan obligasi.	

			PENJELASAN KRITERIA	вовот			
	35		gesahan terhadap Laporan Tahunan dan persetujuan terhadap Laporan Keuangan sanakan tepat waktu.	0,173			
		Fakto	or-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:				
		tepat	S/Keputusan Pemilik Modal untuk pengesahan laporan tahunan dilaksanakan waktu sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhimya buku yang lampau.				
11			lik Modal mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat ngjawabkan.	0,692			
	36	Perse	S mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang eroan Terbatas tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar perusahaan egga menghasilkan keputusan yang sah.	0,346			
		Fakto	or-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:				
		(1)	Ketua RUPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar perusahaan.				
		(2)	Peserta rapat memenuhi kuorum sesuai dengan ketentuan perundang- undangan di bidang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar perusahaan.				
	37	RUP	S mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil.	0,346			
		Fakto	or-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:				
		(1)	Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan usul mata acara RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.				
		(2)	Dalam hal anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan mengharuskan adanya keputusan RUPS tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha perusahaan, keputusan yang diambil harus memperhatikan kepentingan wajar para pemangku kepentingan.				
		(3)	RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui tambahan mata acara RUPS. Keputusan atas mata acara tambahan tersebut harus disetujui dengan suara bulat.				
12	Pemegang Saham/Pemilik Modal melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.						
	38		egang Saham/Pemilik Modal memberikan arahan/pembinaan penerapan Tata a Perusahaan yang Baik kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,173			
		Fakto	r-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:				
		(1)	Terdapat arahan Pemegang Saham/Pemilik Modal dalam RUPS maupun dalam Keputusan Pemegang Saham tentang persetujuan transaksional.				
		(2)	Terdapat pembahasan dan evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada perusahaan.				
		(3)	Pemegang Saham melakukan upaya-upaya menindaklanjuti area of improvement yang dihasilkan dari assessment atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada perusahaan yang bersangkutan.				

			PENJELASAN KRITERIA	BOBO
	39		egang Saham/Pemilik Modal tidak mencampuri kegiatan operasional perusahaan menjadi tanggung jawab Direksi.	0,346
		Fakto	or-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
		Moda Direk perus	k terdapat instruksi secara tertulis/surat/keputusan dari Pemegang Saham/Pemilik al yang bersifat transaksional/operasional yang tidak berdasarkan usulan dari ksi. Apabila ada instruksi/surat/keputusan PS terkait dengan operasional sahaan tanpa ada usulan Direksi, maka hal tersebut merupakan intervensi egang Saham.	
	40	Direk	egang Saham/Pemilik Modal merespon terhadap informasi yang diterima dari si dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai gejala penurunan ja dan kerugian perusahaan yang signifikan.	0,311
		Fakto	or-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
		(1)	RUPS/Pemilik Modal menetapkan sistem penerimaan laporan mengenai gejala penurunan kinerja dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;.	
		(2)	Pemegang Saham/Pemilik Modal memberikan respon/tanggapan atas informasi mengenai penurunan kinerja dan/atau kerugian perusahaan yang signifikan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan/atau Direksi.	
			Bentuk respon/tanggapan, dapat berupa pemanggilan untuk penjelasan mengenai penurunan kinerja, permintaan informasi/klarifikasi, dan sebagainya.	
D	EWAN	KOMIS	SARIS/DEWAN PENGAWAS	35,000
	1	ın Kom	nisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara n.	1,348
	1	lanjuta Dewa	n.	
	berke	Dewa penge	n. an Komisaris/Dewan Pengawas yang baru diangkat mengikuti program	
	berke	Dewa penge	n. an Komisaris/Dewan Pengawas yang baru diangkat mengikuti program enalan yang diselenggarakan oleh perusahaan.	
	berke	Dewa penge Fakto	n. An Komisaris/Dewan Pengawas yang baru diangkat mengikuti program enalan yang diselenggarakan oleh perusahaan. or-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya: Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyampaikan kepada Direksi untuk diadakan progran pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan	
	berke	Dewa pengo Fakto (1)	n. An Komisaris/Dewan Pengawas yang baru diangkat mengikuti program enalan yang diselenggarakan oleh perusahaan. Or-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya: Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyampaikan kepada Direksi untuk diadakan progran pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang baru diangkat. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang baru diangkat mengikuti	
	berke	Planjuta Dewa penger Faktor (1) (2) (3) Dewa	n. Komisaris/Dewan Pengawas yang baru diangkat mengikuti program enalan yang diselenggarakan oleh perusahaan. or-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya: Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyampaikan kepada Direksi untuk diadakan progran pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang baru diangkat. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang baru diangkat mengikuti program pengenalan perusahaan. Tingkat kehadiran/keaktifan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam mengikuti program pengenalan perusahaan. In Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan dalam rangka ngkatkari kompetensi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai	
	berke	Fakto (1) (2) (3) Dewa menir kebut	n. Komisaris/Dewan Pengawas yang baru diangkat mengikuti program enalan yang diselenggarakan oleh perusahaan. or-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya: Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyampaikan kepada Direksi untuk diadakan progran pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang baru diangkat. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang baru diangkat mengikuti program pengenalan perusahaan. Tingkat kehadiran/keaktifan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam mengikuti program pengenalan perusahaan. In Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan dalam rangka ngkatkari kompetensi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai	0,674
	berke	Fakto (1) (2) (3) Dewa menir kebut	an Komisaris/Dewan Pengawas yang baru diangkat mengikuti program enalan yang diselenggarakan oleh perusahaan. or-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya: Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyampaikan kepada Direksi untuk diadakan progran pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang baru diangkat. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang baru diangkat mengikuti program pengenalan perusahaan. Tingkat kehadiran/keaktifan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam mengikuti program pengenalan perusahaan. In Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan dalam rangka ngkatkari kompetensi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai uhan.	0,674

			4.0	PENJELASAN KRITERIA	вовот
			Dewa	n Komisaris/Dewan Pengawas.	
		(3)	Pelak	sanaan program pelatihan/pembelajaran	
			a.	Pelaksanaan pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas direalisasikan sesuai dengan rencana kerja Dewaan Komisaris/Dewan Pengawas.	
			b.	Terdapat laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
14	jawal	b seca	ra jelas	ewan Pengawas melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung s serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawasan.	2,127
	43			saris/Dewan Pengawas memiliki kebijakan dan melaksanakan pembagian ra anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,648
		Fakto	r-faktor	yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
		(1)	Penga	pat ketentuan yang mengatur tentang kewajiban Dewan Komisaris/Dewan awas untuk melakukan pembagian tugas di antara anggota Dewan saris/Dewan Pengawas.	
		(2)		pat penetapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tentang pembagian diantara anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
		(3)	Pemb	agian tugas mencakup seluruh bidang tugas Direksi.	
		(4)		pat penugasan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebagai wakil/anggota Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
	44			saris/Dewan Pengawas menetapkan mekanisme pengambilan keputusan saris/Dewan Pengawas.	0,493
		Fakto	r-faktor	yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
		(1)	Komis keputu	pat pengaturan mengenai mekanisme pengambilan keputusan Dewan aris/Dewan Pengawas secara formal, terdiri dari (1) pengambilan usan melalui rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; (2) pengambilan usan diluar rapat (melalui sirkuler dan lain-lain).	
		(2)		pat standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan persetujuan lap usulan Direksi.	
			denga dalam secara	mbilan keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dilakukan sesuai n standar waktu yang ditetapkan sejak usulan tindakan disampaikan Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Dewan Komisaris - Direksi atau a tertulis untuk keputusan sirkuler; Tingkat kesegaraan berkisar 7 hari dan sampai dengan 14 hari (cukup).	
		(3)	keputi	pat ketentuan tentang tingkat kesegeraan untuk mengkomunikasikan isan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada Direksi, maksimal 7 hari disahkan/ditandatangani.	

			PENJELASAN KRITERIA	вово		
	Kom semi daya	isaris s ua angg meng	Dewan Komisaris mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Dewan ecara fisik, maka keputusan tersebut harus disetujui secara tertulis oleh gota Dewan Komisaris. Keputusan Dewan Komisaris tersebut mempunyai ikat dengan kekuatan hukum yang sama dengan keputusan Dewan dihasilkan Rapat Dewan Komisaris secara fisik.			
45	mem	uat sas	nisaris/Dewan Pengawas menyusun rencana kerja setiap tahun yang saran/ target yang ingin dicapai dan melaporkan secara tertulis kepada lik Modal.	0,493		
	Fakto	or-faktoi	r yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:			
	(1)		apat kebijakan mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan an Komisaris/Dewan Pengawas yang memadai.			
	(2)		apat penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan oleh Dewan saris/Dewan Pengawas.			
	(3)	Peng	apat rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris/Dewan awas yang dihasilkan dari pembahasan Dewan Komisaris/Dewan awas.			
		a.	Rencana kerja dan anggaran tahunan yang memuat rencana kerja dan anggaran untuk melaksanakan rencana kerja tersebut, serta disahkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.			
		b.	Rencana kerja dan anggaran tahunan memuat indikator kinerja utama dan target-targetnya yang mencerminkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.			
		C.	Proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan perangkat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara optimal.			
	(4)		ampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris/Dewan awas kepada Direksi untuk dimasukkan sebagai bagian dari RKAP.			
	(5)	disam	ana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas npaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk apatkan pengesahan.			
46		an Komisaris/Dewan Pengawas mendapatkan akses informasi perusahaan sesuai enangannya.				
	Fakto	r-faktor	yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:			
	(1)	inform	pat kebijakan/pedoman Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tentang nasi yang harus disediakan oleh Direksi dan kebijakan tersebut npaikan kepada Direksi.			
	(2)	disam	ansi kebijakan/pedoman diantaranya memuat: bentuk informasi yang paikan baik yang berkala maupun insidentil, standar waktu ampaiannya dan mekanisme penyampaian informasi tersebut oleh Direksi.			
	(3)	Komis	Direksi tidak memenuhi kewajibari penyediaan informasi kepada Dewan saris/Dewan Pengawas, terdapat upaya komunikasi dengari Direksi untuk nta informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugasnya.			

				PENJELASAN KRITERIA	вово
5				Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan aikan oleh Direksi.	2,904
	47			nisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP paikan oleh Direksi.	1,296
		Fakto	r-faktor	r yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
		(1)	penda	apat kebijakan mengenai mekanisme pemberian persetujuan/tanggapan/ apat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terhadap rancangan RJPP yang npaikan oleh Direksi.	
		(2)		apat rencana kerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang berkaitan an proses persetujuan RJPP yang disampaikan Direksi.	
		(3)		n Komisaris/Dewan Pengawas melakukan telaah terhadap rancangan Yang disampaikan oleh Direksi.	
			a.	Terdapat proses telaah sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan, baik melalui proses pembahasan internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi.	
			b.	Adanya hasil telaah rancangan RJPP secara tertulis (Risalah rapat internal Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau Rapat Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas).	
			C.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memastikan hasil telaah rancangan RJPP dikomunikasikan dan ditindaklanjuti oleh Direksi.	
			d.	Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
	-	(4)	ranca	n Komisaris/Dewan Pengawas memberikan pendapat dan saran terhadap ngan RJPP dan disampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal untuk bahan nbangan keputusan RUPS/Pemilik Modal.	
			a.	Adanya tanggapan tertulis berupa pendapat dan saran mengenai rancangan RJPP kepada RUPS/Pemilik Modal.	
			В	Tanggapan rancangan RJPP oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diberikan dalam jangka waktu sesuai ketentuan/kebijakan.	
		(5)		as yang memadai atas tanggapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dap rancangan RJPP.	
	48	1		isaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RKAP aikan oleh Direksi.	1,608
		Fakto	r-faktor	yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
		(1)	•	sanaan pemberian persetujuan/tanggapan/pendapat Dewan saris/Dewan Pengawas terhadap rancangan RKAP yang disampaikan oleh	
		(2)		pat rencana kerja Dewan Komisaris/Pengawas yang berkaitan dengan s persetujuan rancangan RKAP yang disampaikan Direksi.	

				PENJELASAN KRITERIA	вовот		
		(3)					
			a.	Terdapat proses telaah sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan, baik melalui proses pembahasan internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi.			
			b.	Adanya hasil telaah rancangan RKAP secara tertulis (Risalah rapat internal Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau Rapat Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas).			
			C.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memastikan hasil telaah dikomunikasikan dan ditindaklanjuti oleh Direksi.			
			d.	Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.			
	-	(4)	ranca	ngan RKAP dan disampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal untuk bahan			
			a.	Adanya tanggapan tertulis berupa pendapat dan saran mengenai rancangan RKAP kepada RUPS/Pemilik Modal.			
			b.	Tarıggapan atas rarıcangan RKAP oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diberikan dalam jarıgka waktu sebagaimana diatur dalam Board Manual.			
			C.	Terdapat simpulan bahwa rancangari RKAP selaras dan/atau tidak selaras dengan RJPP.			
		(5)					
6	Board Manual. c. Terdapat simpulan bahwa rancangan RKAP selaras dan/atau tidak selaras dengan RJPP. (5) Kualitas yang memadai atas tanggapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terhadap rancangan RKAP. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. 49 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada						
•	49	meng	RKAP yang disampaikan oleh Direksi. a. Terdapat proses telaah sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan, baik melalui proses pembahasan internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi. b. Adanya hasil telaah rancangan RKAP secara tertulis (Risalah rapat internal Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau Rapat Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memastikan hasil telaah dikomunikasikan dan ditindaklanjuti oleh Direksi. d. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan pendapat dan saran terhadap rancangan RKAP dan disampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal untuk bahan pertimbangan keputusan RUPS/Pemilik Modal. a. Adanya tanggapan tertulis berupa pendapat dan saran mengenai rancangan RKAP kepada RUPS/Pemilik Modal. b. Tanggapan atas rancangan RKAP oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diberikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Board Manual. c. Terdapat simpulan bahwa rancangari RKAP selaras dan/atau tidak selaras dengan RJPP. Kualitas yang memadai atas tanggapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terhadap rancangan RKAP. Smisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi lan kebijakan perusahaan. Wan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang hal-hal penting ingenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada aha dan kinerja perusahaan secara tepat waktu dan relevan. Ktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya: Terdapat kebijakan/kriteria yang ditetapkan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai informasi lingkungan bisnis dan permasalahan yang diparkirakan berdampak pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memperbaharui pengetahuan tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi perusa				
		Fakto	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan telaah terhadap rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi. a. Terdapat proses telaah sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan, baik melalui proses pembahasan internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi. b. Adanya hasil telaah rancangan RKAP secara tertulis (Risalah rapat internal Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau Rapat Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas). c. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memastikan hasil telaah dikomunikasikan dan ditindaklanjuti oleh Direksi. d. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkan RUPS/Pemilik Modal. a. Adanya tanggapan tertulis berupa pendapat dan saran mengenai rancangan RKAP kepada RUPS/Pemilik Modal. b. Tanggapan atas rancangan RKAP oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diberikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Board Manual. c. Terdapat simpulan bahwa rancangan RKAP selaras dan/atau tidak selaras dengan RJPP. Kualitas yang memadai atas tanggapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terhadap rancangan RKAP. hisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang hal-hal penting penai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada a dan kinerja perusahaan. an Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang hal-hal penting penai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada a dan kinerja perusahaan secara tepat waktu dan relevan. berfaktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya: Terdapat kebijakan/kriteria yang ditetapkan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai informasi lingkungan bisnis dan permasalahannya yang diperkirakan berdampak pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memperbaharui pengetahuan tentang perubahan lingkungan bisnis dan pemasalahan yang dihadapi perusahaan. Dewan Komisaris/Dewan Penga				
		(1)	meng berda	enai informasi lingkungan bisnis dan permasalahannya yang diperkirakan impak pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan yang perlu			
		(2)	Komis lingku permi	saris/Dewan Pengawas memperbaharui pengetahuan tentang perubahan Ingan bisnis dan permasalahan yang dihadapi perusahaan dan/atau Intaan arahan dari Direksi tentang permasalahan yang dihadapi			
		(3)	isu-is				

		PENJELASAN KRITERIA	вово				
		a. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan telaah mengenai isu-is terkini tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yan dihadapi perusahaan.					
		b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan kepada Direk- berdasarkan hasil telaah mengenai isu-isu terkini tentang perubaha lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi perusahaan termasuk pemberian persetujuan jika respon perusahaan dalar kewenangan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	n ı,				
		c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawa menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawa (Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas).					
	(4)	Jika isu-isu perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya yan mempengaruhi usaha perusahaan, terdapat respon Dewan Komisaris/Dewa Pengawas melakukan telaah kesesuaian visi dan misi perusahaan denga perubahan lingkungan bisnis tersebut.	n				
	(5)	Tidak terdapat permasalahan/tantangan (ancaman dan peluang) yang terjadan berdampak signifikan terhadap kinerja perusahaan, yang tidak direspo oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.					
50	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam batas kewenangannya, merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari <i>Stakeholders</i> (pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawarı) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ataupun penyampaian oleh Direksi.						
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:						
	(1)	Terdapat mekanisme bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untu merespon/menindaklanjuti saran, permasalahan atau keluhan dari stakeholde dan menyampaikan kepada Direksi tentang saran penyelesaian yan diperlukan.	r				
	(2)	Saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari Stakeholders dibahas secar intensif oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan pembahasa menghasilkan simpulan berupa saran penyelesaian kepada Direksi.					
	(3)	Penyampaian saran penyelesaian atas saran, harapan, permasalahan da keluhan kepada Direksi.	n				
	(4)	Proses pembahasan atas saran, permasalahari atau keluhan stakeholder yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluru perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (Komite Dewa Komisaris/Dewan Pengawas).	h				
	(5)	Tidak terdapat permasalahan hubungan dengan stakeholder yang berdampa pada kinerja perusahaan, yang tidak dibahas dalam rapat Dewa Komisaris/Dewan Pengawas.					

			PENJELASAN KRITERIA	вовот				
51			nisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang penguatan sistem nintern perusahaan.	1,100				
	Fakto	r-fakto	r yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:					
	(1)	dan	apat kebijakan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pengawasan pemberian nasihat terhadap kebijakan/rancangan sistem pengendalian dan pelaksanaannya.					
	(2)	dan	apat rencana Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pengawasan pemberian nasihat terhadap kebijakan/rancangan sistem pengendaalian n dan pelaksanaannya.					
	(3)	pemb	an Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan dan perian nasihat terhadap kebijakan/rancangan sistem pengendalian intem pelaksanaannya.					
		a.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan telaah atas: (1) kebijakan/rancangan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern; (2) hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas; (3) hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat operasional/aktivitas; (4) internal control report.					
		b.	Terdapat hasil telaah Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya.					
		C.	Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas).					
	(4)	Dewa penin	n Komisaris/Dewan Pengawas menyampaikan arahan tentang gkatan efektivitas sistem pengendalian intern kepada Direksi.					
	(5)		as yang memadai atas arahan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ng peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern.					
52	1		isaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang manajemen risiko	1,100				
	Fakto	tentang peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern. ewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang manajemen risiko erusahaan. ektor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:						
	(1)	dan p	pat kebijakan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pengawasan pemberian nasihat terhadap kebijakan manajemen risiko perusahaan dan sanaannya.					
	(2)	dan p	pat rencana Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pengawasan emberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko ahaan.					
	(3)	•	n Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan dan erian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko ahaan.					
		a.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan telaah atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan (termasuk rencana kerja unit manajemen risiko), hasil analisis risiko atas rancangan RKAP dan strategi penanganannya, dan laporan pelaksanaan manajemen risiko berkala yang disampaikan oleh Direksi.					

			PENJELASAN KRITERIA	вово
		b.	Terdapat hasil telaah Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan.	
		C.	Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas).	
	(4)		an Komisaris/Dewan Pengawas menyampaikan arahan tentang ngkatan kualitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan.	
	(5)		tas yang memadai atas arahan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ng manajemen risiko perusahaan.	
53			nisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang sistem teknologi ng digunakan perusahaan.	1,100
	Fakto	r-fakto	r yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
	(1)	peng	apat kebijakan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai awasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan sistem teknologi nasi perusahaan dan pelaksanaannya.	
	(2)	dan	apat rencana Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pengawasan pemberian nasihat terhadap kebijakan sistem teknologi informasi sahaan dan pelaksanaannya.	
	(3)	Dewa pemb inform	perian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan sistem teknologi	
		a.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan telaah terhadap kebijakan sistem teknologi informasi dan pelaksanaannya sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.	
		b.	Terdapat hasil telaah Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terhadap kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya.	
		C.	Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas).	
	(4)	l .	an Komisaris/Dewan Pengawas menyampalkan arahan kepada Direksi ng kebijakan dan pelaksanaan sistem teknologi informasi.	
	(5)		tas yang memadai atas arahan Dewan Komisaris/Pengawas tentang n teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya.	
54	1		nisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan dan pengembangan karir.	1,089
	Fakto	r-faktor	yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
	(1)	daya prose	apat kebijakan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai awasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolaan sumber manusia, khususnya tentang manajemen karir di perusahaan, sistem dan dur promosi, mutasi dan demosi di perusahaan dan pelaksanaan akan tersebut.	

			PENJELASAN KRITERIA	BOBO				
1	(2)	dan	apat rencana Dewan Komisaris/Dewan Perigawas mengenai pengawasan pemberian nasihat mengenai kebijakan sumber daya manusia dan kebijakan tersebut.					
	(3)	peml	an Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan dan berian nasihat terhadap terhadap kebijakan suksesi manajemen dan ksanaannya.					
		a.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan telaah terhadap: (1) kebijakan pengembangan karir serta pelaksanaannya, yang meliputi penempatan karyawan pada jabatan dalam struktur organisasi perusahaan, promosi dan demosi, serta mutasi; (2) Rencana promosi dan mutasi satu level jabatan di bawah Direksi.					
		b.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan berdasarkan hasil pengawasan dan penelaahan atas rencana suksesi dan pelaksanaannya.					
		C.	Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas).					
	(4)		an Komisaris/Dewan Pengawas menyampaikan arahan kepada Direksi ng kebijakan suksesi manajemen dan pelaksanaannya.					
	(5)							
55	(5) Kualitas yang memadai atas arahan Dewan Komisaris/Pengawas tentang kebijakan suksesi manajemen dan pelaksanaannya. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK).							
	umum di Indonesia (SAK). Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:							
	(1)	penga penya	apat kebijakan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai awasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan akuntansi dan usunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku n di Indonesia.					
	(2)	terha	apat rencana Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengawasan dap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan serta rapan kebijakan tersebut.					
	(3)		n Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembahasan mengenai kan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya.					
		a.	Terdapat proses telaah terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, melalui pembahasan laporan keuangan triwulanan dengan dengan manajemen ataupun auditor ekstemal.					
		b.	Terdapat saran berdasarkan hasil telaah terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.					
		C.	Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas					

B

			PENJELASAN KRITERIA	вовот				
			(Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas).					
	(4)	tenta	ng kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta					
	(5)							
56				1,101				
	(4) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya. (5) Kualitas memadai atas saran Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya. Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya: (1) Terdapat kebijakan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa beserta pelaksanaannya. (2) Terdapat rencana Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya. (3) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembahasan terhadap terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya. a. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan telaah terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya. b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan saran berdasarkan hasil pengawasan dan penelaahan atas kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya. c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas). (4) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.							
	(1)	penga	awasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan barang dan					
	(2)							
	(3)							
		a.	· ·					
		b.	hasil pengawasan dan penelaahan atas kebijakan pengadaan dan	•				
		C.	menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas					
	(4)							
	(5)							
57		an Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan						
	Fakto	r-faktor	yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:					
	(1)	penga	awasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan					
	(2)	penga	awasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan					
	(3)	Dewa terhad	n Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembahasan terhadap dap kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya.					

	<u> </u>			PENJELASAN KRITERIA	ВОВОТ					
-			a.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan telaah terhadap kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya.						
			b.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan berdasarkan hasil telaah atas kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya tersebut.						
			C.	Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas).						
.—		(4)		n Komisaris/Dewan Pengawas menyampaikan arahan kepada Direksi ng kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya.						
		(5)		tas memadai atas saran Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai akan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya.						
17		n Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas mentasi rencana dan kebijakan perusahaan.		6,479						
	58		n menja	nisaris/Dewan Pengawas mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi alankan peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak	1,417					
		Fakto	r-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:							
		(1)	Komis perati kepat	pat kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat Dewan saris/Dewan Pengawas atas kepatuhan perusahaan dalam menjalankan uran perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar serta uhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat perusahaan dengan pihak ketiga.						
		(2)		pat recana kerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang membahas uhan direksi terhadap peraturan per-UU-an dan perjanjian dengan pihak a.						
		(3)		n Komisaris/Dewan Pengawas membahas kepatuhan Direksi terhadap uran perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.						
			a.	Terdapat telaahan atas kepatuhan Direksi terhadap anggaran dasar, peraturan perundang-undangan yang mengatur bisnis perusahaan (regulasi sektoral), dan peraturan perundang-undangan lainnya serta perjanjian dengan pihak ketiga.						
				Termasuk yang ditelaah adalah (1) laporan hasil audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (PSA-62) yang diterbitkan Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan, serta laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh BPK RI mengenai kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku; (2) hasil evaluasi kajian risiko dan legal (risk and legal review) atas rencana inisiatif bisnis, kebijakan dan rencana kerjasama yang akan dilakukan oleh perusahaan; (3) kinerja kegiatan/upaya-upaya penyelesaian kasus litigasi dan non litigasi; (4) kajian hukum (legal opinion) atas rencana tindakan dan permasalahan yang terjadi terkait dengan kesesuaian hukum atau ketentuan yang berlaku.						

		PENJELASAN KRITERIA	вовот				
		b. Terdapat hasil telaahn atas kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar serta kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga.					
		c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas).					
	(4)	Terdapat arahan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada Direksi berdasarkan hasil telaahan.					
	(5)	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaporkan hasil evaluasi/pembahasan tersebut kepada RUPS/Pemilik Modal dalam laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas semesteran dan tahuran.					
	(6)	Tingkat kualitas yang memadai atas evaluasi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan dan kesesuaian denngan RKAP dan/atau RJPP.					
	(7)	Proses evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengguriakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas).					
	(5)	Kualitas pengawasan atas kepatuhan Direksi terhadap anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta perjanjian dengan pihak ketiga.					
	(6)	Jika terjadi pelanggaran oleh Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya dan melaporkan kepada Pemegang Saham/ RUPS/Pemilik Modal.					
	(7)	Tidak terdapat permasalahan mengenai pelanggaran , yang tidak dibahas oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.					
59			1,106				
	Fakto	Terdapat arahan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada Direksi berdasarkan hasil telaahan. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaporkan hasil evaluasi/pembahasan tersebut kepada RUPS/Pemilik Modal dalam laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas semesteran dan tahunan. Tingkat kualitas yang memadai atas evaluasi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan dan kesesuaian denngan RKAP dan/atau RJPP. Proses evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas). Kualitas pengawasan atas kepatuhan Direksi terhadap anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta perjanjian dengan pihak ketiga. Jika terjadi pelanggaran oleh Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya dan melaporkan kepada Pemegang Saham/ RUPS/Pemilik Modal. Tidak terdapat permasalahan mengenai pelanggaran , yang tidak dibahas oleh					
	(1)	Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan terhadap RKAP dan/atau					
	(2)	, ,					
	(3)	Terdapat evaluasi pencapaian Perusahaan yang mencakup kesesuaian pelaksanaan program kerja (inisiatif perusahaan) dan anggaran yang telah ditetapkan dalam RKAP.					
	(4)	Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas menandatangani Laporan Manajemen Triwulanan I s.d. Triwulan III, serta seluruh anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menandatangani Laporan Manajemen Tahunan, setelah dievaluasi/dibahas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi.					

			PENJELASAN KRITERIA	вовот			
60	tinda	kan da	nisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas transaksi atau alam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau lik Modal.	0,933			
	Fakto	aktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:					
	(1)	pemb Peng rekon	apat mekanime bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai perian persetujuan/otorisasi/rekomendasi Dewan Komisaris/Dewan lawas terhadap tindakan Direksi yang memerlukan mendasi/persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai ketentuan berlaku dan/atau anggaran dasar.				
	(2)	trans	apat rencana kerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk membahas aksi atau tindakan dalam lingkung kewenangan Dewan Komisaris/Dewan awas atau RUPS/Pemilik Modal.				
	(3)	Peng	apat pemberian otorisasi atau rekomendasi oleh Dewan Komisaris/Dewan awas atas transaksi atau tindakan Direksi dalam lingkup kewenangan an Komisaris/Dewan Pengawas atau RUPS/Pemilik Modal.				
		a.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan telaah terhadap transaksi atau tindakan Direksi melalui proses pembahasan internal Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan dengan Direksi, yang keduanya dituangkan dalam risalah rapat internal Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan risalah rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi.				
		b.	Dalam proses otorisasi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memastikan tindakan-tindakan strategis yang membutuhkan persetujuan atau rekomendasi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas telah didukung dengan analisis risiko yang memadai.				
		C.	Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas).				
	(5)		perian otorisasi atau rekomendasi paling lambat 14 hari sejak usulan atau men secara lengkap diterima oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.				
61			saris/Dewan Pengawas (berdasarkan usul dari Komite Audit) mengajukan r Eksternal kepada RUPS/Pernilik Modal.	0,778			
	Fakto	r-faktor	yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:				
	(1)	kemb	pat kebijakan dan prosedur Dewan Komisaris/Dewan Pengawas enai proses penunjukan calon auditor eksternal dan/atau penunjukan ali auditor eksternal dan penyampaian usulan calon auditor eksternal la RUPS/Pemilik Modal.				
	(2)		pat rencana kerja penunjukan calon auditor dan anggaran biaya audit mal dalam RKAT Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.				

		PENJELASAN KRITERIA	BOB
	(3)	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melalui Komite Audit melakukan prospenunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan baradan jasa masing-masing perusahaan, dan apabila diperlukan dapat memi bantuan Direksi dalam proses penunjukannya. Jika penunjukkan kembali, hal berdasarkan evaluasi atas kinerja auditor eksternal berdasarkan kriteria ya jelas	ng nta rus
	(4)	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyampaikan kepada RUPS/Pem Modal alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/imbal jasa ya diusulkan untuk eksternal auditor tersebut.	
	(5)	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengevaluasi kinerja Auditor Eksteri sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.	nal
62	dilaks	n Komisaris/Dewan Pengawas memastikan audit eksternal dan audit inten anakan secara efektif serta melaksanakan telaah atas pengaduan yang berkait an BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
	Fakto	r-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
	(1)	Terdapat kebijakan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tentang pengawas terhadap efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal, se pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN ya diterima oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	rta
	(2)	Terdapat rencana kerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tenta pengawasan efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal, se pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN ya diterima oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	ta
	(3)	Pelaksanaan kegiatan	
		a. Terdapat penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal melal (1) pemantauan kesesuaian penyelesaian progres audit dengan renca kerjanya; (2) telaah kesesuaian pelaksanaan audit dengan stand profesi akuntan publik; dan (3) telaahan hasil audit eksternal dan kualit rekomendasi audit eksternal.	na ar
		b. Terdapat penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit internal melalui: (telaah atas efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil audit SPI dauditor eksternal; (2) telaah atas kesesuaian pelaksanaan audit denga standar audit internal; (3) kelengkapan atribut temuan dan kualit rekomendasi hasil audit internal; dan (4) telaah rencana ker pengawasan dan pelaksanaannya; (5) manajemen fungsi SPI.	an an as
		c. Terdapat pelaksanaan: (1) telaah atas pengaduan yang berkaita dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawa serta penyampaian saran berdasarkan hasil telaahan kepada Direksi; (1) telaahan terhadap seluruh pengaduan yang diterima oleh Dewa Komisaris/Dewan Pengawas.	as 2)
		d. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawa menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawa (Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas).	

				PENJELASAN KRITERIA	вовот						
		(3)		rampaian arahan kepada Direksi tentang peningkatan efektivitas audit nal dan audit eksternal.							
	63	RUP sarar	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaporkan dengan segera kepada RUPS/Pemilik Modal apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan serta saran-saran yang telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yanag dihadapi. Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya: (1) Terdapat kebijakan dan prosedur: (1) pelaporan kepada RUPS/Pemilik Modal jika terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan; dan (2) mekanisme pemberian saran segera kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang berdampak pada menurunnya kinerja perusahaan tersebut; (3) mekanisme untuk segera membahas gejala menurunnya kinerja perusahaan. (2) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembahasan tentang gejala menurunnya kinerja perusahaan secara tepat waktu. a. Terdapat telaahan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tentang gejala menurunnya kinerja perusahaan. b. Terdapat arahan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada Direksi berdasarkan hasil telaah tentang gejala menurunnya kinerja perusahaan. c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas								
		Fakto	or-fakto	r yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:							
		(1)	jika pemb berda	terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan; dan (2) mekanisme berian saran segera kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang ampak pada menurunnya kinerja perusahaan tersebut; (3) mekanisme							
		(2)									
			a.	1 .							
			b.	1 ,							
			C.	Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas).							
			d.	Tingkat kesegeraan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas membahas gejala menurunnya kinerja perusahaan dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan.							
		(3)	Moda pemb	al tentang gejala menurunnya kinerja perusahaan yang signifikan dan berian saran-saran perbaikan yang telah disampaikan kepada Direksi untuk							
		(4)									
18	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.										
	64		n anak perusahaan/perusahaan patungan. van Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan								
		Fakto	r-faktor	yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:							
		(1) Terdapat kebijakan dan prosedur: (1) pelaporan kepada RUPS/Pemilik Modal jika terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan; dan (2) mekanisme pemberian saran segera kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang berdampak pada menurunnya kinerja perusahaan tersebut; (3) mekanisme untuk segera membahas gejala menurunnya kinerja perusahaan. (2) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembahasan tentang gejala menurunnya kinerja perusahaan secara tepat waktu. a. Terdapat telaahan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tentang gejala menurunnya kinerja perusahaan. b. Terdapat arahan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada Direksi berdasarkan hasil telaah tentang gejala menurunnya kinerja perusahaan. c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas). d. Tingkat kesegeraan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas membahas gejala menurunnya kinerja perusahaan dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan. (3) Terdapat laporan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada RUPS/Pemilik Modal tentang gejala menurunnya kinerja perusahaan yang signifikan dan pemberian saran-saran perbaikan yang telah disampaikan kepada Direksi untuk mengatasi permasalahan penyebab gejala menurunnya kinerja tersebut. (4) Kualitas yang memadai atas arahan langkah-langkah perbaikan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan									
		(2)		apat rencana pembahasan mengenai kebijakan dan pelaksanaan elolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.							

			PENJELASAN KRITERIA	вово				
		(3)	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembahasan mengenai kebijakan pengelolaan perusahaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaannya.					
			a. Terdapat proses evaluasi terhadap arah pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan kinerja anak perusahaan/perusahaan patungan terkait dengan visi pengembangan usaha perusahaan, baik melalui proses pembahasan internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi.					
			b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan evaluasi kesesuaian mengenai arah pengelolaan anak perusahaan dan kinerja anak perusahaan terkait dengan visi pengembangan usaha perusahaan.					
			c. Proses evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas).					
		(4)	Kualitas yang memadai atas hasil evaluasi terhadap kebijakan dan pengelolaan anak perusahaan.					
	65	1	n Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam pemilihan calon anggota Direksi dan an Komisaris Anak Perusahaan perusahaan/perusahaan patungan.	0,467				
		Fakto	or-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:					
		(1)	Terdapat kebijakan dan prosedur peran Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan.					
		(2)	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas perusahaan melakukan penilaian terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan, serta memberikan penetapan tertulis (setuju atau tidak setuju) terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan.;					
		(3)	Penetapan tertulis terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan paling lambat 15 hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya calon Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan.					
19	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegial) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.							
	66		n Komisaris/Dewan Pengawas mengusulkan calon anggota Direksi kepada gang Saham/Pemilik Modal sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan.	0,467				
		Fakto	or-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:					
		a.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki kebijakan dan kriteria seleksi bagi calon Direksi dan pengusulan calon tersebut kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.					
		b.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan telaah dan/atau penelitian/pemeriksaan terhadap calon-calon Direksi yang diusulkari Direksi, sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.					

			PENJELASAN KRITERIA	BOBO				
	C.		nya usulan Komisaris atas calon-calon anggota Direksi yang baru kepada S/Pemilik Modal.					
67			nisaris/Dewan Pengawas menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian pada Pemegang Saham/Pemilik Modal.	0,933				
	Fakto	or-fakto	or yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:					
	(1)		apat kebijakan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai penilaian ja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.					
	(2)		apat rencana Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pamantauan ja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.	,				
·	(3)	Terd	apat penilaian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.					
		a.	Terdapat penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara kolegial dengan realisasi pencapaiannya.					
		b.	Terdapat penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara individu dengan realisasi pencapaian masing-masing.					
		C.	Proses penilaian yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas).					
	(4)	Direk	an Komisaris/Dewan Pengawas menyampaikan hasil penilaian kinerja ksi secara kolegial dan individu kepada RUPS/Pemilik Modal dalam laporan s pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara semesteran dan nan.					
68		ran Komisaris/Dewan Pengawas mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ntuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi.						
	Fakto	r-fakto	r yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:					
	(1)	Terdapat kebijakan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pengusulan remunerasi Direksi.						
	(2)		apat rencana Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menelaah pengusulan nerasi Direksi.					
	(3)		an Komisaris/Dewan Pengawas melakukan telaah terhadap terhadap nerasi Direksi.					
		a.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan telaah terhadap pengusulan remunerasi Direksi.					
		b.	Pengusulan tantiem/insentif kinerja mempertimbangkan hasil penilaian kinerja Direksi (KPI) dan pencapaian tingkat kesehatan perusahaan.					
		C.	Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas).					

				PENJELASAN KRITERIA	вовот			
		(4)	tunjar	n Komisaris/Dewan Pengawas menyampaikan usulan remunerasi (gaji, ngan dan fasilitas serta tantiem/insentif kinerja) Direksi kepada S/Pemilik Modal.				
20	Dewa kepe			Dewan Pengawas melakukan tindakan terhadap potensi benturan nenyangkut dirinya.	0,467			
	69.	Dewa mela		misaris/Pengawas memiliki kebijakan benturan kepentingan dan an secara konsisten kebijakann tersebut.	0,467			
		Fakto	r-faktor	yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:				
		(1)	bentu	npat kebijakan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai (potensi) ran kepentingan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas Dewan saris/Dewan Pengawas.				
		(2)	bentu rnenin	n Kornisaris/Dewan Pengawas meriandatangani pernyataan tidak merniliki ran kepentingan dan menyatakan secara tertulis hal-hal yang berpotensi nbulkan benturan kepentingan terhadap dirinya dan menyampaikannya la RUPS/Pernilik Modal.				
			a.	Adanya surat pernyataan Komisaris tidak memiliki benturan kepentingan pada awal pengangkatan yang diperbaharui setiap awal tahun.				
				Untuk pernyataan tahunan dapat dilaksanakan dengan menambahkan pernyataan tersebut sebagai lampiran atau bagian dari Kontrak Kinerja atau RKAT Dewan Komisaris.				
				Bila dalam periode pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengalami (potensi) benturan kepentingan terdapat surat pernyataan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai hal tersebut dan disampaikan kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.				
			b.	Dewan Kornisaris/Dewan Pengawas rnembuat Pakta Integritas yang dilampirkan dalam Usulan Tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekornendasi dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dari persetujuan RUPS/Pemilik Modal.				
		(3)	(Sekre	n Komisaris/Dewan Pengawas wajib melaporkan kepada perusahaan etaris Perusahaan) untuk dicatat dalam Daftar Khusus mengenai nilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan tersebut dan ahaan lain.				
21		Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.						
	70	Dewa Perus	n Kon ahaan	nisaris/Dewan Pengawas memastikan prinsip-pririsip Tata Kelola yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.	0,933			
		Fakto	r-faktor	yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:				
		(1)		pat kebijakan dan pedoman untuk mernantau penerapan prinsip-prinsip Kelola Perusahaan yang Baik.				
		(2)		pat rencana kerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memantau apan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	,			

				PENJELASAN KRITERIA	вовот		
		(3)	1	an Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pemantauan penerapan ip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.			
			a.	Terdapat telaah terhadap: (1) laporan hasil assessment/review atas Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, GCG Code dan kebijakan/ketentuan teknis lainnya, serta memantau tindak lanjut area of improvement hasil assessment GCG oleh Direksi; (2) laporan GCG yang diungkapkan dalam laporan tahunan.			
			b.	Terdapat penyampaian kepada Direksi mengenai hasil telaah Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.			
			C,	Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas).			
		(4)		an Komisaris/Dewan Pengawas menindaklanjuti area of improvement hasil ssment/review GCG yang menjadi kewenangannya.			
	71			isaris/Dewan Pengawas melakukan pengukuran dan penilaian terhadap an Komisaris/Dewan Pengawas.	0,622		
		Fakto	r-faktor	r yang Diuji Kesesuaian Penerapanпya:			
		(1)		an Komisaris/Dewan Pengawas memiliki kebijakan mengenai pengukuran penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.			
		(2)	setiap	an Komisaris/Dewan Pengawas memiliki/ menetapkan Indikator apaian Kinerja beserta target-targetnnya, dan disetujui oleh RUPS/Menteri o tahun berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang angkutan.			
		(3)	Peng Komis	an Komisaris/Dewan Pengawas atau Komite Dewan Komisaris/Dewan awas mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan saris dan dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris/Dewan awas.			
		(4)		aian kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dilaporkan dalam Laporan sanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.			
22	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.						
	72		n Komisaris/Dewan Pengawas memiliki pedoman/tata tertib Rapat Dewan saris/Dewan Pengawas yang memadai.				
		Fakto	r-faktor	yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:			
		(1)	Pedo	man/tata tertib Rapat Dewan Komisaris, antara lain mengatur:			
			a.	Etika rapat:			
			b.	Tata penyusunan risalah rapat			
			C.	Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya			
·····			d.	Pembahasan/telaah atas usulan Direksi dan arahan/keputusan RUPS terkait dengan usulan Direksi dan .			

				PENJELASAN KRITERIA	BOBO				
	73			an Komisaris/Dewan Pengawas diadakan secara berkala sesuai ketentuan u dan/atau anggaran dasar.	0,622				
		Fakto	or-fakto	r yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:					
		(1)	interr Komi	an Komisaris/Dewan Pengawas memiliki rencana penyelenggaraan rapat nal Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Rapat Dewan saris/Dewan Pengawas yang dihadiri Direksi (Rapat Gabungan), dengan ah dan waktu penyelenggaraan rapat sesuai ketentuan yang berlaku.					
		(2)	Jumla	ah rapat dan agenda yag dibahas sesuai dengan yang direncanakan.					
		(3)		ota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menghadiri rapat-rapat Dewan saris/Dewan Pengawas.					
		(4)	Peng	apat surat kuasa yang dibuat oleh anggota Dewan Komisaris/Dewan awas yang berhalangan hadir di dalam rapat Komisaris/ Pengawas serta elasan ketidakhadiran dalam rapat tersebut, yang dituangkan dalam Risalah t.					
	74			misaris/Dewan Pengawas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan asil rapat sebelumnya.	0,311				
		Fakto	r-faktor	r yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:					
		(1)		apat evaluasi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas tindak lanjut hasil sebelumnya.					
		(2)		rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebelumnya telah ditindak i seluruhnya.					
3	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.								
	75	Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki uraian tugas yang jelas.							
		Fakto	aktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:						
		(1)	or-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya: Adanya uraian tugas bagi Sekretariat Komisaris yang ditetapkan oleh Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas.						
		(2)	, .	s pokok dan fungsi adalah membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas n bidang kegiatan kesekretariatan paling sedikit mencakup hal-hal sebagai ut:					
			a.	Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris;					
			b.	Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan Pemegang Saham/Pemilik Modal, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya;					
			C.	Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang berkaitan dengan (a) monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; (b) Bahan/materi yang bersifat administrasi					

			PENJELASAN KRITERIA	вовот
	,			BUBUT
			mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola perusahaan; (c) Dukungan administrasi serta monitoring berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sehubungan dengan kegiatan pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi;	
		d.	Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari Komite-Komite di lingkungan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan tenaga ahli Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk keperluan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
76			Dewan Komisaris/Dewan Perigawas melakukan administrasi dan n dokumen.	0,311
	Fakto	r-faktor	r yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
	(1)		etaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mempunyai fasilitas mpanan dokumen Komisaris yang disediakan oleh Perusahaan.	
	(2)	kelua	etaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengadministrasikan surat r dan surat masuk ke Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan dokumen va dengan tertib.	
77	Komi: Peng	saris/De	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Pewan Pengawas dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris/Dewan dengan Pemegang Saham/Pemilik Modal, Direksi maupun pihak-pihak ra.	0,933
	Fakto	r-faktor	yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
	(1)	disam	apat undangan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, yang npaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan pihak lain yang diundang.	
	(2)		n-bahan rapat disediakan dan disampaikan kepada peserta rapat paling at 3 (tiga) hari sebelum diadakan rapat.	
	(3)	Pendo Penga	okumentasian secara memadai atas hasil rapat Dewan Komisaris/Dewan awas.	
		a.	Risalah Rapat Komisaris/Dewan Pengawas harus dibuat untuk setiap Rapat Komisaris/Dewan Pengawas.	
		b.	Dalam risalah rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus dicantumkan: (1) Pendapat yang berbeda (dissenting comments) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris (bila ada); (2) jalannya rapat (dinamika rapat); (3) Risalah hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya; (4) keputusan rapat.	
		C.	Setiap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menerima salinan risalah Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, terlepas apakah bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam Rapat tersebut.	
		d.	Validasi risalah rapat sesuai dengan tatatertib yang ditetapkan.	

				PENJELASAN KRITERIA	вовот			
				Risalah rapat harus sudah selesai dan diedarkan keseluruh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas maksimal pada selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Rapat selesai dilaksanakari.				
			e.	Risalah asli dari setiap Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus disimpan di perusahaan.				
			f.	Risalah asli dari setiap Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat diakses oleh setiap anggota Komisaris/ Dewan Pengawas.				
	78	diper	lukan o	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyediakan data/iriformasi yang oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan komite-komite di lingkungan isaris/Dewan Pengawas.	0,467			
		Fakto	r-faktoi	r yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:				
		(1)		apat data/informasi berkaitan dengan monitoring tindak lanjut hasil tusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.				
		(2)	t	apat bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan si dalam mengelola perusahaan.				
		(3)	monit atau	apat data/informasi yang berkaitan dengan dukungan administrasi dan toring yang berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan rekomendasi dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sehubungan an kegiatan pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.				
24	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif.							
	79	Peng	awas se	misaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/Dewan esuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan isaris/Dewan Pengawas.	0,622			
		Fakto	or-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:					
		(1)	l	apat komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu In Komisaris/Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.				
		(2)	Penga	apat komite lain untuk membantu tugas Dewan Komisaris/Dewan awas berdasarkan analisis mengenai kebutuhan untuk mendukung Dewan saris/Dewan Pengawas melaksanakan tugasnya.				
		(3)		maupun Anggota Komite diangkat dan diberheritikan oleh Dewan saris/Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada RUPS/Pemilik Modal.				
		(4)		a Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas adalah anggota Dewan saris/Dewan Pengawas.				

BOBO	PENJELASAN KRITERIA					
0,46	nposisi keanggotaan yang mendukung pelaksanaan fungsi Komite dan pendensi dari masing-masing Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		80			
	or-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	Fakto				
	Salah seorang anggota Komite memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja yang cukup di bidang tugas masing-masing Komite.	(1)				
	Anggota Komite harus berasal dari pihak di luar perusahaan dan tidak mempunyai kaitan dengan manajemen, kaitan kepemilikan dan dengan kegiatan usaha perusahaan.	(2)				
	Jumlah keanggotaan masing-masing Komite yang berasal dari luar Dewan Komisaris/Pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	(3)				
0,622	ite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki piagam/charter dan program kerja nan.	Komi	81			
	re Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki piagam/charter dan program kerja an. r-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya: Terdapat Piagam untuk setiap Komite yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.					
		(1)				
	Muatan Piagam Komite Audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Muatan piagam Komite lainnya sesuai kebutuhan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	(2)				
	Terdapat program kerja tahunan yang disetujui/ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	(3)				
	a. Program kerja tahunan Komite Audit paling sedikit: memuat telaah untuk memastikan (1) memastikan efektivitas sistem pengendalian manajemen dan memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian manajemen beserta pelaksanaannya; (2) efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan SPI; (3) menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor eksternal dan SPI; (4) telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan; (5) Self-assessment kinerja Komite Audit.					
	b. Program kerja tahunan Komite Lainnya paling sedikit sesuai dengan piagam komite lainnya dan self-assessment kinerja Komite Lainnya.					
0,311	ite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pertemuan rutin sesuai an program kerja tahunan serta melakukan kegiatan lain yang ditugaskan Dewan isaris/Dewan Pengawas.	denga	82			
	or-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	Fakto				
	Jumlah pertemuan berkala dan agenda yang dibahas sesuai dengan program kerja tahunan serta jumlah kegiatan lain yang ditugaskan sesuai yang ditugaskan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	(1)				

			PENJELASAN KRITERIA	вово					
		(2)	Risalah Rapat Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus dibuat untuk setiap rapat, memuat hasil-hasil analisis, telaahan, dan evaluasi atas acara yang diagendakan, serta risalah asli dari setiap Rapat Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diserahkan kepada Sekretaris Dewan Komisaris untuk disimpan di perusahaan.						
	83		te Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaporkan kegiatan dan hasil penugasan diterimanya kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,311					
		Fakto	or-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:						
		(1)	Terdapat laporan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas setiap pelaksanaan penugasan disertai dengan rekomendasi.						
		(2)	Terdapat laporan triwulanan dan tahunan Komite kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, minimal memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya.						
V. D	DIREKSI								
25	Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.								
	84	1	eksi yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh rusahaan.						
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:							
		(1)	Direksi menyampaikan kepada Sekretaris Perusahaan untuk diadakan progran pengenalan bagi anggota Direksi yang baru diangkat.						
		(2)	Anggota Direksi yang baru diangkat mengikuti program pengenalan perusahaan yang diselenggarakan oleh perusahaan.						
		(3)	Tingkat kehadiran/keaktifan anggota Direksi dalam mengikuti rangkaian program pengenalan perusahaan.						
	85		reksi melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi nggota Direksi sesuai kebutuhan.						
		Fakto	r-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:						
		(1)	Terdapat kebijakan tentang pelatihan bagi anggota Direksi sesuai kebutuhan.						
		(2)	Terdapat rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan pelatihan bagi anggota Direksi.						
		(3)	Pelaksanaan program pelatihan/pembelajaran:						
. —			a. Pelatihan bagi anggota Direksi direalisasikan sesuai dengan rencana kerja Dewaan Komisaris/Dewan Pengawas.						
			b. Terdapat laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Direksi.						
6	Direk	si mela	kukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.	1,867					

		PENJELASAN KRITERIA	вовот
86		ksi menetapkan struktur/susunan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sahaan.	0,622
	Fakto	or-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
	(1)	Terdapat struktur organisasi yang dirancang untuk memastikan pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.	
	(2)	Terdapat penetapan oleh Direksi tentang uraian tugas dan tanggungjawab masing-masing anggota Direksi.	
	(3)	Terdapat penetapan deskripsi dan spesifikasi jabatan serta uraian tugas untuk semua tingkat jabatan di struktur organisasi.	
		Deskripsi pekerjaan menyebutkan tugas, kewajiban, tanggung jawab untuk setiap jabatan; Spesifikasi pekerjaan menyebutkan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan (knowledge, skill, abillity) yang dibutuhkan untuk setiap jabatan.	
	(4)	Permintaan persetujuan Dewan Komisaris atas struktur organisasi.	
87		si menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan standard operasional baku P) untuk proses bisnis inti (core business) perusahaan.	0,778
	Fakto	or-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
	(1)	Terdapat kebijakan tentang pedoman penyusunan SOP di perusahaan	
	(2)	Terdapat SOP untuk seluruh proses bisnis inti perusahaan sebagai panduan melaksanakan kegiatan perusahaan	
	(3)	Terdapat sosialisasi SOP untuk proses bisnis inti perusahaan kepada karyawan yang terkait	
	(4)	SOP untuk proses bisnis inti perusahaan dilaksanakan konsisten dan tidak terdapat penyimpangan atas prosedur	
	(5)	Direksi melakukan peninjauan dan penyempurnaan SOP secara berkala.	
88		si menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan perusahaan orate action) sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu.	0,467
	Fakto	or-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
	(1)	Terdapat pengaturan mengenai mekanisme pengambilan keputusan Direksi secara formal, terdiri dari (1) pengambilan keputusan melalui rapat Direksi; (2) pengambilan keputusan diluar rapat (melalui sirkuler dan lain-lain).	
	(2)	Terdapat standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan Direksi.	
		Standar waktu tersebut ditetapkan sejak usulan tindakan beserta dokumen pendukung dan informasi lainnya yang lengkap disampaikan dalam Rapat Direksi atau secara tertulis untuk keputusan sirkuler.	
	(3)	Terdapat ketentuan tentang kesegeraan untuk mengkomunikasikan kepada tingkatan organisasi dibawah direksi yang terkait dengan keputusan tersebut, maksimal 7 hari sejak disahkan/ditandatangani.	

			PENJELASAN KRITERIA	вовот			
		mak Kepu	am hal Direksi mengambil keputusan yang mengikat di Rapat Direksi secara fisik, a keputusan tersebut harus disetujui secara tertulis oleh semua anggota Direksi. utusan Direksi tersebut mempunyai daya mengikat dengan kekuatan hukum yang a dengan keputusan Direksi yang dihasilkan Rapat Direksi secara fisik.				
27	Direl	ksi men	nyusun perencanaan perusahaan.	4,044			
	89	Direl Mod	ksi memiliki Rencana Jangka Panjang (RJPP) yang disahkan oleh RUPS/Pemilik al.	0,778			
		Fakt	or-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:				
		(1)	Terdapat kebijakan, prosedur dan pedoman penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang memadai.				
		(2)	Terdapat rancangan RJPP yang sesuai dengan pedoman penyusunan RJPP yang ditetapkan.				
		(3)	Terdapat proses telaah oleh Direksi atas rancangan RJPP yang disusun oleh Tim Penyusun RJPP dan menindaklanjuti/membahas hasil telaahan (tanggapan/pendapat) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas rancangan RJPP.				
		(4)	Direksi menyampaikan rancangan RJPP kepada RUPS/Menteri/Pemilik Modal dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tepat waktu atau sesuai jadwal waktu ditentukan.				
	į.		Penyampaian paling lambat kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal pada tanggal 31 Oktober sebelum periode RJPP tahun berjalan. Jika pengesahan oleh RUPS, maka penyampaian kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebelum 30 September tahun berjalan.				
		(5)	Direksi menyosialisasikan dalam RJPP kepada seluruh karyawan perusahaan.				
	90		si memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disahkan oleh S/Menteri/Pemilik Modal.	0,778			
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:					
		(1)	Terdapat kebijakan, prosedur dan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang memadai.				
		(2)	Terdapat rancangan RJPP yang sesuai dengan pedoman penyusunan RJPP yang ditetapkan dan rancangan RKAP tersebut merupakan penjabaran tahunan RJPP.				
		(3)	Terdapat proses telaah oleh Direksi atas rancangan RKAP yang disusun oleh Tim Penyusun RKAP dan menindaklanjuti/membahas hasil telaahan (tanggapan/pendapat) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas rancangan RKAP tersebut.				
		(3)	Direksi menyampaikan rancangan RKAP kepada RUPS/Menteri/Pemilik Modal dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tepat waktu atau sesuai jadwal waktu ditentukan.				

		PENJELASAN KRITERIA	BOBC
		Penyampaian paling lambat kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal pada tanggal 31 Oktober tahun berjalan. Jika pengesahan oleh RUPS, maka penyampaian kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebelum 15 September tahun berjalan.	
	(4)	Direksi menyosialisasikan RKAP kepada seluruh karyawan perusahaan.	
91	spesi	si menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan fikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam ahaan.	1,088
	Fakto	r-faktor yang Diuji Kesesualan Penerapannya:	
	(1)	Terdapat kebijakan/pedoman perusahaan mengenai manajemen karir di perusahaan, dan sistem dan prosedur promosi, demosi dan mutasi di perusahaan.	
	(2)	Perusahaan menempatkan karyawan pada setiap level dalam organisasi perusahaan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan dilakukan secara objektif dan transparan.	
		a. Terdapat penempatan karyawan pada setiap level jabatan dalam organisasi perusahaan. Tidak terdapat jabatan yang kosong.	
		b. Penempatan karyawan pada setiap level jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan yang ditetapkan.	
	(3)	Perusahaan memiliki rencana suksesi untuk setiap level dalam organisasi perusahaan.	
		a. Direksi memiliki database (list) tentang orang yang memiliki skill dan kompetensi serta pengalaman yang cukup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditargetkan dapat tersedia di setiap posisi/jabatan-jabatan di perusahaan. Daftar tersebut menyebutkan siapa saja yang dapat mengambilalih pekerjaan-pekerjaan utama apabila karyawan-karyawan berhenti, pensiun, meninggal dengan tak terduga.	
		b. Pelaksanaan seleksi untuk suksesi/promosi pejabat satu level di bawah Direksi sesuai dengan ketentuan melalui proses assessment.	
	(4)	Rencana promosi dan mutasi satu level jabatan di bawah Direksi dibahas secara intens dalam Rapat Direksi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk kesempatan pemberian arahan terhadap rencana promosi dan mutasi tersebut.	
	(5)	Tingkat obyektivitas dan transparansi yang memadai dalam penempatan karyawan pada setiap level jabatan.	
92		si memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi gkatkan pendapatan perusahaan, penghematan/efisiensi perusahaan, yagunaan aset, dan manfaat lainnya.	0,778
	Fakto	r-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
	(1)	Terdapat mekanisme bagi Direksi untuk merespon usulan peluang bisnis dari manajemen di bawah Direksi/anggota Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	

,			PENJELASAN KRITERIA	BOBO					
		 		2000					
		(2)	Atas usulan peluang bisnis tersebut, Direksi membahas secara intensif untuk: (1) mengidentifikasi peluang bisnis; (2) mengambil keputusan atas usulan tersebut; (setuju atau tidak setuju).						
		(3)	Atas usulan peluang bisnis yang disetujui dan termasuk dalam kewenangan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan/atau RUPS/Pemilik Modal, Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tentang usulan peluang disertai dengan studi kelayakan dan membahas dengan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.						
		(4)	Peluang bisnis perusahaan yang dibahas dan disampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas merupakan peluang yang belum terlambat untuk ditindaklanjuti.						
		(5)	Realisasi peluang bisnis mampu memberikan manfaat bagi perusahaan sesuai dengan rencana yang disampaikan/dibuat.						
	93			0,622					
		Direksi merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya, secara tepat waktu dan relevan. Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya: (1) Terdapat mekanisme bagi Direksi untuk sewaktu-waktu segera membahas isu-							
		(1)	Terdapat mekanisme bagi Direksi untuk sewaktu-waktu segera membahas isu- isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan.						
		(2)	Terdapat pembahasan internal Direksi mengenai isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan.						
		(3)	Jika perubahan lingkungan bisnis berdampak besar pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan, Direksi menyampaikan isu-isu tersebut kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk meminta arahan untuk merespon isu tersebut.						
		(4)	Tidak terdapat perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak signifikan pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan, yang tidak direspon oleh Direksi.						
28	Direk	Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan.							
	94		si melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan RKAP dan mengambil rusan yang diperlukan melalui analisis yang memadai dan tepat waktu.	0,467					
		Fakto	r-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:						
		(1)	Setiap pelaksanaan program/kegiatan yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, telah melalui melalui mekanisme yang sesuai dengan anggaran dasar perusahaan atau sesuai dengan wewenang yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.						

			PENJELASAN KRITERIA	BOBO			
	(2)	signi infori prog	ram/kegiatan yang membutuhkan investasi dan hutang dalam jumlah fikan telah diputuskan melalui analisis yang memadai berdasarkan masi yang cukup, studi/kajian kelayakan serta analisis risiko terhadap ram/kegiatan tersebut dan tindakan pengendalian untuk mencegah dinya risiko tersebut.				
	(3)	Pros wakt	es pengambilan keputusan atau kebijakan Direksi dilaksanakan tepat u, sesuai pedoman/mekanisme tentang pengambilan keputusan.				
95			miliki sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan am organisasi (struktural) yang diterapkan secara obyektif dan transparan.	0,31			
	Fakto	or-fakto	r yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:				
	(1)	Terd	apat sistem/pedoman paling penilaian kinerja, minimal memuat:				
		a.	Prosedur operasional standar atas pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan (struktural) dalam perusahaan.				
		b	Penjelasan mengenai Indikator Kinerja, minimal berupa formula/rumus, cara-cara penilaian, informasi sumber data, saat pelaporan, dsb.				
	(2)		ator kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi sesuai dengan g lingkup tugas dan peran unit dan jabatan (struktural) dalam organisasi.				
	(3)	Siste	m pengukuran kinerja didukung dengan aplikasi komputer.				
96			etapkan target kinerja berdasarkan RKAP dan diturunkan secara berjenjang it, sub unit dan jabatan di dalam organisasi (struktural) di organisasi.	0,15			
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:						
	(1)	deng	apat target kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi sesuai an kapasitas peran dan potensi tugas unit dan jabatan (struktural) di dalam nisasi.				
	(2)	Terda	apat kontrak kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi.				
97		Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit- unit di bawah Direksi dan tingkat perusahaan.					
	Fakto	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:					
	(1)	ı	si melakukan analisis dan evaluasi terhadap perkembangan kinerja an/unit-unit di bawah Direksi.				
		a.	Tersedianya laporan berkala pengukuran dan informasi kinerja dari jabatan/unit-unit di bawah Direksi secara berkala dari tepat waktu.				
		b.	Terdapat pembahasan/evaluasi bulanan atas kinerja dari jabatan/unit-unit dibawah Direksi secara berjenjang.				
		C.	Direksi menindaklanjuti hasil pembahasan bulanan atas kinerja jabatan/unit di bawah Direksi yang tidak/belum mencapai target yang ditetapkan.				

		PENJELASAN KRITERIA	BOB			
	(2)	Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap perkembangan kinerja jabatan/unit-unit di bawah Direksi.				
		Terdapat evaluasi pencapaian Perusahaan yang mencakup: kesesuaian pelaksanaan program kerja (inisiatif perusahaan) dan anggaran yang telah ditetapkan dalam RKAP.				
98		si melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada Dewan saris/Dewan Pengawas.	0,31			
	Fakto	r-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:				
	(1)	Direksi menyusun dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pencapaian kinerja perusahaan berdasarkan target-target kolegial Direksi.				
	(2)	Tingkat pencapaian target kinerja Direksi (kontrak manajemen -kolektif).				
	(3)	Direksi menyusun dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pencapaian kinerja masing-masing Direktorat berdasarkan target-target dalam Kontrak Manajemen sebagai kinerja masing-masing Direksi.				
	(4)	Tingkat pencapaian target kinerja anggota Direksi (individu).				
99	Direksi menyusun dan menyampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal tentang usulan insentif kinerja untuk Direksi.					
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:					
	(1)	Terdapat usulan kepada RUPS/Pemilik Modal yang sudah disetujui Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tentang insentif kinerja Direksi, sesuai ketentuan yang berlaku.				
	(2)	Penentuan usulan insentif kinerja Direksi mencerminkan kesesuaian dengan kinerja yang dicapai (KPI).				
100		si menerapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.	0,77			
	Fakto	r-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	,			
	(1)	Perusahaan memiliki kebijakan teknologi informasi.				
		a. Perusahaan menetapkan Information Technology Master Plan (ITMP) sebagai pedoman dalam pengembangan teknologi informasi dan Information Technology Detail Plan (ITDP) sebagai penjabaran lebih Ianjut dari ITMP, yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan atas perencanaan tahunan sesuai ITMP.				
		b. Arsitektur sistem informasi sebaiknya juga telah mendesain sampai dengan level data dan sistem keamanannya.				
		c. Arah penggunaan dan pengadaan teknologi informasi yang digunakan telah direncanakan dengan memperkirakan trend perkembangan				

			PENJELASAN KRITERIA	BOBO
		d.	Terdapat kebijakan pengelolaan data, prosedur pengelolaan data, dan pelaporan TI.	
	(2)	perer	rapan TI di perusahaan sesuai dengan masterplan dan disertai dengan ncanaan TI yang matang mencakup sumber daya manusia, struktur nisasi pengelolaan dan tingkat layanan yang diberikan TI.	
	(3)	Terda	apat audit atas TI.	
	(4)	Tingk	kat kesesuaian penerapan TI saat ini dengan kebutuhan perusahaan.	
	(5)		si melaporkan pelaksanaan sistem teknologi informasi kepada Dewan saris/Dewan Pengawas.	
		a.	Adanya laporan pelaksanaan sistem TI secara tertulis terkait dengan pelaksanaan IT Master Plan dan ITDP serta disampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, baik diminta ataupun tidak diminta.	
		b.	Adanya laporan kinerja teknologi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (termasuk hasil audit TI).	
101	Direks	si mela	ksanakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan.	0,778
	Fakto	r-faktor	yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
	(1)	Pelak	sanaan pelayanan:	
		a.	Perusahaan memiliki kebijakan mengenai standar pelayanan minimal.	
		b.	Perusahaan memiliki SOP Layanan Pelanggan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).	
		c.	SOP dan SPM diinformasikan secara terbuka.	, ,
		d.	Indiktor SPM tercapai.	
		e.	Tingkat kualitas yang memadai mengenai kemudahan layanan dan fairness.	
	(2)	Penin	gkatan mutu (sistem pengendalian mutu produk).	
		a.	Perusahaan memiliki kebijakan mutu (sistem pengendalian mutu produk).	
		b.	Perusahaan memiliki sertifikasi atas kebijakan mutu.	
		C.	Sistem pengendalian mutu diterapkan secara konsisten, ditandai dengan keluhan pelanggan atas mutu produk/jasa menurun.	
		d.	Perusahaan menindaklanjuti ketidak sesuaian mutu dalam proses produksi.	
		e.	Sistem mutu dievaluasi dan diaudit secara berkala.	
	(3)	Perus	ahaan memberikan kompensasi dalam hal SPM dan mutu tidak terpenuhi.	
102			aksanakan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan bagi baik harga maupun kualitas barang dan jasa tersebut.	0,933

		PENJELASAN KRITERIA	вово					
	Fakto	r-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:						
	(1)	Perusahaan memiliki pedoman pengadaan barang dan jasa perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, akuntabel; dan memuat hak-hak dan kewajiban pemasok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.						
	(2)	Pedoman/kebijakan pengadaaan dipublikasikan/ dapat diakses pemasok/calon pemasok.						
	(3)	Perusahaan merencanakan pengadaan barang dan jasa secara optimal berdasarkan perhitungan kebutuhan perusahaan.						
	(4)	Pengadaan barang dan jasa perusahaan terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.						
	(5)	Perusahaan memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia.						
	(6)	Perusahaan memastikan SOP pengadaan barang dan jasa dan kebijakan perusahaan telah dijalankan dengan benar.						
	(7)	Tidak terdapat temuan-temuan audit, baik oleh auditor eksternal dan auditor intemal mengenai pengadaan yang merugikan perusahaan dan tidak terdapat sanggahan pemilihan penyedia barang/jasa perusahaan.						
	(8)	Tingkat transparansi dalam pengadaan barang dan jasa.						
103			3,267					
	Fakto	internal mengenai pengadaan yang merugikan perusahaan dan tidak terdapat sanggahan pemilihan penyedia barang/jasa perusahaan.						
	(1)	Pendidikan dan Pelatihan:						
		a. Perusahaan memiliki kebijakan/program pendidikan dan pelatihan untuk memberikan peningkatan knowledge, skill dan ability yang dapat digunakan meningkatkan efektivitas kinerja karyawan dan kebijakan evaluasi kinerja pasca pendidikan dan pelatihan untuk mengukur hasilhasil pendidikan dan pelatihan.						
		b. Perusahaaan melaksanakan kebijakan/program pendidikan dan pelatihan tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.						
		c. Terdapat evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan.						
		d. Tingkat keadilan yang memadai atas kesempatan pendidikan dan pelatihan karyawan.						
	(2)	Program pengembangan SDM:						
		a. Perusahaan memiliki program pengembangan SDM melalui training, coaching dan assignment.						

		PENJELASAN KRITERIA	вовот
	b.	Program pengembangan SDM dilaksanakan sesuai pedoman/sistem yang ditetapkan.	
	C.	Pelaksanaan program pengembangan berhasil yang ditunjukkan dengan pencapaian target indikator keberhasilan (ada evaluasi dan kriteria keberhasilannya).	
(3)	Prog	ram K3	
	a.	Perusahaan memiliki kebijakan perlindungan keselamatan pekerja, antara lain: kesematan kerja, manajemen K3, sertifikasi K3, fasilitas kesehatan di lingkungan kerja, asuransi kesehatan terhadap pekerja dan keluarga, informasi mengenai adanya tingkat bahaya tertentu bagi pekerja; (untuk perusahaan industri/yang wajib).	
	b.	Pelaksanaan program tersebut (ada alat kesematan kerja, manajemen K3, sertifikasi K3), fasilitas kesehatan di lingkungan kerja, asuransi kesehatan terhadap pekerja dan keluarga, informasi mengenai adanya tingkat bahaya tertentu bagi pekerja).	
	C.	Perusahaan melakukan evaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi.	
(4)		sahaan memiliki kebijakan sistem penilaian kinerja (performance appraisal) karyawan.	
	a.	Kebijakan mencakup sisi kinerja individu dan kompetensi karyawan.	
	b.	Terdapat indikator kinerja individu dan target yang ditetapkan oleh atasan langsung.	
	C.	Sistem penilaian kinerja (performance appraisal) bagi karyawan diterapkan dengan konsisten.	
	b.	Hasil penilaian performance appraisal dimanfaatkan untuk pengembangan karyawan.	
(5)		sahaan memberikan kesempatan yang memadai untuk menduduki posisi ntu yang sesuai dengan kompetensi.	
 (6)	Perus	sahaan menerapkan penerapan remunerasi dan kesejahteraan.	
	a.	Terdapat kebijakan mengenai: (1) skema remunerasi bagi karyawan, sesuai peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat fair/adil secara internal, kompetitif secara eksternal dan motivatif; (2) pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, misalnya kesertaan pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jaminan Hari Tua, Asuransi Kecelakaan Kerja, Asuransi Kematian, dll).	
	b.	Kebijakarı remunerasi ditinjau secara komprehensif dan disempumakan secara berkala (periode tertentu) berdasarkan indikator evaluasi yang jelas.	
	c.	Kebijakan disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh karyawan.	
:	d.	Tingkat keadilan dan tingkat kompetitif skema remunerasi yang diberlakukan perusahaan.	

B

			PENJELASAN KRITERIA	BOBO					
	(6)		sahaan menerapkan <i>reward</i> and <i>punishment</i> atas penerapan Pedoman aku dan disiplin.						
		a.	Perusahaan memiliki kebijakan/program reward dan punishment.						
		b.	Terdapat program reward untuk prestasi, baik untuk unit dan individu.						
		C.	Kebijakan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh karyawan.						
		d.	Penerapan reward dan punishment kepada karyawan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dan konsisten.						
	(7)		rbukaan informasi mengenai perencanaan Perusahaan ke depan yang t berakibat/berpengaruh pada pekerja.						
		a.	Perusahaan memiliki kebijakan mengenai keterbukaan informasi yag berkaitan dengan perencanaan Perusahaan yang dapat berpengaruh signifikan bagi karyawan/pekerja.						
		b.	Terdapat media komunikasi atau sistem informasi yang menyediakan kebijakan perusahaan serta dapat diakses oleh seluruh karyawan.						
		C.	Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi tersebut secara konsisten.						
104	I			0,622					
	Fakto	nance) dan/atau perusahaan patungan.							
	(1)	b. Terdapat media komunikasi atau sistem informasi yang menyediakan kebijakan perusahaan serta dapat diakses oleh seluruh karyawan. c. Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi tersebut secara konsisten. si menerapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (subsidiary rnance) dan/atau perusahaan patungan. pr-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya: Direksi menetapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (subsidiary governance) dan perusahaan patungan antara lain mencakup: pengangkatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi, penetapan target kinerja dan penilaian kinerja serta insentif bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi. Pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris, diantaranya memuat: (1) penjaringan atau nominasi calon Direksi; (2)							
	•	governance) dan perusahaan patungan antara lain mencakup: pengangkatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi, penetapan target kinerja dan penilalan kinerja serta insentif bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi. Pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris,							
		Pedor dianta penila calon	man pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris, aranya memuat: (1) penjaringan atau nominasi calon Direksi; (2) aian/pengujian atas kelayakan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) bagi Direksi dan Dewan Komisaris; (3) proses penetapan calon Direksi dan						
		Pedo dianta penila calon Dewa Sister Komis	man pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris, aranya memuat: (1) penjaringan atau nominasi calon Direksi; (2) aian/pengujian atas kelayakan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) bagi Direksi dan Dewan Komisaris; (3) proses penetapan calon Direksi dan						
		Pedor dianta penila calon Dewa Sister Komis dan k Pedor Komis pehitu tunjar inflasi (bence	man pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris, aranya memuat: (1) penjaringan atau nominasi calon Direksi; (2) aian/pengujian atas kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi Direksi dan Dewan Komisaris; (3) proses penetapan calon Direksi dan an Komisaris terpilih m/pedoman penilaian kinerja Direksi (kolegial dan individu) dan Dewan saris (Kolegial), yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama						

			PENJELASAN KRITERI	4	вовот				
		(3)							
		(4)							
29	Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.								
	105				0,622				
		Fakto	patungan mendukung kinerja perusahaan. Penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan dan perusahaan patungan berdasarkan formula yang ditetapkan. melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi a dan kebijakan perusahaan. Direksi menerapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia (SAK). Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya: 1) Direksi menetapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. 2) Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan diterapkan secara konsisten, tidak ada penyesuaian dan temuan auditor atas pengakuan, pengukuran dan pencatatan serta pembukuan transaksi dan pengungkapan kebijakan akuntansi. 3) Laporan Keuangan Triwulanan dan Tahunan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan diterbitkan tepat waktu. 4) Hasil opini auditor independen atas penyajian laporan keuangan. Direksi menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya: 1) Perusahaan memiliki kebijakan manajemen risiko yang memuat: kerangka, tahapan pelaksanaan manajemen risiko, pelaporan risiko dan penanganannya. 2) Direksi memiliki fungsi yang bertugas melaksanakan program manajemen risiko. 3) Kebijakan manajemen risiko disosialisasikan kepada seluruh karyawan perusahaan. 3) Terdapat rencana kerja perusahaan untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko antara lain mencakup indentifikasi dan penanganan risiko pada proses bisnis, proyek maupun usulan tindakan perusahaan yang harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan/atau RUPS/Pemilik Modal). Direksi melaksanakan pemantauan terhadap program manajemen risiko.						
		(1)							
		(2)	onsisten, tidak ada penyesuaian dan engukuran dan pencatatan serta pemb	temuan auditor atas pengakuan,					
		(3)							
		(4)	lasil opini auditor independen atas penyaji	an laporan keuangan.					
	106	Direk	menerapkan manajemen risiko sesuai der	gan kebijakan yang telah ditetapkan.	1,244				
		Fakto	aktor yang Diuji Kesesuaian Penerapanny	э:	11/2-11				
		(1)							
		(2)	ireksi memiliki fungsi yang bertugas mela	ksanakan program manajemen risiko.					
		(3)	sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan diterapkan secara konsisten, tidak ada penyesuaian dan temuan auditor atas pengakuan, pengukuran dan pencatatan serta pembukuan transaksi dan pengungkapan kebijakan akuntansi. Laporan Keuangan Triwulanan dan Tahunan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan diterbitkan tepat waktu. Hasil opini auditor independen atas penyajian laporan keuangan. eksi menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. eksi menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. eksi menerapkan manajemen risiko, pelaporan risiko dan penanganannya. Direksi memiliki fungsi yang bertugas melaksanakan program manajemen risiko. Kebijakan manajemen risiko disosialisasikan kepada seluruh karyawan perusahaan. Terdapat rencana kerja perusahaan untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko. Direksi melaksanakan program manajemen risiko (program manajemen risiko antara lain mencakup indentifikasi dan penanganan risiko pada proses bisnis, proyek maupun usulan tindakan perusahaan yang harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan/atau RUPS/Pemilik						
		(3)	kebijakan akuntansi. Laporan Keuangan Triwulanan dan Tahunan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan diterbitkan tepat waktu. Hasil opini auditor independen atas penyajian laporan keuangan. eksi menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. ktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya: Perusahaan memiliki kebijakan manajemen risiko yang memuat: kerangka, tahapan pelaksanaan manajemen risiko, pelaporan risiko dan penanganannya. Direksi memiliki fungsi yang bertugas melaksanakan program manajemen risiko. Kebijakan manajemen risiko disosialisasikan kepada seluruh karyawan perusahaan. Terdapat rencana kerja perusahaan untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko. Direksi melaksanakan program manajemen risiko (program manajemen risiko antara lain mencakup indentifikasi dan penanganan risiko pada proses bisnis,						
		(4)	ntara lain mencakup indentifikasi dan pe royek maupun usulan tindakan peru ersetujuan Dewan Komisaris/Dewan	nanganan risiko pada proses bisnis, sahaan yang harus mendapatkan					
		(5)	ireksi melaksanakan pemantauan terhada	p program manajemen risiko.					
		(6)	ingkat kesungguhan kepedulian Direksi te	rhadap risiko (<i>risk awareness</i>).					
		(7)	ireksi melaporkan pelaksanaan m omisaris/Dewan Pengawas.	anajemen risiko kepada Dewan					
				ran Komisaris/Dewan Pengawas dan entang profil risiko dan pelaksanaan					

			PENJELASAN KRITERIA	BOBO					
		b.	Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham/Pemilik Modal tentang analisis risiko atas Rancangan RKAP dan strategi penanganannya.						
		C.	Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan manajemen risiko tiga bulanan dan/atau sewaktu-waktu jika diminta oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.						
107			etapkan dan menerapkan sistem pengendalian intem untuk melindungi an investasi dan aset perusahaan.	0,778					
	Fakto	r-faktor	yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:						
	(1)	keran unsur sisten	si menetapkan rancangan sistem pengendalian intern yang mengatur gka (framework) pengendalian intern antara lain dengan pendekatan lingkungan pengendalian, pengelolaan risiko, aktivitas pengendalian, ninformasi dan komunikasi dan pemantauan, pelaksanaan dan orannya.						
	(2)		si (Direktur Utama dan Direktur Keuangan) memberi sertifikasi terhadap an keuangan tahunan.						
		penya penya umum dan b fakta	n sertifikasi ini ditegaskan bahwa tanggung jawab atas penyusunan dan ajian laporan keuangan perusahaan ada pada Direksi; penyusunan dan ajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku n; informasi dalam laporan keuangan tersebut telah dimuat secara lengkap berlar, yaitu laporan keuangan tersebut tidak mengandung informasi atau material yang tidak benar serta tidak menghilangkan informasi material; ireksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern perusahaan.						
		dalam	Bagi perusahaan yang bukan perusahaan publik dimungkinkan pernyataan dalam bentuk Pakta Integritas yang dilekatkan dalam Laporan Keuangan perusahaan.						
	(3)	Cascading atas sertifikasi terhadap laporan keuangan kepada tingkatan di bawah Direksi yang menjadi entitas akuntansi dan pelaporan atas laporan keuangannya yang akan dikonsolidasikan.							
	(4)	Perusahaan melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian intem pada:							
		а	tingkat entitas;						
		b	tingkat operasional/aktivitas.						
	(5)	Perus	ahaan menerbitkan intemal control report yang mencakup:						
		а	suatu pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara suatu struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan yang memadai;						
		b	suatu penilaian atas efektivitas struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan pada akhir tahun buku perusahaan.						
108	Direks	i menin	ndaklanjuti hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal (KAP dan BPK).	0,622					

				PENJELASAN KRITERIA	вовот			
		Fakto	r-faktor	yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:				
		(1)	Terda	apat monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal dan BPK).				
		(2)		sanaan tindak lanjut dilaporkan Direksi kepada Dewan Komisaris/Dewan awas secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulanan.				
		(3)		ess (tingkat penyelesaian) pelaksanaan tindak lanjut dari rekomendasi SPI tahun yang bersangkutan dan auditor ekstemal.				
		(4)						
30					0,778			
	109				0,156			
		Fakto	rekomendasi/temuan audit SPI dan eksternal auditor. nelaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang- yang berlaku dan anggaran dasar. eksi menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan undang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga. ktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya: Terdapat fungsi yang mengendalikan dan memastikan kebijakan, keputusan perusahaan, dan seluruh kegiatan perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memantau dan menjaga kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat					
		(1)	perusa dan pe kepati	ahaan, dan seluruh kegiatan perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum eraturan perundang-undangan yang berlaku serta memantau dan menjaga uhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat				
		(2)	_					
	110				0,622			
		Fakto	r-faktor	yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:				
		(1)	rekomendasi/temuan audit SPI dan eksternal auditor. si melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundanggan yang berlaku dan anggaran dasar. Direksi menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga. Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya: (1) Terdapat fungsi yang mengendalikan dan memastikan kebijakan, keputusan perusahaan, dan seluruh kegiatan perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memantau dan menjaga kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga. (2) Fungsi kepatuhan mengikuti perkembangan peraturan perundangan yang berlaku dan akan berlaku bagi perusahaan. Perusahaan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga. Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:					
		(2)	rencar	na inisiatif bisnis, kebijakan dan rencana kerjasama yang akan dilakukan				
		(3)	Terda	pat kegiatan/upaya-upaya penyelesaian kasus litigasi dan non litigasi.				
		(4)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PANEL A LOCALITA			
			a.	Tidak adanya teguran, tuntutan maupun sanksi kepada perusahaan oleh otoritas/instansi yang berwenang di bidang usaha perusahaan;				
			b.	Opini Auditor tidak menunjukkan adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang signifikan;				
			C.	Unit-unit operasi perusahaan tidak ada yang memperoleh kinerja merah, merah minus atau hitam dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup;				

B

				PENJELASAN KRITERIA	вовот			
			d.	Seluruh Nota Kesepahaman dan perjanjian yang melibatkan perusahaan dan pihak ketiga wajib menggunakan bahasa Indonesia (UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara;				
			e.	Tidak ada sengketa/permasalahan yang terkait dengan transaksi bisnis dengan pihak lain yang belum diselesaikan;				
			f.	Perusahaan tidak sedang menjadi pembicaraan/sorotan oleh publik/pers dalam masalah tertentu.				
31	Direk	si mela	kukan l	nubungan yang bemilai tambah bagi perusahaan dan stakeholders.	6,689			
	111	Pelak	sanaar	hubungan dengan pelanggan.	1,244			
		d. Seluruh Nota Kesepahaman dan perjanjian yang melibatkan perusahaan dan pihak ketiga wajib menggunakan bahasa Indonesia (UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara; e. Tidak ada sengketa/permasalahan yang terkait dengan transaksi bisnis dengan pihak lain yang belum diselesaikan; f. Perusahaan tidak sedang menjadi pembicaraan/sorotan oleh publik/pers dalam masalah tertentu. reksi melakukan hubungan yang bemilai tambah bagi perusahaan dan stakeholders. 6,689 1 Pelaksanaan hubungan dengan pelanggan. 1,244 Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya: (1) Terdapat kebijakan mengenai hak-hak konsumen/pelanggan, kebijakan keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen/pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Terdapat kontak pelanggan untuk menerima umpan balik secara mudah dan mekanisme penanganan keluhan pelanggan. (3) Terdapat program untuk mengkomunikasikan informasi produk/layanan kepada pelanggan. (4) Penanganan keluhan pelanggan dilakukan secara tanggap dan efektif. a. Terdapat prosedur/mekanisme penanganan keluhan pelanggan. b. Terdapat kegiatan penyebarluasan/penerusan data keluhan pelanggan kepada pihak-pihak terkait dalam perusahaan. c. Pihak-pihak terkait dalam perusahaan mendefinisikan masalah keluhan pelanggan secara secara secara tertulis dan pencarian penyebab permasalahan, serta mengimplementasikan tindakan untuk mengatasi penyebab permasalahan serta mengimplementasikan tindakan untuk mengatasi penyebab permasalahan dari keluhan pelanggan. (5) Progress kinerja penanganan hak-hak dan keluhan pelanggan telah ditindaklanjuti/ditangani. (6) Perusahaan melaksanakan survel secara sistematis dan dilakukan secara berkala untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan/konsumen dan hasil indeks survey kepuasan: dilaksanakan secara berkala. (7) Rekomendasi hasil survei ditindaklanjuti/ditangani.						
		(1)	d. Seluruh Nota Kesepahaman dan perjanjian yang melibatkan perusahaan dan pihak ketiga wajib menggunakan bahasa Indonesia (UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara; e. Tidak ada sengketa/permasalahan yang terkait dengan transaksi bisnis dengan pihak lain yang belum diselesaikan; f. Perusahaan tidak sedang menjadi pembicaraan/sorotan oleh publik/pers dalam masalah tertentu. elakukan hubungan yang bemilai tambah bagi perusahaan dan stakeholders. laksanaan hubungan dengan pelanggan. ktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya: Terdapat kebijakan mengenai hak-hak konsumen/pelanggan, kebijakan keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen/pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat kontak pelanggan untuk menerima umpan balik secara mudah dan mekanisme penanganan keluhan pelanggan. Terdapat program untuk mengkomunikasikan informasi produk/layanan kepada pelanggan. Penanganan keluhan pelanggan dilakukan secara tanggap dan efektif. a. Terdapat kegiatan penyebarluasan/penerusan data keluhan pelanggan kepada pihak-pihak terkait dalam perusahaan. c. Pihak-pihak terkait dalam perusahaan. c. Pihak-pihak terkait dalam perusahaan. Progress kinerja penanganan hak-hak dan keluhan pelanggan secara secara tertulis dan pencarian penyebab permasalahan, serta mengimplementasikan tindakan untuk mengatasi penyebab permasalahan dari keluhan pelanggan. Progress kinerja penanganan hak-hak dan keluhan pelanggan telah ditindaklanjuti/ditangani. Perusahaan melaksanakan survei secara sistematis dan dilakukan secara berkala untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan/konsumen dan hasil indeks survey kepuasan: dilaksanakan secara berkala. Rekomendasi hasil survei ditindaklanjuti/ditangani. Hasil survei menunjukan tingkat kepuasan yang baik. aksanaann hubungan dengan pemasok. ctor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya: rusahaan mengembangkan kemitraan dengan pemasok untuk memperoleh barang					
		(2)	Terdapat kebijakan mengenai hak-hak konsumen/pelanggan, kebijakan keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen/pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat kontak pelanggan untuk menerima umpan balik secara mudah dan mekanisme penanganan keluhan pelanggan. Terdapat program untuk mengkomunikasikan informasi produk/layanan kepada pelanggan.					
		(3)	mekariisme perianganan keluhan pelanggan. Terdapat program untuk mengkomunikasikan informasi produk/layanan kepada pelanggan.					
		(4)	Penanganan keluhan pelanggan dilakukan secara tanggap dan efektif.					
			b.					
			C.	pelanggan secara secara tertulis dan pencarian penyebab permasalahan, serta mengimplementasikan tindakan untuk mengatasi				
		(5)	penyebab permasalahan dari keluhan pelanggan. Progress kinerja penanganan hak-hak dan keluhan pelanggan telah					
		(6)	berka	la untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan/konsumen dan hasil				
		(7)	Reko	mendasi hasil survei ditindaklanjuti/ditangani.				
	112	Pelak	sanaan	n hubungan dengan pemasok.	0,933			
·····		Fakto	r-faktor	yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:				

			PENJELASAN KRITERIA	BOBO			
	(1)	Aspe	k Fairness				
		a.	Seleksi untuk menjadi pemasok perusahaan dilakukan berdasarkan persyaratan yang terukur dan jelas.				
		b.	Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis dan administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.				
		C.	Perusahaan memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.				
	(2)	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	(3)	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	(5)	Peng	ukuran Kepuasan pemasok.				
		a.	Pelaksanaan survai tingkat kepuasan pemasok terhadap perusahaan.				
		b.	Hasil survei tingkat kepuasan pemasok terhadap fairness dan transparansi pelaksanaan sistem dan prosedur pengadaan.				
113	Pelak	sanaar	hubungan dengan kreditur.	0,778			
	Fakto	a. Seleksi untuk menjadi pemasok perusahaan dilakukan berdasarkan persyaratan yang terukur dan jelas. b. Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat tekhis dan administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya. c. Perusahaan memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau aiasan apapun. Secara berkala perusahaan melakukan asssessment pemasok berdasarkan pencapaian QCDS (quality, cost, delivey, service). Tidak terdapat keterlambatan pembayaran kepada pemasok sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian/kontrak. Pengukuran Kepuasan pemasok. a. Pelaksanaan survai tingkat kepuasan pemasok terhadap perusahaan. b. Hasil survei tingkat kepuasan pemasok terhadap faimess dan transparansi pelaksanaan sistem dan prosedur pengadaan. Perusahaan memiliki kebijakan mengenai hak-hak dan kewajiban perusahaan kepada kreditur. a. Perusahaan memiliki kebijakan mengenai perlindungan hak dan kepentingan kreditur, antara lain: (1) pemenuhan kewajiban kepada kreditur sesuai perjanjian; (2) pengungkapan informasi secara transparan, akurat dan tepat waktu, baik pada saat permintaan maupun penggunaan pinjaman; (3) covenant yaitu jaminan perusahaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu urrtuk melindungi kepentingan kreditur. b. Perusahaan memiliki kebijakan mengenai manajemen/pengelolaan penggunaan pinjaman; (3) covenant yaitu jaminan perusahaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu urrtuk melindungi kepentingan kreditur.					
	(1)	1	Aspek Fairness a. Seleksi untuk menjadi pernasok perusahaan dilakukan berdasarkan persyaratan yang terukur dan jelas. b. Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis dan administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya. c. Perusahaan memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun. Secara berkala perusahaan melakukan asssessment pernasok berdasarkan pencapalan QCDS (quality, cost, delivey, service). Tidak terdapat keterlambatan pembayaran kepada pemasok sesual dengan persyaratan dalam perjanjian/kontrak. Pengukuran Kepuasan pemasok. a. Pelaksanaan survai tingkat kepuasan pemasok terhadap perusahaan. b. Hasil survei tingkat kepuasan pemasok terhadap fairness dan transparansi pelaksanaan sistem dan prosedur pengadaan. anaan hubungan dengan kreditur. faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya: Perusahaan memiliki kebijakan mengenai perlindungan hak dan kepentingan kreditur, antara lain: (1) pemenuhan kewajiban kepada kreditur sesuai perjanjian; (2) pengungkapan informasi secara transparan, akurat dan tepat waktu, baik pada saat permintaan maupun penggunaan pinjaman; (3) covenant yaitu jaminari perusahaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk melindungi kepentingan kreditur. b. Perusahaan memiliki kebijakan mengenai manajemen/pengelolaan penggunaan pinjaman jangka panjang sesuai dengan peruntukannya dan pelunasannya. c. Kebijakan perusahaan sebagai penjamin (avalist). Tidak terjadi mismatch dalam penggunaan dan penyediaan dana dari pendapatan operasional yang digunakan untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok hutang jangka panjang.				
		a.	kepentingan kreditur, antara lain: (1) pemenuhan kewajiban kepada kreditur sesuai perjanjian; (2) pengungkapan informasi secara transparan, akurat dan tepat waktu, baik pada saat permintaan maupun penggunaan pinjaman; (3) covenant yaitu jaminan perusahaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk melindungi kepentingan				
		b.	penggunaan pinjaman jangka panjang sesuai dengan peruntukannya dan				
		c.	Kebijakan perusahaan sebagai penjamin (avalist).				
	(2)	penda	apatan operasional yang digunakan untuk melakukan pembayaran bunga				
	!	Perusahaan memberikan informasi yang akurat kepada kreditur sesuai dengan					

		PENJELAS	SAN KRITERIA	BOBC	
	(4)		yar tepat waktu/sesuai perjanjian. Tidak terdapat pembayaran pinjaman kepada Bank dan kreditur.		
114	Pelak	naan kewajiban kepada Ne	gara	0,467	
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:				
	(1)	ïdak terdapat keterlamba SPT Tahunan maupun bula	tan penyampaian dokumen kewajiban perpajakan anan).		
	(2)	idak terdapat keterlamba Ph Badan, PPN masa dan	tan pembayaran kewajiban pajak (PPh karyawan, rampung, dan PBB).		
	(3)	idak terdapat keterlambata egulator (bila ada; misalnya	an penyampaian dokumen kewajiban pada lembaga a Bapepam, BI, dsb).		
115	Pelak	naan hubungan dengan ka	ryawan perusahaan.	1,089	
	Fakto	aktor yang Diuji Kesesuaiar	n Penerapannya:		
	(1)	artisipasi karyawan			
		. Perusahaan memiliki	kebijakan yang mendorong partisipasi karyawan.		
		diskusi antara serika	partisipasi, misalnya konsultasi bersama (sarana at/wakil pekerja dengan manajemen), team briefing komunikasi dua arah secara konsisten dengan), dan lain-lain.		
			bijakan perusahaan yang harus dikomunikasikan an jenis kebijakan yang harus melibatkan karyawan a.		
	(2)	engukuran kepuasan karya	awan		
			ki kebijakan mengenai metode penilaian untuk n karyawan dan melaksanakan survai kepuasan		
		. Pengukuran kepuasa	n karyawan secara berkala.		
		. Hasil survei tingkat ke	epuasan (indeks kepuasan karyawan).		
		. Tindakan atau pro kepuasan karyawan.	gram kerja untuk menindaklanjuti hasil survai		
116	Terdapat prosedur tertulis menampung dan menindaklanjuti keluhan-keluhan stakeholders.				
	Fakto	aktor yang Diuji Kesesuaiar	Penerapannya:		
	(1)	erdapat mekanisme penar an lain-lain).	nganan keluhan <i>stakeholder</i> s (pemasok, karyawan		
	(2)	lekanisme keluhan <i>stakeho</i>	olders dilaksanakan secara konsisten dan efektif.		
	(3)	erdapat penyelesaian atas	keluhan stakholders secara tuntas.		

BOBO	PENJELASAN KRITERIA							
0,311	Upaya untuk meningkatkan nilai pemegang Saham secara konsisten dan berkelanjutan.							
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	F						
	(1) Perusahaan mampu memenuhi harapan Pemegang Saham melalui pencapaian target target yang telah disepakati;	(
	(2) Perusahaan mampu meningkatkan kinerja perusahaan (sesuai KPI yang ditetapkan) dari tahun-tahun sebelumnya.	(
1,556	Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung keberlanjutan operasi perusahaan.							
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	F						
	(1) Perusahaan memiliki kebijakan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.	(
	a. Terdapat kebijakan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, sebagai penjabaran Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.							
	b. Terdapat unit/bagian yang bertugas melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.							
	c. Terdapat kebijakan tentang pembinaan usaha kecil.							
	d. Perusahaan memiliki indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pengelolaan PKBL atau CSR atau TJSL.							
	(2) Perusahaan mengantisipasi dampak negatif terhadap masyarakat yang ditimbulkan oleh produk, pelayanan, dan proses operasional dari perusahaan.	(
	a. Perusahaan memiliki SOP yang memuat kewajiban perusahaan memastikan bahwa asset-asset dan lokasi usaha serta fasilitas perusahaan lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja.							
	b. Terdapat program penanganan keadaan darurat yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan.							
	c. Terdapat infrastruktur, baik sebagai early warning system maupun pelaksanaan program keadaan darurat.							
	(3) Perusahaan mendukurig dan memperkuat pengembangan masyarakat melalui program bina lingkungan dan program lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.							
	a. Perusahaan memiliki rencana kerja untuk mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan.							
	b. Rencana kerja implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan bukan sebagai distribusi laba.							

				PENJELASAN KRITERIA	вовот					
			C.	Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial sesuai dengan rencana yang ditetapkan.						
		(4)	Perus	sahaan melaksanakan program kemitraan dengan usaha kecil.						
			a.	Perusahaan memiliki rencana kerja untuk untuk melaksanakan program kemitraan dengan usaha kecil.						
			b.	Rencana kerja implementasi program kemitraan dianggarkan dalam RKAP dan bukan sebagai distribusi laba.						
·			C.	Pelaksanaan kegiatan kemitraan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.						
			d.	Tidak terdapat tambahan tunggakan pengembalian dana kemitraan yang dipinjamkan kepada usaha kecil.						
		(5)	1	sahaan memiliki ukuran-ukuran atau indikator kinerja kunci yang berkaitan an CSR.						
			a.	Perusahaan menetapkan indikator keberhasilan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.						
			b.	Perusahaan melakukan evaluasi atas pencapaian indikator keberhasilan dengan target-targetnya.						
32	Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.									
	119	untuk	Direksi menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan pejabat struktural untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya disebabkan benturan kepentingan.							
	<u> </u>	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:								
		(1)	Terdapat mekanisme untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi Direksi dan pejabat struktural perusahaan yang disebabkan benturan kepentingan.							
		(2)	Sosialisasi kebijakan tentang mekanisme untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi bagi Direksi dan pejabat struktural perusahaan.							
		(3)	keper	Adanya surat pernyataan Direksi tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi/keluarga, jabatan lain, atau golongan dengan kepentingan perusahan pada awal pengangkatan yang diperbaharui setiap awal tahun.						
			perny	k pernyataan tahunan dapat dilaksanakan dengan menambahkan rataan tersebut pada Kontrak Manajemen yang ditandatangani Direksi an Pemegang Saham.						
	120	Direk	si mene	erapkan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan.	0,622					
	<u> </u>	Fakto	r-faktor	yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:						
		(1)		ampaian laporan kepemilikan Saham pada perusahaan dan perusahaan ra kepada Perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam Daftar us.						

				PENJELASAN KRITERIA	вовот					
		(2) Direksi menandatangani Pakta Integritas yang dilampirkan dalam Usulan Tindakan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan/atau rekomendasi dari Dewan Komisaris/Dewan Pngawas dan persetujuan RUPS/Pemilik Modal.								
			mena tertul langl	kah yang diambil untuk menghindari transaksi yang mengandung benturan						
		(3)		tertulis kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas disertai dengan langkah- langkah yang diambil untuk menghindari transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Tidak terdapat pengambilan keputusan transaksional yang mengandung benturan kepentingan. a. Tidak terdapat pelanggaran sehubungan dengan transaksi kesempatan perusahaan (corporate opportunity). b. Tidak terdapat pelanggaran sehubungan dengan transaksi dengan perusahaan yang bersangkutan, baik yang dilaksanakan oleh Direksi pribadi atau secara tidak langsung oleh Direksi melalui anggota keluarganya atau keluarga dekatnya (self dealing).						
			a.							
			b.	perusahaan yang bersangkutan, baik yang dilaksanakan oleh Direksi pribadi atau secara tidak langsung oleh Direksi melalui anggota						
			C.	Tidak terdapat pelanggaran sehubungan dengan transaksi yang mengdnaung benturan kepentingan (conflict of interest).						
			d.	Tidak terdapat pelanggaran sehubungan dengan transaksi yarıg dibantu oleh orang dalam (insider information).						
		(4)		kat kesungguhan Direksi dalam pengambilan keputusan bebas kepentingan di Direksi dan pihak-pihak lainnya.						
3	Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dari komunikasi sesuai peraturan perundang-uridangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham tepat waktu.									
	121		si melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan In Komisaris/Dewan Pengawas.							
		Fakto	r-fakto	r yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:						
•		(1)	lapor	Direksi menyampaikan laporan manajemen triwulanan dan tahunan serta laporan tahunan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.						
		(2)	tahur	ampaian laporan manajemen (triwulanan dan tahunan) dan laporan nan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tepat waktu, yakni lum batas waktu penyampaian kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.						
		(3)	Direksi menyampaikan laporan manajemen triwulanan yang telah ditandatangani seluruh anggota Direksiserta laporan manajemen tahunan dan laporan tahunan yang ditandatangani seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan laporan tahunan kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.							

				PENJELASAN KRITERIA	вовот			
			Komis	ila ada hal-hal yang masih belum dapat disepakati oleh Dewan saris/Dewan Pengawas dinyatakan dalam Risalah Rapat Dewan saris/Dewan Pengawas dan Direksi.				
		(4)	triwula bulan penya	ampaian laporan manajemen dilakukan tepat waktu (laporan manajemen anan 1 bulan setelah triwulanan ybs dan laporan manajemen tahunan 2 setelah berakhirnya tahun buku) kepada Pemegang Saham ; dan ampaian laporan tahunan kepada Pemegang Saham paling lambat 5 (lima) setelah tahun buku berakhir.				
		(5)	tahun	an (<i>content</i>) laporan manajemen triwulanan dan laporan manajemen an lengkap (untuk muatan laporan tahunan parameter tersendiri) minimal n sesuai dengan ketentuan yang berlaku.				
	122	Direksi memberikan perlakukan yang sama (fairness) dalam memberikan informasi kepada Pemegang Saham/pemilik Modal dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.						
		Fakto	r-faktor	yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:				
		(1)	tahun	ahaan memberikan informasi (laporan manajemen triwulanan, tengah an, dan tahunan) derigan muatan dan waktu yang sama kepada gang Saham minoritas.				
				Perusahaan menyelenggarakan Rapat Pembahasan Tekriis dan Pra-RUPS memberikan undangan kepada Pemegarig Saham minoritas.				
		(2)		ahaan memberikan informasi yang relevan kepada Dewan saris/Dewan Pengawas untuk pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan awas.				
		(3)	oleň [at pemenuhan prinsip perlakuan yang sama dalam pemberian informasi Direksi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan para Pemegang n/Pemilik Modal.				
34	Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.							
	123	Direksi memiliki pedoman/tata tertib Rapat Direksi, minimal mengatur etika rapat dan penyusunan risalah rapat, evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, serta pembahasan atas arahan/usulan dan/atau keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.						
		Fakto	r-faktor	yang Diuji Kesesuaiarı Penerapannya:				
		(1)	Pedon	nan/tata tertib Rapat Direksi, antara lain mengatur:				
			a.	Etika rapat:				
			b.	Tata penyusurian risalah rapat				
			c.	Pelaksanaarı evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya				
			d.	pembahasan/telaah atas arahan/usulan dan/atau tindak lanjut pelaksanaan atas keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terkait dengan usulan Direksi.	-			

			PENJELASAN KRITERIA	вовот				
	124	Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi sesuai kebutuhan, paling sedikit sekali dalam setiap bulan. Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:						
		(1) Terdapat rencana Rapat Direksi dan agenda yang dibahas.						
		(2)	Jumlah rapat yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan, paling sedikit sekali dalam sebulan.					
		(3)	Penyelenggaraan Rapat Direksi sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam RKAT.					
	125		ota Direksi menghadiri setiap rapat Direksi maupun rapat Direksi & Komisaris, jika dapat hadir yang bersangkutan harus menjelaskan alasan ketidakhadirannya.	0,311				
		Fakto	or-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:					
	-	(1)	Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi.					
	-	(2)	Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam Rapat dengan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.					
***************************************	126	Direksi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.						
		Faktor-faktor yarıg Diuji Kesesuaian Peneraparınya:						
		(1)	Di dalam setiap rapat, Direksi dilakukan evaluasi (pemantauan progress) terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.					
		(2)	Terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya yang belum selesai dilakukan pembahasan untuk tindaklanjutnya.					
	127	Direk: Penga	si menindaklanjuti arahan, dan/atau keputusan Dewan Komisaris/Dewan awas.	0,311				
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Peneraparinya:						
		(1)	Terdapat tindak lanjut atas arahan dan/atau keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.					
		(2)	Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan arahan da/atau keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.					
5	Direk	si wajib	menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.	1,711				
	128	Perus	ahaan memiliki Piagam Pengawasan Intern yang ditetapkan oleh Direksi.	0,156				
		Fakto	r-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:					
		(1)	Terdapat Piagam Pengawasan (<i>Internal Audit Charter</i>) yang disepakati dan ditetapkan oleh Direksi, setelah mempertimbangkan saran-saran Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.					
		(2)	Muatan Piagam Pengawasan Intern:					
			a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Bapepam, UU perusahaan dan peraturan pelaksanaannya).					

			PENJELASAN KRITERIA	вовот			
		b.	Mempertimbangkan Standar Profesional Audit Intern yang dibuat oleh FK-SPI perusahaan dan/atau Konsorsium Organisasi Profesi Audit Intern atau international Professional Practices Framework of Internal Auditing.				
		C.	Paling sedikit menjelaskan: posisi fungsi Audit Internal dalam organisasi: kewenangan Fungsi Audit Internal untuk mendapatkan akses terhadap semua catatan, personil dan aset perusahaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan menjelaskan ruang lingkup Fungsi Audit Internal.				
	(3)	Piaga	am audit ditinjau dan dimutakhirkan sesuai kebutuhan.				
129			Audit Internal dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan tugasnya.	0,466			
	Fakto	r-faktor	r yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:				
	(1)	bawa	i SPI/Fungsi Audit Internal di dalam struktur organisasi berada langsung di h Direktur Utama, diangkat oleh Direktur Utama setelah mendapat etujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.				
	(2)	Pimpinan Fungsi Audit Internal mempunyai akses langsung melapor hasil kerjanya kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas cq Komite Audit.					
	(3)		ah personil yang ditugaskan di SPI sesuai dengan kebutuhan untuk sanaan tugas SPI.				
		a.	SPI/Fungsi Audit Internal memiliki Rencana Kebutuhan Tenaga Auditor/SDM.				
		b.	Jumlah tenaga auditor mencukupi kebutuhan perusahaan. Kecukupan tenaga auditor dihasilkan dari analisis beban kerja yang dilakukan oleh SPI dan/atau Divisi SDM.				
	(4)	Kualitas tenaga auditor personil yang ditugaskan di SPI sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas SPI.					
		a.	Pimpinan Fungsi Audit Internal memiliki keahlian yang diakui dalam profesi auditor internal dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat (Certified Internal Auditor/Qualified Internal Auditor).				
		b.	Staf Auditor Internal memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat dengan jenjang jabatan dalam Fungsi Auditor Internal.				
		C.	Terdapat program pengembangarı profesi secara berkelanjutan bagi staf auditor internal, baik untuk mempertahankan sertifikasi profesinya maupun mengikutsertakan staf auditor internal dalam pendidikan yang mendukung usaha-usaha memperoleh sertifikasi profesi.				
		d.	Kualitas yang memadai atas profesionalitas personil SPI.				
	(5)	1	memiliki pedoman audit, mekanisme kerja dan supervisi di dalam isasi SPI, dan penilaian program jaminan dan peningkatan kualitas.				

			PENJELASAN KRITERIA	BOBOT					
		a.	Kepala SPI harus menetapkan kebijakan dan prosedur sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan fungsi pengawasan intern. Bentuk dan isi dari kebijakan dan prosedur tersebut harus disesuaikan dengan struktur organisasi SPI dan ukuran SPI serta kompleksitas kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan.						
		b.	Kepala SPI/Fungsi Audit Internal melaksanakan program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal, yang mencakup seluruh aspek dari aktivitas fungsi pengawasan intern.						
		C.	SPI/Fungsi Audit Internal dianjurkan untuk melakukan penilaian atas program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal secara keseluruhan.						
			Review (assessment) berkala dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap charter audit intemal, standar dan kode etik dan efisiensi serta efektivitas dari Fungsi Audit Internal dalam memenuhi kebutuhan dari berbagai stakeholders-nya. assessment yang dilakukan oleh assessor independen sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.						
130	O SPI melaksanakan fungsi pengawasan intern untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional perusahaan.								
	Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:								
	(1)	1	SPI merencanakan program kerja tahunan pengawasan intern dan melaksanakan pengawasan sesuai yang sudah ditetapkan.						
		a.	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan/PKPT (Rencana Audit Tahunan) telah dilakukan dengan pendekatan risiko (risk based auditing).	*-					
		b.	Rencana penugasan (Program Kerja Pengawasan Tahunan) disampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas cq Komite Audit untuk mendapatkan pertimbangan dan saran-saran.						
		C.	Rencana Penugasan (Program Kerja Pengawasan Tahunan) yang telah disetujui oleh Direktur Utama dikomunikasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas cq Komite Audit.						
		d.	Fungsi Auditor Internal melaksanakan audit sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan yang ditetapkan.						
		e.	Tingkat pencapaian (kinerja) atas target-target dalam PKPT (Jumlah audit dan pelaporan audit.).						
	(2)	SPI melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas cq Komite Audit.							
		a.	Penanggung jawab Audit Internal melaporkan hasil kerjanya (penugasan pengawasan intem) kepada Direktur Utama.						
		b.	Laporan hasil penugasan pengawasan intern disampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas cq Komite Audit.						
1			Jika SPI melaksanakan assessment atas program jaminan kualitas dan						

				PENJELASAN KRITERIA	вовот				
				Dewan Komisaris/Dewan Pengawas cq Komite Audit.					
		(3)	1	memberikan kontribusi terhadap perbaikan/peningkatan proses Tata Kelola ernance), manajemen risiko, dan pengendalian intern.					
			a.	SPI memberikan rekomendasi (masukan atas prosedur) yang meningkatkan proses Tata Kelola (governance).					
			b.	SPI memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan pengendalian intern kepada perusahaan.					
		(4)	SPI perus	memberikan masukan tentang upaya pencapaian strategi bisnis sahaan.					
			a.	SPI mengevaluasi sejauh mana sasaran dan tujuan program serta kegiatan operasi telah ditetapkan sejalan dengan tujuan organisasi.					
			b.	SPI memberi masukan atas konsistensi hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan dan program dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan kepada manajemen.					
		(5)	SPI memaritau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intemal dan eksternal.						
			a.	Penanggung jawab Fungsi Audit Internal memiliki pedoman untuk memantau tindak-lanjut hasil rekomendasi hasil pengawasan intern dan pengawasan ekstern (BPK, KAP, dII).					
			b.	Fungsi Audit Internal secara efisien dan efektif melaksanakan Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern dan pengawasan ekstern dan mendokurnentasikan hasil pemantauan.					
			C.	Kepala SPI/Fungsi Audit Internal melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas cq Komite Audit.					
		(5)	Tingk ditera di uni	ıpkan/dijalankan; darı rekomendasi SPI memperbaiki kegiatan operasional					
6	Direk	Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif.							
	131		kretaris Perusahaan dilengkapi dengari faktor-faktor pendukung keberhasilan laksanaan tugasnya.						
		Fakto	r-faktor	r yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:					
		(1)	Sekretaris Perusahaan memiliki kualifikasi yang memadai.						
			a.	Sekretaris perusahaan telah mernenuhi kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh perusahaan.					
			b.	Pengalaman professional dan kompetensi yang dimiliki mencakup hukum, pasar modal, manajemen keuangan, dan komunikasi perusahaan.					

			PENJELASAN KRITERIA	BOBO			
	(2)		ktur organisasi Sekretaris Perusahaan sesuai dengan kebutuhan untuk ksanaan tugasnya.				
,		Utam meka	si Sekretaris Perusahaan dalam struktur organisasi di bawah Direktur na, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan anisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan gawas.				
	(3)	l	an tugas Sekretaris Perusahaan paling sedikit mencakup hal-hal tantive, sebagai berikut:				
		a.	memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;				
		b.	memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;				
		c.	sebagai penghubung (liaison officer);				
		d.	menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan RUPS.				
132	Sekre	taris p	erusahaan menjalankan fungsinya.	1,089			
	Fakto	ktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:					
	(1)	Sekretaris perusahaan memberikan informasi yang materil dan relevan kepada stakeholders.					
		a.	Sekretaris mengkoordinasikan penyusunan Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan yang akurat dan dapat diandalkan.				
		b.	Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan disampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tepat waktu				
			Jika laporan manajemen triwulanan paling lambat harus disampaikan kepada Pemegang Saham/RUPS 1 (satu) bulan setelah triwulanan yang bersangkutan, maka proses penyampaian kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya triwulanan yang bersangkutan, sehingga Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki waktu 21 (dua puluh satu) hari untuk penelaahan, 7 (tujuh) hari sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham (atau sesuai ketentuan internal perusahaan, jika ada).				
			Jika Direksi wajib menyampaikan Laporan Manajeman Perusahaan Tahunan (Triwul;an IV) yang telah ditandatangani oleh seluruh Direksi dan seluruh Komisaris paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun buku, maka maka proses penyampaian kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya triwulanannya (atau sesuai ketentuan internal perusahaan jika ada).				

		PENJELASAN KRITERIA	вовот				
	C.	Memutakhirkan materi informasi yang disajikan dalam website perusahaan maupun website perusahaan on line dimutakhirkan secara berkala.					
	d.	Mengkoordinasikan penyiapan dan penyediaan bahan-bahan untuk "Proses Release" atas setiap pernyataan dalam tingkatan Direksi.					
	e.	Pelayanan pemberian informasi atas informasi yang dibutuhkan mengenai data atau performance dari perusahaan dalam batas-batas yang ditetapkan dalam Protokol Informasi yang ditetapkan perusahaan dan penyampaian laporan-laporan lainnya yang kepada kepada stakeholders lainnya sesuai peraturan perundang-undangan disampaikan tepat waktu.					
	f.	Tingkat ketepatan waktu yang memadai atas penyampaian laporan- laporan dan informasi relevan lainnya yang disampaikan kepada mereka.					
(2)	Sekr	laporan dan informasi relevan lainnya yang disampaikan kepada mereka. kretaris perusahaan menjalankan tugas sebagai pejabat penghubung.					
	a.	Sekretaris Perusahaan mengorganisasikan dan mengkoordinasikan Rapat Direksi, Rapat Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, RUPS dan Kegiatan lainnya dengan <i>stakeholders</i> a.I press conference, dengar pendapat dengan anggota Dewan, dsb.					
	b.	Sekretaris Perusahaan menyusun jadual dan tahapan kegiatan menjelang RUPS/RUPS LB dan Rapat Direksi.					
(3)		etaris perusahaan menjalankan fungsi pelaksanaan dan pendokumentasian S dan rapat Direksi.					
	a.	Sekretaris Perusahaan membuat, memelihara, dan menyimpan Daftar Pemegang Saham.					
	b.	Sekretaris Perusahaan membuat, memelihara, dan menyimpan Daftar Khusus.					
	C.	Sekretaris Perusahaan membuat, memelihara, dan menyimpan Risalah RUPS.					
		a) Risalah RUPS RJPP memuat sekurang-kurangnya memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS.					
		b) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud wajib ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tanda tangan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta Notaris.					
	d.	Sekretaris Perusahaan membuat, memelihara, dan menyimpan Risalah Rapat Direksi.					
		a) Risalah Rapat Direksi harus dibuat untuk setiap Rapat Direksi.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				

			PENJELASAN KRITERIA	вовот
		b)	Dalam risalah rapat tersebut harus dicantumkan pula pendapat yang berbeda (dissenting comments) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Direksi (bila ada).	
		c)	Risalah Rapat mencantumkan jalannya rapat (dinamika rapat).	
		d)	Risalah rapat memuat hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya.	
		e)	Risalah rapat memuat keputusan rapat sebelumnya;	
		f)	Setiap anggota Direksi menerima salinan risalah Rapat Direksi, terlepas apakah anggota Direksi yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam Rapat Direksi tersebut.	
		g)	Validasi risalah rapat sesuai dengan tatatertib yang ditetapkan.	
			Risalah rapat harus sudah selesai dan diedarkan keseluruh Direksi maksimal pada selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Rapat selesai dilaksanakan.	
		h)	Risalah asli dari setiap Rapat Direksi harus disimpan di perusahaan.	
		i)	Risalah asli dari setiap Rapat Direksi dapat diakses oleh setiap anggota Komisaris/ Dewan Pengawas dan Direksi.	
(4)		si dan/	erusahaan menyelenggarakan program pengenalan bagi anggota atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang baru	
	a.	anggo	pat kebijakan tentang program pengenalan perusahaan bagi ota Direksi dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang diangkat;	
	b.	kepad	pat rencana kerja mengenai program pengenalan perusahaan la anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris/Dewan awas yang baru diangkat;	
	c.	GCG; lingku jangka masal yang penge tugas	am pengenalan minimal meliputi: (1) pelaksanaan prinsip-prinsip (2) gambaran mengenai BUMN berkaitan dengan tujuan, sifat, dan p kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha a pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalahlah strategis lainnya; (3) keterangan berkaitan dengan kewenangan didelegasikan, audit internal dan ekstemal, sistem dan kebijakan endalian internal, termasuk Komite Audit;(4) keterangan mengenai dan tanggung jawab Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan si serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.	
(5)	Sekre Utam		erusahaan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur	
	a.		an yang berkaitan dengan tugasnya secara berkala, dan apabila a dapat memberikannya kepada Dewan Komisaris/Dewan awas.	
	1		an/hasil telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang	

				PENJELASAN KRITERIA	вово				
			C.	Laporan/hasil telaah tingkat kepatuhan perusahaan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.					
	133	Direk	si men	ngevaluasi kualitas fungsi sekretaris perusahaan.	0,156				
		Fakto	r-fakto	or yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:					
		(1)	Terd	apat evaluasi atas pelaksanaan tugas Sekretaris perusahaan.					
		(2)	Сара	aian program kerja pelaksanaan tugas Sekretaris perusahaan.					
7	Direk undar		yeleng	garakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-	2,022				
	134	Direksi menyelenggarakan RUPS sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:							
		Fakto	(1) Prosedur pemanggilan: a. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14						
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya: (1) Prosedur pemanggilan: a. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak							
			a.						
			b.	Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar;					
	100		C.	Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;					
		(2)	Kete	patan waktu pelaksanaan RUPS:					
			a.	RUPS/Keputusan Pemilik Modal untuk pengesahan/persetujuan RJPP dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum periode RJPP berikutnya berjalan;					
			b.	RUPS/Keputusan Pemilik Modal untuk pengesahan/persetujuan RKAP dilaksanakan paling lambat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan;					
			C.	RUPS/Keputusan Pemilik Modal untuk pengesahan laporan tahunan dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhimya tahun buku yang lampau.					
	135	Direksi menyediakan akses serta penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.							
		Faktor	-faktor	r yang Diuji Kesesuajan Penerapannya:					
		(1)	dalan diajuk tersed	gilan untuk RUPS, yang mencakup informasi mengenai setiap mata acara nagenda RUPS, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk kan dalam RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum dia saat dilakukannya panggilan untuk RUPS, maka informasi dan/atau tu harus disediakan di kantor Persero sebelum RUPS diselenggarakan.					

					1		
				PENJELASAN KRITERIA	вовот		
	To the	(2)	tunja Direl lain y	ode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas dan/atau angan lain bagi setiap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan ksi, serta rincian mengenai gaji/honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi p sedang menjabat, khusus dalam RUPS mengenai Laporan Tahunan.			
		(3)	lain	masi mengenai rincian rencana kerja dan anggaran perusahaan dan hal-hal yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Persero, khusus untuk RUPS cana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan AP).			
		(4)		masi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Persero yang lat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.			
		(5)		elasan mengenai hal-hal lain berkaitan dengan agenda RUPS yang rikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung.			
		(6)	dan/a	elasan lengkap dan informasi akurat berkaitan dengan Persero dari Direksi atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sepanjang berhubungan dengan acara RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Persero.			
V. P	ENGUN	GKAP	AN INF	ORMASI DAN TRANSPARANSI	9,000		
38	Perus	Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada stakeholders.					
	136			n menetapkan sistem dan prosedur pengendalian informasi perusahaan an untuk mengamankan informasi perusahaan yang penting.	0,290		
		Fakto	r-fakto	r yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:			
		(1)	Terda	apat kebijakan tentang pengendalian informasi perusahaan.			
		(2)	Kebij	akan mengatur diantaranya:			
			а	informasi apa saja yang dikategorikan informasi publik dan informasi rahasia perusahaan;			
	***		b	pihak-pihak yang dapat memberikan dan/atau menyampaikan informasi publik;			
			С	prosedur pengungkapan informasi perusahaan kepada stakeholders.			
	137	_		patuhan perusahaan yang memadai terhadap kebijakan pengendalian rusahaan.	0,145		
39	1	Perusahaan menyediakan bagi stakeholder akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala.					
					0,322		
	138			edia untuk penyediaan Informasi Publik agar dapat diperoleh dengan cepat aktu, biaya ringan, dan cara sederhana.	0,022		
	138	dan te	epat wa		0,022		
	138	dan te	epat wa	aktu, biaya ringan, dan cara sederhana.			

			PENJELASAN KRITERIA	вовот		
		(3)	Pengelolaan website sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan konsisten.	secara		
•	139	Webs	ite perusahaan mempublikasikan kebijakan dan informasi penting perusah	aan. 0,572		
-		Fakto	r-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:			
		(1)	Terdapat kebijakan yang dipublikasikan, antara lain: Pedoman Penerapa Kelola Perusahaan yang baik (<i>GCG Code</i>), Boards Manual, dan Pe Perilaku, dan Program Pengendalian Gratifikasi Perusahaan.			
		(2)	Terdapat informasi penting (selain Laporan Tahunan dan Laporan Keuyang dipublikasikan.	uangan)		
	140		ahaan menyediakan media lain untuk mengkomunikasikan kebijakan in g perusahaan.	nformasi 0,427		
		Fakto	r-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:			
		(1)	Terdapat majalah internal, bulletin, dan sebagainya.			
		(2)	Terdapat pertemuan/gathering dengan stakeholders dan bentuk lainnya.			
	141		asi yang disediakan dalam website Perusahaan dan bumn.go.id dimut a berkala.	tahirkan 0,427		
	142		at kemudahan akses terhadap kebijakan dan informasi penting perusahaa akan dalam website perusahaan.	an yang 0,572		
		Fakto	-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:			
		(1)	Informasi yang dimuat dalam website perusahaan mudah diakses dan dalam (download).	diunduh		
		(2)	Tidak terdapat permintaan/permohonan untuk memperoleh Informasi yang tidak dipenuhi oleh perusahaan yang bersangkutan.	Publik		
40	Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.					
	143	Laporan Tahunan memenuhi ketentuan umum penyajian Laporan Tahunan.				
		Fakto	-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:			
		(1)	Ketentuan umum.			
			a. Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa secara berdampingan.	Inggris		
			b. Laporan tahunan dicetak pada kertas yang berwarna terang agar dibaca dan jelas.	mudah		
			c. Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengar yakni terdapat tahun Laporan Tahunan dan identitas perusahaan nama perusahaan (bukan nama Group) di halaman depan (sam samping (yang dicetak dengan huruf yang jelas, mudah te halaman belakang (sampul) dan identitas perusahaan di setiap hal	berupa pul), di erbaca),		

		PENJELASAN KRITERIA	BOBO.
	(2)	Laporan Tahunan disajikan dalam website Perusahaan dan dapat diunduh. Yang dimaksud dengan website Perusahaan adalah website yang dimiliki sendiri atau oleh induk , bukan website pihak lain (contoh: tercantum di website Kementerian Negara perusahaan atau website BEI).	
144	Lapo	ran Tahunan memuat mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting.	0,073
	Fakto	or-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
	(1)	Perusahaan menyajikan informasi keuangan (laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, rasio-rasio keuangan secara umum dan yang relevan dengan industri perusahaan) dalam bentuk perbandingan selama 5 (lima) tahun buku.	
	(2)	Laporan Tahunan wajib memuat informasi harga Saham tertinggi, terendah, dan penutupan, serta jumlah Saham yang diperdagangkan (dicatatkan) untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada). Harga Saham sebelum perubahan permodalan terakhir wajib disesuaikan dalam hal terjadi antara lain karena pemecahan Saham, dividen Saham, dan Saham bonus dslsm bentuk grafik dan tabel (NA jika <i>listed company</i> hanya menerbitkan obligasi atau non listed company).	
	(3)	Laporan Tahunan wajib memuat informasi jumlah obligasi atau obligasi konvertibel yang diterbitkan yang masih beredar, tingkat bunga, dan tanggal jatuh tempo dalam 2 (dua) tahun buku terakhir: (1) Jumlah obligasi/obligasi konversi yang beredar; (2) Tingkat bunga; (3) Tanggal jatuh tempo; (4) Peringkat obligasi (NA jika tidak menerbitkan obligasi/non listed company).	
145	Lapoi Direk	ran Tahunan memuat Laporan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Laporan si.	0,291
	Fakto	r-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
	(1)	Laporan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memuat hal-hal:	
		a. Penilaian kinerja direksi mengenai pengelolaan perusahaan;	
		b. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh direksi;	
		c. Komite-komite yang berada dibawah pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;	
		d. Perubahan komposisi dewan komisaris/Dewan Pengawas (jika ada).	
	(2)	Laporan Direksi memuat hal-hal:	
		a. Kinerja perusahaan mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan;	
		b. Prospek usaha;	
		c. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang telah dilaksanakan oleh perusahaan;	
		d. Perubahan komposisi direksi (jika ada).	

			PENJELASAN KRITERIA	вовот			
		a.	Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri;				
		b.	Pernyataan bahwa direksi dan dewan komisaris/dewan pengawas bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan;				
		C.	Ditandatangani seluruh anggota dewan komisaris/dewan pengawas dan anggota direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya;				
		d.	Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari ybs dalam hal terdapat anggota dewan komisaris/dewan pengawas atau direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.				
		angg yang	ran tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua ota dewan komisaris/dewan pengawas yang menjabat pada tahun buku bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan S untuk dapat diperiksa oleh pemegang Saham.				
146	Lapo	ran Tah	nunan memuat profil perusahaan secara lengkap	0,145			
	Fakto	Laporan Tahunan memuat profil perusahaan secara lengkap Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:					
	(1)		a dan alamat perusahaan, antara lain mencakup informasi tentang nama alamat, kode pos, no. Telp & atau no. Fax, email, dan website.				
	(2)		yat singkat perusahaan mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, a dan perubahan nama perusahaan jika ada.				
ŀ	(3)	Bidan	ng usaha meliputi jenis produk dan atau jasa yang dihasilkan.				
	(4)	Struk	tur Organisasi dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan.				
	(5)	I .	dan Misi Perusahaarı yang mencakup: (a) Penjelasan tentang visi ahaan; (b) Penjelasan tentang misi perusahaan.				
	(6)		a, jabatan, darı riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris/Dewan awas (umur, pendidikan dan pengalaman kerja).				
	(7)		a, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota direksi (umur, pendidikan, engalaman kerja).				
	(8)	komp	ah Karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan etensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan). Informasi sedikit memuat antara lain:				
		a.	Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi;				
		b.	Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan;				
	-	C.	Pelatihan karyawan yang telah dan akan dilakukan;				
		d.	Adanya persamaan kesempatan kepada seluruh karyawan;				
		e.	Biaya yang telah dikeluarkan.				
	(9)	Komp	osisi Pemegang Saham mencakup antara lain:				

		PENJELASAN KRITERIA	вовот
	a.	Nama pemegang Saham yang memiliki 5% atau lebih Saham;	
	b.	Direktur dan komisaris yang memiliki Saham (Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan Sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya);	
	C.	Pemegang Saham masyarakat dengan kepemilikan Saham masing-masing kurang dari 5%.	
(10)	Dafta infor	ar Anak Perusahaan dan atau Perusahaan Asosiasi antara lain memuat masi:	
	a.	Nama Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi;	
	b.	% Kepemilikan Saham;	
,	C.	Keterangan tentang bidang usaha anak perusahaan atau perusahaan asosiasi;	
	d.	Keterangan status operasi perusahaan anak atau perusahaan asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).	
	Cata	tan:	
		Bila perusahaan tidak mempunyai anak perusahaan tetapi mempunyai perusahaan asosiasi tetap diberlakukan kriteria penilaian diatas.	
	d p	Tentang ada/tidaknya perusahaan anak dan perusahaan asosiasi dapat lipastikan di catatan atas laporan keuangan bagian investasi jangka banjang atau dengan diketahui pada judul laporan keuangan (konsolidasi atau tidak).	
(11)	Kron	ologis pencatatan Saham, antara lain memuat informasi:	,
	a.	Kronologis pencatatan Saham;	
	b.	Jenis tindakan perusahaan (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah Saham;	
	C.	Perubahan jumlah Saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku;	
	d.	Nama bursa dimana Saham perusahaan dicatatkan (NA bagi listed company yang hanya menerbitkan obligasi atau non listed company).	
(12)	Kron	ologis pencatatan Efek lainnya mencakup antara lain:	
	a.	Kronologis pencatatan efek lainnya;	
	b.	Jenis tindakan perusahaan (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya;	
	C.	Perubahan jumlah efek lannya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku;	
	d.	Nama Bursa dimana efek lainnya perusahaan dicatatkan;	

			PENJELASAN KRITERIA	вово
		e.	Peringkat efek (NA listed company yang hanya menerbitkan Saham atau non listed company).	
	(13)		a dan alamat lembaga dan atau profesi penunjang pasar modal memuat ra lain:	
		a.	Nama dan alamat BAE;	
		b.	Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik;	
		C.	Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek.	,
		Cata	tan:	
			Untuk perusahaan yg hanya menerbitkan Saham, dianggap lengkap jika ia a & b terpenuhi	
			untuk perusahaan yg hanya menerbitkan obligasi, dianggap lengkap jika ia b & c terpenuhi;	
			Untuk perusahaan yag menerbitkan Saham & obligasi, dianggap lengkap emua kriteria terpenuhi	
	(14)	Akun	tan Perseroan memuat antara lain:	
		a.	Berapa periode audit akuntan publik telah mengaudit laporan keuangan perusahaan;	
		b.	Berapa periode audit kantor akuntan publik telah mengaudit laporan keuangan perusahaan; (3) Besarnya fee audit; (4) Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa financial audit.	, ,-
	(15)		hargaan dan sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala nal maupun internasional memuat antara lain:	
		a.	Masa berlaku	
		b.	Nama penghargaan/sertifikasi (berskala nasional dan intemasional);	
		c.	Tahun perolehan;	
		d.	Badan pemberi penghargaan/sertifikasi;	
	(16)		a dan alamat anak perusahaan dan atau kantor cabang atau kantor akilan (jika ada).	
147			hunan memuat bagian tersendiri mengenai Analisa dan Pembahasan atas Kinerja Perusahaan.	1,234
	Fakto	r-faktor	yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
	(1)	penju kapas	uan operasi per segmen usaha, memuat uraian mengenai: (1) produksi; (2) alan/ pendapatan usaha; (3) profitabilitas; (4) Peningkatan/ penurunan sitas produksi untuk masing-masing segmen usaha (NA untuk perusahaan tidak mempunyai segmen).	

	PENJELASAN KRITERIA	вовот
(2)	Uraian atas Kinerja Keuangan Perusahaan yakni analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: (1) aktiva lancar, aktiva tidak lancar, dan jumlah aktiva; (2) kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, dan jumlah kewajiban; (3) penjualan/pendapatan usaha; (4) beban usaha; (5) laba/rugi bersih.	
(3)	Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar hutang dan tingkat kolektibilitas piutang Perusahaan antara lain memuat penjelasan tentang: (1) kemampuan membayar hutang; (2) tingkat kolektibilitas piutang.	
(4)	Bahasan tentang struktur modal (capital structure), kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies), dan tingkat likuiditas perusahaan (liquidity) antara lain penjelasan atas: (1) struktur modal (capital structure); (2) kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies); (3) tingkat likuiditas perusahaan (liquidity).	
(5)	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal memuat antara lain penjelasan tentang: (1) tujuan dari ikatan tersebut; (2) sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut: (3) mata uang yang menjadi denominasi; (4) langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.	
(6)	Bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi.	
(7)	Uraian tentang komponen-komponen substansial dari pendapatan dan beban lainnya, untuk dapat mengetahui hasil usaha perusahaan.	
(8)	Jika laporan keuangan mengungkapkan peningkatan atau penurunan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih, maka wajib disertai dengan bahasan tentang sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkan antara lain dengan, jumlah barang atau jasa yang dijual, dan atau adanya produk atau jasa baru.	
(9)	Bahasari tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan atau pendapatan bersih perusahaan serta laba operasi perusahaan selama 2 (dua) tahun atau sejak perusahaan memulai usahanya, jika baru memulai usahanya kurang dari 2 (dua) tahun.	
(10)	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan, termasuk dampaknya terhadap kinerja dan resiko usaha di masa mendatang.	
(11)	Uraian tentang prospek usaha perusahaan sehubungan dengan industri, ekonomi secara umum dan pasar intemasional serta dapat disertai data pendukung kuantitatif jika ada sumber data yang layak dipercaya.	
(12)	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan, antara lain meliputi pangsa pasar.	
(13)	Pemyataan mengenai kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen kas per Saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir, memuat uraian mengenai: (1) besarnya deviden untuk masing-masing tahun; (2) besarnya Payout Ratio.	

BOBO	PENJELASAN KRITERIA	
	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, memuat uraian mengenai: (1) total perolehan dana; (2) rencana penggunaan dana; (3) rincian penggunaan dana; (4) saldo; (5) perubahan penggunaan dana (jika ada)(NA untuk non listed company).	(14)
	Informasi material, antara lain mengenal investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi, restrukturisasi hutang/modal, transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan sifat transaksi dengan pihak afiliasi.	(15)
	Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan dan dampaknya terhadap laporan keuangan.	(16)
	Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan.	(17)
0,944	ran Tahunan memuat pengungkapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	148 Lapor
	or-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	Fakto
	Uraian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memuat antara lain: (1). Uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; (2) Pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; (3) Frekuensi pertemuan; (4)Tingkat kehadiran Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam pertemuan.	(1)
	Uraian Direksi memuat antara lain: (1) Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; (2) Pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota direksi, yang meliputi gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari perusahaan yang bersangkutan dan anak perusahaan/perusahaan patungan perusahaan yang bersangkutan; (3) Frekuensi pertemuan; (4) tingkat kehadiran anggota direksi dalam pertemuan; (5) Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi direksi.	(2)
	Komite Audit mencakup antara lain: (1) Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite audit; (2) Uraian tugas dan tanggung jawab; (3) Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit; (4) Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit; (5) Independensi anggota komite audit	(3)
	Komite nominasi dan remunerasi mencakup antara lain: (1) Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan remunerasi; (2) Independensi anggota komite nominasi dan remunerasi; (3) Uraian tugas dan tanggung jawab; (4) Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan remunerasi; (5) Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan remunerasi.	(4)
	Komite manajemen resiko mencakup antara lain: (1) Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite pemantauan resiko; (2) Independensi anggota komite pemantauan resiko; (3) Uraian tugas dan tanggung jawab; (4) Uraian pelaksanaan kegiatan komite pemantauan resiko; (5) Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite pemantauan resiko.	(5)
	Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan mencakup antara lain: (1) Nama dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; (2) Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan.	(6)

(7) Uraian mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian interm (internal audit and control). (8) Uraian tentang Unit Audit internal mencakup antara lain: (1) Informasi tentang keberadaan Unit Audit Internal; (2) Penjelasan tentang Piagam Audit Internal; (3) Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal; (4) Uraian pelaksanaan kegiatan Unit Audit Internal; (5) Nama dan riwayat hidup singkat kepala Unit Audit Internal; (1) Penjelasan mengenai manajemen risiko perusahaan mencakup antara lain: (1) Penjelasan mengenai manajemen risiko perusahaan mencakup antara lain: (1) Penjelasan mengenai insiko-risiko yang dihadapi perusahaan (misalnya risiko yang disebabkan oleh fiuktuasi kurs atau suku bunga, persaingan usaha, pasokan bahan baku, ketentuan negara lain atau peraturan internasional, dan kebijakan pemerintah); (2) Upaya untuk mengelola risiko tersebut. (10) Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen mencakup antara lain informasi tentang: (1) Pembentukan Pusat Pengaduan Konsumen; (2) Program peningkatan layanan kepada konsumen; (3) Biaya yang telah dikeluarkan. (11) Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai "community development program" yang telah dikeluarkan. (12) Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama aktivitas lingkungan; (3) Program pengembangan pendidikan; (3) Program pensikan kesehatan; (4) Program pengembangan pendidikan; (3) Program pensikan kesehatan; (4) Program pengembangan pendidikan; (3) Program pensikan kesehatan; (4) Program pengembangan pendidikan; (3) Program pengembangan pendidikan; (3) Sayang telah dikeluarkan. (12) Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial penusahaan terutama aktivitas lingkungan; (4) Biaya yang telah dikeluarkan berkaitan			PENJELASAN KRITERIA	вовот
keberadaan Unit Audit Internal; (2) Penjelasan tentang Piagam Audit Internal; (3) Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal; (4) Uraian pelaksanaan kegiatan Unit Audit Internal; (5) Nama dan riwayat hidup singkat kepala Unit Audit Internal; (5) Nama dan riwayat hidup singkat kepala Unit Audit Internal; (5) Nama dan riwayat hidup singkat kepala Unit Audit Internal; (5) Nama dan riwayat hidup singkat kepala Unit Audit Internal; (5) Nama dan riwayat hidup singkat kepala Unit Audit Internal; (5) Nama dan riwayat hidup singkat kepala Unit Audit Internal; (6) Nama dan riwayat hidup singkat kepala Unit Audit Internal; (7) Penjelasan mengenai misiko-risiko yang dihadapi perusahaan mengenai kebijakan pemerintah); (2) Upaya untuk mengelola risiko tersebut. (10) Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai kentang; (1) Pembentukan Pusat Pengaduan Konsumen; (2) Program peningkatan layanan kepada konsumen; (3) Biaya yang telah dikeluarkan. (11) Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai "community development program" yang telah dilakukan, mencakup antara lain informasi tentang; (1) Mitra Usaha binaan Perusahaan; (2) Program pengembangan pendidikan; (3) Program perbaikan kesehatan; (4) Program pengembangan pendidikan; (3) Program perbaikan kesehatan; (4) Program pengembangan seni budaya; (5) Biaya yang telah dikeluarkan. (12) Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama aktivitas lingkungan; (4) Biaya yang telah dikeluarkan. (13) Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, Direksi dan kajawayang telah dikeluarkan. (14) Akses informasi dan data perusahaan anteraa pengelaban, mencakup antara lain: (1) pokok perkara/gugatan; (2) kasus posisi; (2) status penyelesaian perkara/gugatan; (4) pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. (14) Akses informasi dan data perusa		(7)		
Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan (misalnya risiko yang disebabkan oleh fluktuasi kurs atau suku bunga, persaingan usaha, pasokan bahan baku, ketentuan negara lain atau peraturan internasional, dan kebijakan pemerintah); (2) Upaya untuk mengelola risiko tersebut. (10) Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen mencakup antara lain informasi tentang; (1) Pembentukan Pusat Pengaduan Konsumen; (2) Program peningkatan layanan kepada konsumen; (3) Biaya yang telah dikeluarkan. (11) Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai "community development program" yang telah dilakukan, mencakup antara lain informasi tentang; (1) Mitra Usaha binaan Perusahaan; (2) Program pengembangan pendidikan; (3) Program perbaikan kesehatan; (4) Program pengembangan pendidikan; (3) Program perbaikan kesehatan; (4) Program pengembangan seni budaya; (5) Biaya yang telah dikeluarkan. (12) Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama aktivitas lingkungan, mencakup antara lain informasi tentang (1) Aktivitas pelestarian lingkungan, mencakup antara lain informasi tentang (1) Aktivitas pengelolaan lingkungan; (3) sertifikasi atas pengelolaan lingkungan; (4) Biaya yang telah dikeluarkan. (13) Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, Direksi dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang sedang menjabat dan klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap perusahaan, dan perkara yang ada di badan peradilan atau badan arbitrase yang melibatkan perusahaan, mencakup antara lain: (1) pokok perkara/gugatan; (2) kasus posisi; (2) status penyelesaian perkara/gugatan; (4) pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. (14) Akses informasi dan data perusahaan, yaitu uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada pu		(8)	keberadaan Unit Audit Internal; (2) Penjelasan tentang Piagam Audit Internal; (3) Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal; (4) Uraian pelaksanaan kegiatan Unit Audit Internal; (5) Nama dan riwayat hidup	
tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen mencakup antara lain informasi tentang: (1) Pembentukan Pusat Pengaduan Konsumen; (2) Program peningkatan layanan kepada konsumen; (3) Biaya yang telah dikeluarkan. (11) Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai "community development program" yang telah dilakukan, mencakup antara lain informasi tentang: (1) Mitra Usaha binaan Perusahaan; (2) Program pengembangan pendidikan; (3) Program perbaikan kesehatan; (4) Program pengembangan pendidikan; (3) Program perbaikan kesehatan; (4) Program pengembangan seni budaya; (5) Biaya yang telah dikeluarkan. (12) Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama aktivitas lingkungan, mencakup antara lain informasi tentang (1) Aktivitas pelestarian lingkungan; (2) Aktivitas pengelolaan lingkungan; (3) sertifikasi atas pengelolaan lingkungan; (4) Biaya yang telah dikeluarkan. (13) Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, Direksi dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang sedang menjabat dan klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap perusahaan, dan perkara yang ada di badan peradilan atau badan arbitrase yang melibatkan perusahaan, mencakup antara lain: (1) pokok perkara/gugatan; (2) kasus posisi; (2) status penyelesaian perkara/gugatan; (4) pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. (14) Akses informasi dan data perusahaan, yaitu uraian mengenai tersedlanya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website, media massa, mailing list, bulletin dsb. (15) Etika Perusahaan memuat uraian antara lain: (1) Keberadaan Pedoman Perilaku; (2) Isi Pedoman Perilaku; (3) penyebaran Pedoman Perilaku kepada karyawan dan upaya penegakannya; (4) pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan.		(9)	Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan (misalnya risiko yang disebabkan oleh fluktuasi kurs atau suku bunga, persaingan usaha, pasokan bahan baku, ketentuan negara lain atau peraturan internasional, dan	
tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai "community development program" yang telah dilakukan, mencakup antara lain informasi tentang: (1) Mitra Usaha binaan Perusahaan; (2) Program pengembangan pendidikan; (3) Program perbaikan kesehatan; (4) Program pengembangan seni budaya; (5) Biaya yang telah dikeluarkan. (12) Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama aktivitas lingkungan, mencakup antara lain informasi tentang (1) Aktivitas pelestarian lingkungan; (2) Aktivitas pengelolaan lingkungan; (3) sertifikasi atas pengelolaan lingkungan; (4) Biaya yang telah dikeluarkan. (13) Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, Direksi dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang sedang menjabat dan klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap perusahaan, dan perkara yang ada di badan peradilan atau badan arbitrase yang melibatkan perusahaan, mencakup antara lain: (1) pokok perkara/gugatan; (2) kasus posisi; (2) status penyelesaian perkara/gugatan; (4) pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. (14) Akses informasi dan data perusahaan, yaitu uraian mengenai tersediarnya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website, media massa, mailing list, bulletin dsb. (15) Etika Perusahaan memuat uraian antara lain: (1) Keberadaan Pedoman Perilaku (2) Isi Pedoman Perilaku; (3) penyebaran Pedoman Perilaku kepada karyawan dan upaya penegakannya; (4) pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan. 149 Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Laporan Keuangan. 0,36		(10)	tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen mencakup antara lain informasi tentang: (1) Pembentukan Pusat Pengaduan Konsumen; (2) Program peningkatan layanan	
tanggung jawab sosial perusahaan terutama aktivitas lingkungan, mencakup antara lain informasi tentang (1) Aktivitas pelestarian lingkungan (2) Aktivitas pengelolaan lingkungan; (3) sertifikasi atas pengelolaan lingkungan; (4) Biaya yang telah dikeluarkan. (13) Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, Direksi dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang sedang menjabat dan klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap perusahaan, dan perkara yang ada di badan peradilan atau badan arbitrase yang melibatkan perusahaan, mencakup antara lain: (1) pokok perkara/gugatan; (2) kasus posisi; (2) status penyelesaian perkara/gugatan; (4) pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. (14) Akses informasi dan data perusahaan, yaitu uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website, media massa, mailing list, bulletin dsb. (15) Etika Perusahaan memuat uraian antara lain: (1) Keberadaan Pedoman Perilaku; (2) Isi Pedoman Perilaku; (3) penyebaran Pedoman Perilaku kepada karyawan dan upaya penegakannya; (4) pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan. 149 Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Laporan Keuangan. 0,36		(11)	tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai "community development program" yang telah dilakukan, mencakup antara lain informasi tentang: (1) Mitra Usaha binaan Perusahaan; (2) Program pengembangan pendidikan; (3) Program perbaikan kesehatan; (4) Program pengembangan seni	
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang sedang menjabat dan klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap perusahaan, dan perkara yang ada di badan peradilan atau badan arbitrase yang melibatkan perusahaan, mencakup antara lain: (1) pokok perkara/gugatan; (2) kasus posisi; (2) status penyelesaian perkara/gugatan; (4) pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. (14) Akses informasi dan data perusahaan, yaitu uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website, media massa, mailing list, bulletin dsb. (15) Etika Perusahaan memuat uraian antara lain: (1) Keberadaan Pedoman Perilaku ; (2) Isi Pedoman Perilaku; (3) penyebaran Pedoman Perilaku kepada karyawan dan upaya penegakannya; (4) pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan. 149 Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Laporan Keuangan. 0,36		(12)	tanggung jawab sosial perusahaan terutama aktivitas lingkungan, mencakup antara lain informasi tentang (1) Aktivitas pelestarian lingkungan (2) Aktivitas pengelolaan lingkungan; (3) sertifikasi atas pengelolaan lingkungan; (4) Biaya	
informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website, media massa, mailing list, bulletin dsb. (15) Etika Perusahaan memuat uraian antara lain: (1) Keberadaan Pedoman Perilaku; (2) Isi Pedoman Perilaku; (3) penyebaran Pedoman Perilaku kepada karyawan dan upaya penegakannya; (4) pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan. 149 Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Laporan Keuangan. 0,36		(13)	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang sedang menjabat dan klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap perusahaan, dan perkara yang ada di badan peradilan atau badan arbitrase yang melibatkan perusahaan, mencakup antara lain: (1) pokok perkara/gugatan; (2) kasus posisi; (2) status penyelesaian	
Perilaku ; (2) Isi Pedoman Perilaku; (3) penyebaran Pedoman Perilaku kepada karyawan dan upaya penegakannya; (4) pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan. 149 Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Laporan Keuangan. 0,36		(14)	informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website, media	
		(15)	Perilaku ; (2) Isi Pedoman Perilaku; (3) penyebaran Pedoman Perilaku kepada karyawan dan upaya penegakannya; (4) pernyataan mengenai budaya	
Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	149	Lapor	an Tahurian memuat bagian tersendiri mengeriai Laporari Keuangan.	0,363
		Fakto	r-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:	
(1) Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan				·

B

			PENJELASAN KRITERIA	вово				
			Keuangan sesuai dengan peraturan Bapepam.					
		(2)	Opini akuntan atas laporan keuangan adalah wajar tanpa pengecualian (WTP).					
		(3)	Deskripsi Auditor Independen di Opini antara lain: (1) Nama & tanda tangan; (2) Tanggal Laporan Audit; (3) No. ijin KAP (jika ada).					
		(4)	Laporan keuangan yang lengkap, yaitu: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan serta disajikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir atau sejak usaha dimulai bagi perusahaan yang memulai usahanya kurang dari 2 (dua) tahun buku.					
		(5)	Penyajian laporan keuangan sesuai ketentuan Pedoman Penyajian Laporan Keuangan yang diterbitkan Bapepam & LK dan/atau institusi yang berwenang					
	Peru:		memperolah penghargaan atau award dalam bidang GCG dan bidang-bidang	2,904				
	150	Peru	sahaan mengikuti <i>Annual Report Award</i> (ARA).	1,452				
		Fakto	or-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:					
		(1)	Keikutsertaan dalam ARA.					
		(2)	Perusahaan menang dalam Annual Report Award (ARA).					
	151	Penghargaan atau award lainnya.						
		Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:						
		(1)	Perusahaan berpartisipasi dan memperoleh penghargaan dalam CSR (Sustainability Reporting Award) dan sejenisnya.					
		(2)	Penghargaan lain di bidang publikasi dan keterbukaan informasi.					
			JUMLAH I + II + III + IV + V	95,000				
AS	SPEK L	AINN	(A	5,000				
			Kelola Perusahaan menjadi contoh atau <i>benchmark</i> bagi perusahaan perusahaan donesia;	5,000				
	Bagi BUMN yang praktik Tata Kelola Perusahaannya menjadi contoh atau benchmark bagi perusahaan perusahaan lainnya di Indonesia dapat diberikan apresiasi berupa tambahan nilai maksimal 5 poin. BUMN yang dapat memperoleh tambahan nilai adalah BUMN yang mampu memperoleh nilai atau skor di atas 85.							
	152	menja swast	sahaan memiliki bidang/area yang menjadi <i>best practic</i> es di Industrinya atau adi tujuan <i>benchmark</i> bagi perusahaan lain (baik bagi BUMN maupun perusahaan ta). Bidang/area tersebut dapat terdiri dari produk, proses, fungsi pendukung, a organisasi, dan strategi.	5,000				
		Fakto	r-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:					
		(1)	Terdapat bidang/area di perusahaan, antara lain produk, proses, fungsi pendukung, kinerja organisasi, atau strategi menjadi <i>best practices</i> atau tujuan <i>benchmark</i> bagi perusahaan lain					
		(2)	Pencapaian kinerja perusahaan terbaik di sektor usaha BUMN atau di industrinya.					

			PENJELASAN KRITERIA	вовот				
43	Baik Gove	sesua mance	a Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang i Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate e) pada Badan Usaha Milik Negara, Pedoman Umum Good Corporate Governance dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya.	(5,000)				
	Kelola	Bagi BUMN yang praktik Tata Kelola Perusahaannya menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik diberikan <i>punishment</i> berupa pengurangan nilai maksimal minus 5 poin.						
	153	Terd	apat penyimpangan dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	(5,000)				
	Beberapa contoh penyimpangan yang dapat mengurangi kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, diantaranya adalah:							
		(1)	Perkara penting berindikasi tindak pidana korupsi yang dihadapi anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;					
		(2)	Pembekuan produk utama perusahaan atau mengalami kondisi yang berpotensi mengakibatkan pembekuan produk utama perusahaan.					
		(3)	Pencemaran lingkungan oleh perusahaan yang menyebabkan kematian, menimbulkan kerusakan yang sangat serius pada lingkungan sekitar dan masyarakat, dan kerugian finansial yang sangat besar,					
		(4)	Adanya permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, baik yang dilakukan oleh BUMN tersebut maupun oleh kreditur atau oleh instansi yang berwenang.					
		(5)	Penyimpangan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan lainnya.					
			JUMLAH	100,00				

Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 6 Juni 2012

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Biro Hukum,

ttd

SEKRETARIS KEMENTERIAN

BADAN USAHA MILIK NEGARA

WAHYU HIDAYAT NIP. 19540703 198003 1 001

Hambra NIP 19681010199603 1 001

KERTAS KERJA PENILAIAN/EVALUASI PENERAPAN GCG PT

ASP IN	I. KOMITN	1 Perusahaan Perusahaan perilaku (coa		1 Pe	2 1 Pe	1 Pe diti 2 Pe diti 2 Perusah Perusah secara k	
ASPEK PELAKSANAAN GCG/ INDIKATOR/PARAMETER	KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN (7)	Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>GCG Code</i>) dan pedoman	perilaku (code of conduct).	ku (code of conduct). Perusahaan memiliki Pedoman Telola Perusahaan yang Baik (GCG Code) yang difinjau dan dimutakhirkan secara berkala.	Iliki Pedoman Baik (GCG Code) Nirkan secara berka i Pedoman Perilakı i Pedoman berka	lliki Pedoman Saik (GCG Code) iirkan secara berka i Pedoman Perilak irkan secara berka n Pedoman Tata dan Pedoman P	n memiliki Pedoman n yang Baik (GCG Code) dimutakhirkan secara berkan dimutakhirkan secara berkan dimutakhirkan secara berkan dimutakhirkan secara berkan dimutakhirkan Pedoman Tatang Baik dan Pedoman Penang Baik dan Pedoman Penanggung jawab dalam penanggung jawab dalam penantauan Tata Kelola Perus
ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	ELOLA SECARA BERKELANJUTAN	ola on	<u> </u>	ng	ng s	ng ng	ng ng ng an ks
	JUTAN (7)						
IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI							
В	7,000	1,218		0,609	0,609	0,609 0,609 1,217	0,609 0,609 1,217 0,456
KESIMPULAN/PENILAIAN TKT PEME- NUHAN SKO							
ILAIAN	0,000						

KERTAS KERJA PENILAIAN/EVALUASI PENERAPAN GCG

		ANALISIS PENERAPAN GCG		KESIME	KESIMPULAN/PENILAIAN
	INDIKATOR/PARAMETER	(NEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	USULAN REKOMENDASI	% BOBOT	TKT PEME- NUHAN
3. Pe	Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.			0,608	
ن	Perusahaan melakukan assessment terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan review secara berkala.			0,304	

Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 6 Juni 2012

SEKRETARIS KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd

WAHYU HIDAYAT NIP. 19540703 198003 1 001

Hambra
NIP 19681010199603 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum,

		JML PARA-	вовот	CAPAI	AN TH. 200X
No	INDIKATOR	METER	INDI- KATOR	SKOR	CAPAIAN (%)
I. KOI	MITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA SE	CARA BE	RKELAN	JUTAN	
1	Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan pedoman perilaku (code of conduct).	2	1,218		
2	Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten.	2	1,217		
3	Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	2	0,608		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
4	Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).	3	1,370		
5	Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.	3	1,370		
6	Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (whistle blowing system).	3	1,217		
	Jumlah I	15	7,000		
II. PEI	MEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL	<u> </u>			
7	RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi .	6	2,423		
8	RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	5	1,731		
9	RUPS/Pemilik Modal memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.	3	1,385		
10	RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.	6	2,077		

		JML PARA-	вовот	CAPAL	AN TH. 200X
No	INDIKATOR	METER	INDI- KATOR	SKOR	CAPAIAN (%)
11	RUPS/Pemilik Modal mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.	2	0,519		
12	Pemegang Saham/Pemilik Modal melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.	3	0,865		
	Jumlah II	25	9,000		
III. DE	WAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS				
13	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.	2	0,933		
14	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawasan.	4	2,645		
15	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.	2	2,800		
16	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	9	10,423		
17	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	6	6,378		
18	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.	2	1,400		
19	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegial) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.	3	2,333		

		JML PARA-	вовот	CAPAL	AN TH. 200X
No	INDIKATOR	METER	INDI- KATOR	SKOR	CAPAIAN (%)
20	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.	1	0,467		
21	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.	2	1,555		
22	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	3	1,244		
23	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	4	2,489		
24	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif.	5	2,333		
	Jumlah III	43	35,000		
IV. DII	REKSI				
25	Direksi memiliki pengenalan dan pelatihan/pembelajaran serta melaksanakan program tersebut secara berkelanjutan.	2	1,089		
26	Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.	3	1,867		
27	Direksi menyusun perencanaan perusahaan.	5	4,044		
28	Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan.	11	8,089		
29	Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	4	3,266		
30	Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.	2	0,778		

		JML PARA-	вовот	CAPAI	AN TH. 200X
No	INDIKATOR	METER	INDI- KATOR	SKOR	CAPAIAN (%)
31	Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan stakeholders.	8	6,689		
32	Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.	2	1,089	,	
33	Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham tepat waktu.	2	1,089		
34	Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	5	1,556		
35	Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.	3	1,711		
36	Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif.	3	1,711		
37	Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundangundangan.	2	2,022		
	Jumlah IV	52	35,000		
V. Pl	ENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI				
38	Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada <i>stakeholders</i> .	2	0,435		
39	Perusahaan menyediakan bagi stakeholder akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala.	5	2,320		
40	Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	7	3,341		17-1-1-1-1

N		JML PARA-	вовот	CAPA	AN TH. 200X
No	INDIKATOR	METER	INDI- KATOR	SKOR	CAPAIAN (%)
41	Perusahaan memperolah penghargaan atau award dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya.	2	2,904		
	Jumlah V	16	9,000		
	Jumlah I + II + III + IV + V		95,000		
VI. A	SPEK LAINNYA				
		- *			
42	Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau benchmark bagi perusahaan perusahaan lainnya di Indonesia;	1	5,000		
43	Praktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya.	1	(5,000)		
	Jumlah VI	2	5,000		:
	Jumlah I + II + III + IV + V + VI	153	100,00		

Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 6 Juni 2012

SEKRETARIS KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd

WAHYU HIDAYAT NIP. 19540703 198003 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Biro Hukum,

Hambra

NIP 19681010199603 1 001

Ringkasan Hasil Penilaian/Evaluasi atas Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT BUMN Tahun 201X

	ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR/PARAMETER		CAPAIA	PENJELASAN*	
	, i.e. are all a second and in	ВОВОТ	SKOR	% CAPAIAN	LINGLLAGAN
1	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7,00			
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal	9,00			
111	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	35,00	,		
IV	Direksi	35,00			
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,00			A p. 4.0.
VI	Aspek Lainnya	5,00			
	SKOR KESELURUHAN	100,00			
KLAS	SIFIKASI KUALITAS PENERAPAN GCG				

^{*} Berisi penjelasan tentang kategori kualitas hasil penilaian/evaluasi

		Mengetahui	:		
	Direktur Utama			Komisaris Utama	
(n a m a)	(n a m a)

Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 6 Juni 2012

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Biro Hukum, SEKRETARIS KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd

Hambra NIP 19681010199603 1 001 WAHYU HIDAYAT NIP. 19540703 198003 1 001

DAFTAR USULAN REKOMENDASI HASIL PENILAIAN/EVALUASI PENERAPAN GCG TAHUN 201X

No.	
USULAN REKOMENDASI	
SAHAM/PEMILIK MODAL	PEMEGANG
KOMISARIS/ PENGAWAS	DEWAN
DIREKSI	
TERKAIT LAINNYA	PIHAK

Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 6 Juni 2012

SEKRETARIS KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd

WAHYU HIDAYAT NIP. 19540703 198003 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Biro Hukum,

Hambra NIP 19681010199603 1 001

PENJELASAN TATA CARA PENILAIAN/EVALUASI ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, maka perlu diatur ketentuan lebih lanjut tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut:

A. UMUM

1. Penerapan Good Corporate Governance pada BUMN harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Kedua, akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan pertanggungjawaban dan Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Keempat, kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Kelima, kewajaran (faimess), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan. BUMN wajib menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut secara konsisten dan berkelanjutan dalam setiap kegiatan usaha dan seluruh

- tingkatan atau jenjang organisasi, mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.
- 2. Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, BUMN harus berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN. Penerapan GCG harus dilengkapi dengan penyusunan GCG Code yang diantaranya dapat memuat board manual, manajemen risiko manual, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (code of conduct).
- 3. Untuk memastikan penerapan GCG diperlukan keberadaan seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di BUMN yang bersangkutan. Dipihak lain, peran pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus ditingkatkan dalam memantau dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan, baik pada lingkup Manajemen dan Direksi maupun Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal.

B. Pengukuran Terhadap Penerapan GCG

- 1. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan GCG, BUMN wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG, sehingga apabila masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasiannya, BUMN dapat segera menetapkan rencana tindak (action plan) yang meliputi tindakan korektif (corrective action) yang diperlukan. Pengukuran terhadap penerapan GCG dilakukan dalam bentuk:
 - a. penilaian (assessment) yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun;
 - b. evaluasi (review), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.



- 2. Pelaksanaan penilaian pada prinsipnya dilakukan oleh penilai (assessor) independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Apabila dipandang lebih efektif dan efisien, penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG.
- 3. Sebelum pelaksanaan penilaian harus didahului dengan tindakan sosialisasi GCG pada BUMN yang bersangkutan. Hal-hal yang disosialisasikan meliputi pedoman penilaian/evaluasi, indikator/parameter penilaian/evaluasi GCG, metodologi yang akan ditempuh penilai/evaluator untuk mengumpulkan data dan informasi penerapan GCG, serta analisis tingkat pemenuhan penerapan GCG dengan kriterianya. Dalam sosialisasi tersebut dipaparkan pula kegiatan dan jadwal waktu masing-masing penyelesaian kegiatan tersebut untuk memperoleh pemahaman pejabat BUMN yang terkait dan dukungan penyelesaian penilaian/evaluasi yang tepat waktu.
- 4. Pelaksanaan evaluasi pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh BUMN yang bersangkutan (self assessment), yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau meminta bantuan (asistensi) oleh penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG. Dalam hal evaluasi dilakukan dengan bantuan penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG, maka penilai independen atau Instansi Pemerintah yang melakukan evaluasi tidak dapat menjadi penilai pada tahun berikutnya.
- 5. Lingkup pelaksanaan evaluasi pada dasarnya meliputi 2 (dua) sasaran yang harus dilaksanakan, yakni pelaksanaan tindak lanjut hasil rekomendasi penilaian penerapan GCG dan pelaksanaan self-assessment terhadap penerapan GCG. Untuk hasil self-assessment harus mencantumkan Skor/Nilai Akhir Penerapan GCG pada BUMN beserta klasifikasi kualitas GCG-nya.
- 6. Tujuan penilaian/evaluasi penerapan GCG adalah:
 - Mengukur kualitas penerapan GCG di BUMN melalui penilaian/evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan di BUMN, melalui pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapan GCG-nya;
 - b. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG di BUMN, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (*gap*) antara kriteria GCG dengan penerapan GCG di BUMN yang bersangkutan;
 - c. Memonitor konsistensi penerapan GCG di BUMN dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan *corporate governance* di lingkungan BUMN.

C. Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG pada BUMN

- 1. Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG pada BUMN adalah alat ukur untuk menilai kualitas inisiatif BUMN dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG di BUMN yang bersangkutan. Indikator/parameter tersebut dikelompokkan dalam 6 (enam) Faktor/Aspek Penerapan GCG yang terdiri dari:
 - a. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan;
 - b. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal;
 - c. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
 - d. Direksi;
 - e. Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi;
 - f. Faktor lainnya.
- 2. Berdasarkan butir C.1. tersebut, secara lengkap struktur penilaian dan evaluasi atas penerapan GCG terdiri dari: 6 Faktor/Aspek Penerapan GCG, 43 Indikator, 153 Parameter (Subindikator), dan "Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya" dalam setiap Parameter/Indikator tersebut. Setiap aspek/faktor penerapan GCG, indikator dan parameter penerapan GCG telah diberi bobot, yang merupakan nilai/skor maksimal yang dapat dicapai dalam setiap parameter, indikator dan aspek penerapan GCG. Kriteria Penilaian/Evaluasi Penerapan GCG, sebagaimana Lampiran I dan II.
- 3. Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi disusun untuk setiap pelaksanaan penilaian/evaluasi. Format Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi, terdiri dari kolom: Aspek Penerapan GCG/Indikator/Parameter/Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya, Analisis Penerapan GCG, Identifikasi Hambatan/Kendala, Usulan Rekomendasi, dan Kesimpulan Penilaian/Evaluasi, yang terdiri dari kolom Bobot, Tingkat Pemenuhan dan Pencapaian Skor, sebagaimana dimaksud pada Lampiran III.
- 4. Pengisian Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi GCG dilakukan, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama, Penilai/Evaluator mempelajari dan memahami uraian yang termuat pada kolom Aspek Penerapan GCG/Indikator/Parameter dan Fakator-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya.
 - b. Tahap kedua, Penilai/Evaluator menyusun analisis kecukupan pelaksanaan GCG, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

le

- 1) Menetapkan metode perolehan data yang akan digunakan untuk menilai setiap 'Faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya', yaitu meliputi: riviu dokumen, kuesioner, wawancara, dan/atau observasi.
- 2) Mengumpulkan data dan informasi yang relevan berdasarkan butir 1), untuk menilai pemenuhan "Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya" dalam setiap parameter/subindikator;
- 3) Membandingkan pemenuhan "Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya" pada setiap Parameter/Subindikator dengan pelaksanaan GCG sesuai data dan informasi yang diperoleh pada butir 2), yang meliputi penjelasan kelemahan dan/atau kekuatan yang dimiliki BUMN yang bersangkutan;
- 4) Mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan kelemahan penerapan GCG pada seluruh "Faktor-faktor yang diuji Kesesuaian Penerapannya" dalam setiap Parameter/Subindikator dan memberikan usulan rekomendasi yang dituangkan pada kolom "Identifikasi Masalah dan Usulan rekomendasi":
- 5) Berdasarkan butir 3), menyusun analisis pelaksanaan GCG BUMN dimaksud dan dimuat pada kolom "Analisis Penerapan GCG".
- c. Tahap ketiga, setelah melakukan Analisis Penerapan GCG per Parameter/Subindikator, Penilai/Evaluator dapat mengambil kesimpulan melalui penetapan Tingkat Pemenuhan setiap Parameter/Subindikator beserta penjelasannya, dengan berpedoman pada "Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya".

Untuk Tingkat Pemenuhan penerapan GCG oleh BUMN untuk setiap "Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya" dalam setiap Parameter/Subindikator ditetapkan, sebagai berikut:

Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya:

Pemenuhan "Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya" dalam suatu parameter/subindikator ditetapkan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:

- Keberadaan SOP/kebijakan/aturan main yang melandasi proses yang dilaksanakan oleh organ BUMN (Pemegang Saham/RUPS, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi), termasuk kelengkapan muatan SOP/kebijakan/aturan main;
- 2) Diseminasi/sosialisasi SOP/kebijakan/aturan main;
- 3) Pemahaman para patisipan yang melaksanakan proses.



- 4) Rencana pelaksanaan atas proses sesuai SOP/kebijakan/aturan main;
- 5) Pelaksanaan proses di organ BUMN sesuai SOP/kebijakan/aturan main;
- 6) Keluaran/output atas proses yang dilaksanakan oleh organ BUMN;
- 7) Kualitas keluaran/output yang dihasilkan.

Tingkatan pemenuhan "Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya" dikategorikan dalam 5 (lima) tingkatan, yaitu 0 (nol), 0,25, 0,50, 0,75 dan 1, dengan ketentuan, sebagai berikut:

	Design of the control of			nuhan		
No	Praktik yang Dinilai/Diuji	0	0,25	0,50	0,75	1
1.	Keberadaan SOP/kebijakan/aturan main	Tidak ada	Memenuhi sebagian kecil (>0 s.d. 50%) persyaratan /kriteria	Memenuhi sebagian (>50 s.d. 75%) persyaratan /kriteria	Memenuhi sebagian besar (>75 s.d. 85%) persyaratan /kriteria	Memenuhi seluruh (>85%) persyaratan/ kriteria
2.	Diseminasi/sosialisasi SOP/kebijakan/aturan main	Tidak ada	Memenuhi sebagian kecil (>0 s.d. 50%) persyaratan /kriteria	Memenuhi sebagian (>50 s.d. 75%) persyaratan /kriteria	Memenuhi sebagian besar (>75 s.d. 85%) persyaratan /kriteria	Memenuhi seluruh (>85%) persyaratan/ kriteria

A.L.	Design of District (District			Tingkat Pemer	nuhan	
No	Praktik yang Dinilai/Diuji	0	0,25	0,50	0,75	1
3.	Pemahaman para partisipan yang melaksanakan proses	Tidak ada	Memenuhi sebagian kecil (>0 s.d. 50%) persyaratan /kriteria	Memenuhi sebagian (>50 s.d. 75%) persyaratan /kriteria	Memenuhi sebagian besar (>75 s.d. 85%) persyaratan /kriteria	Memenuhi seluruh (>85%) persyaratan/ kriteria
4.	Rencana pelaksanaan atas proses sesuai SOP/kebijakan/aturan main	Tidak ada	Memenuhi sebagian kecil (>0 s.d. 50%) persyaratan /kriteria	Memenuhi sebagian (>50 s.d. 75%) persyaratan /kriteria	Memenuhi sebagian besar (>75 s.d. 85%) persyaratan /kriteria	Memenuhi seluruh (>85%) persyaratan/ kriteria



5.	Pelaksanaan proses pada organ BUMN sesuai SOP/kebijakan/aturan main	Tidak ada	Memenuhi sebagian kecil (>0 s.d. 50%) persyaratan /kriteria	Memenuhi sebagian (>50 s.d. 75%) persyaratan /kriteria	Memenuhi sebagian besar (>75 s.d. 85%) persyaratan /kriteria	Memenuhi seluruh (>85%) persyaratan/ kriteria
6	Keluaran/output atas proses yang dilaksanakan organ BUMN	Tidak ada	Memenuhi sebagian kecil (>0 s.d. 50%) persyaratan /kriteria	Memenuhi sebagian (>50 s.d. 75%) persyaratan /kriteria	Memenuhi sebagian besar (>75 s.d. 85%) persyaratan /kriteria	Memenuhi seluruh (>85%) persyaratan/ kriteria
7.	Kualitas keluaran/output yang dihasilkan	Tidak ada	Memenuhi sebagian kecil (>0 s.d. 50%) persyaratan /kriteria	Memenuhi sebagian (>50 s.d. 75%) persyaratan /kriteria	Memenuhi sebagian besar (>75 s.d. 85%) persyaratan /kriteria	Memenuhi seluruh (>85%) persyaratan/ kriteria

Parameter/Subindikator

- 1) Tingkat pemenuhan rata-rata dari seluruh "Faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya" dalam suatu parameter merupakan tingkat pemenuhan (nilai individu) parameter/subindikator yang bersangkutan.
- 2) Tingkat pemenuhan (nilai individu) parameter/subindikator selanjutnya dikalikan dengan bobot parameter sehingga menghasilkan nilai capaian (tertimbang) parameter yang bersangkutan.

<u>Indikator</u>

Nilai capaian (tertimbang) setiap indikator merupakan jumlah dari nilai capaian (tertimbang) seluruh parameter/subindikator dalam indikator yang bersangkutan. Dengan demikian, tingkat pemenuhan (nilai individu) setiap indikator adalah hasil bagi nilai capaian (tertimbang) indikator dengan nilai bobot indikator yang bersangkutan.

Aspek/Faktor Penerapan GCG

Nilai capaian (tertimbang) masing-masing Aspek/faktor Penerapan GCG.

12

- d. Tahap keempat, menyusun hasil akhir penilaian/evaluasi per Aspek Penerapan GCG yang merupakan jumlah dari nilai capaian (tertimbang) seluruh indikator dalam Aspek yang bersangkutan. Dengan demikian, tingkat pemenuhan (nilai individu) setiap Aspek Penerapan GCG adalah hasil bagi nilai capaian (tertimbang) Penerapan GCG dengan nilai bobot Aspek yang bersangkutan.
- 5. Setelah melakukan penilaian/evaluasi terhadap masing-masing Aspek Penerapan GCG tersebut, Penilai/Evaluator harus melakukan penjumlahan Nilai Akhir dari 6 (enam) Aspek Penerapan GCG. Contoh format Ringkasan Perhitungan Nilai Akhir Penilaian/Evaluasi GCG, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan V.
- 6. Sebagai langkah terakhir, Penilai/Evaluator menetapkan Nilai/Skor Hasil Penilaian/Evaluasi Penerapan GCG BUMN, dengan menetapkan klasifikasi kualitas penerapan GCG BUMN, sebagaimana tabel berikut:

1. Nilai di atas 85 : Sangat Baik

2. 75 < Nilai ≤ 85 : Baik

3. 60 < Nilai ≤ 75 : Cukup Baik
 . 50 < Nilai ≤ 60 : Kurang Baik

5. Nilai ≤ 50 : Tidak Baik

- 7. Penetapan klasifikasi kualitas penerapan GCG tersebut harus memperhatikan batasan-batasan, sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi "Sangat Baik" diberikan jika pencapaian Nilai Akhir Aspek Penerapan GCG seluruhnya di atas nilai 75 atau minimal "Baik". Jika Nilai Akhir Penilaian GCG mencapai di atas nilai 85, namun masih terdapat pencapaian Nilai Akhir Aspek Penerapan GCG sama dengan atau di bawah nilai 75, maka maksimal klasifikasi yang diberikan adalah "Baik"
 - b. Klasifikasi "Baik" diberikan jika pencapaian Nilai Akhir Aspek Penerapan GCG seluruhnya di atas nilai 60 atau minimal "Cukup Baik". Jika Nilai Akhir Penilaian GCG mencapai di atas nilai 75, namun masih terdapat pencapaian Nilai Akhir Aspek Penerapan GCG sama atau di bawah nilai 60, maka maksimal klasifikasi yang diberikan adalah "Cukup Baik"
- 8. Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi GCG dan dokumen pendukung penilaian/evaluasi penerapan GCG di atas, harus didokumentasikan dengan baik sehingga memudahkan penelusuran oleh pihak-pihak yang berkepentingan jika diperlukan.



- 9. Berdasarkan Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi GCG di atas, Penilai/Evaluator perlu membuat Kesimpulan Umum Hasil Penilaian/Evaluasi Penerapan GCG BUMN pada lembar tersendiri, yang menggambarkan pemenuhan kecukupan seluruh Faktor Penilaian, paling kurang meliputi:
 - a. Nilai/Skor Penilaian/Evaluasi GCG dan klasifikasinya;
 - b. Nilai Akhir masing-masing Aspek Penerapan GCG;
 - c. Kelemahan dan penyebabnya tidak dijalankannya Kriteria yang Diuji dalam lingkup Indikator/Parameter dan Aspek Penerapan GCG, rekomendasi yang merupakan rencana tindakan korektif beserta target waktu pelaksanaannya;
 - d. Kekuatan pelaksanaan GCG pada BUMN yang bersangkutan.
- 10. Nilai Hasil Penilaian/Evaluasi Penerapan GCG BUMN yang merupakan ringkasan Nilai Akhir Aspek Penerapan GCG dan klasifikasi penilaian/evaluasi beserta kesimpulan umum hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG harus ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama BUMN.
- 11. Penilai Independen harus menyerahkan Kertas Kerja Penilaian kepada BUMN sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Penilaian Penerapan GCG pada BUMN yang dinilai.

D. Laporan Hasil Penilaian/Evaluasi Penerapan GCG

- 1. Hasil penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS/Menteri bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan. Yang dimaksud dengan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan adalah Laporan Penilaian Penerapan GCG BUMN atau Laporan Evaluasi Penerapan GCG BUMN menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance BUMN yang dimuat dalam Laporan Tahunan BUMN yang bersangkutan.
- 2. Pelaporan hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG merupakan tahapan akhir dari kegiatan pengukuran terhadap penerapan GCG BUMN. Format laporan hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG, terdiri dari:
 - a. Halaman judul;
 - b. Daftar isi;
 - c. Daftar lampiran;
 - d. Ringkasan eksekutif;
 - e. Simpulan dan rekomendasi;
 - f. Profil Perusahaan dan Metodologi;
 - g. Uraian hasil penilaian/evaluasi;
 - h. Lampiran.

4

- 3. Untuk evaluasi penerapan GCG, laporan harus menyajikan mengenai realisasi pelaksanaan rencana tindak (action plan) dari rekomendasi hasil penilaian periode sebelumnya, berikut hambatan yang terjadi (jika ada) dan rencana penyelesaiannya. Penyajian informasi pelaksanaan rencana tindak lanjut merupakan subbagian pada Uraian Hasil Evaluasi.
- 4. Informasi mengenai "Profil Perusahaan dan Metodologi" harus menyajikan informasi mengenai kinerja keuangan dan tingkat kesehatan BUMN selama kurun waktu 3 tahun terakhir.
- 5. Dalam Bab "Uraian Hasil Penilaian/Evaluasi Penerapan GCG harus diungkapkan pula mengenai frekuensi rapat anggota Dewan Komisaris dan rapat anggota Direksi serta rapat yang dihadiri oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi, paling kurang mencakup:
 - a. jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun;
 - b. jumlah rapat yang dihadiri secara fisik dan/atau melalui teknologi telekonferensi;
 - c. kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat.
- 6. Lampiran laporan hasil penilaian/evauasi terdiri dari:
 - a. Ringkasan Nilai Akhir Faktor Penerapan GCG dan klasifikasi penilaian/evaluasi beserta kesimpulan umum hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG. Format lampiran dapat dilihat pada Lampiran V
 - b. Daftar Capaian Nilai/Skor Per Indikator/Parameter. Format lampiran dapat dilihat pada Lampiran IV.
 - c. Daftar usulan rekomendasi berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi tersebut. Format lampiran dapat dilihat pada Lampiran VI.

E. Lain-lain

1. Apabila laporan hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG diketahui atau terungkap tidak sesuai dengan kondisi BUMN yang sebenarnya, maka Kementerian BUMN cq Deputi yang membidangi pembinaan BUMN yang bersangkutan dapat meminta BUMN merevisi kesimpulan umum hasil penilaian/evaluasi. Informasi ketidaksesuaian dapat bersumber dari kasus atau permasalahan perusahaan yang terungkap dalam proses pengadilan yang sudah final maupun laporan dari otoritas yang berwenang, seperti Kementerian Lingkungan Hidup untuk pelanggaran UU tentang Lingkungan Hidup, dan sebagainya. Untuk setiap ketidaksesuaian yang berdampak signifikan terhadap kelangsungan BUMN dan merusak persepsi public terhadap BUMN, Skor hasil



- penilaian/evaluasi dikurangi berkisar 1- 5 berdasarkan pertimbangan bobot indikator/parameter penilaian GCG yang dilanggar oleh organ BUMN.
- 2. Revisi Nilai Hasil Penilaian/Evaluasi Penerapan GCG dilakukan terhadap periode terjadinya penyimpangan/pelanggaran tersebut, dan disampaikan kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal

Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 6 Juni 2012

SEKRETARIS KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Biro Hukum

Hambra

NIP 19681010 199603 1 001

ttd

WAHYU HIDAYAT NIP. 19540703 198003 1 001